



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(CaLK)**



# PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi tersebut bermaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan amanat otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan Pembangunan jangka menengah yang tertuang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, dengan Visi “**Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera**” dan Misi Kabupaten Morowali Utara yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan Infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara.

Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dan disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Pembagian Kewenangan (*power sharing*) dan Pembagian Keuangan (*financial sharing*)



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan Pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik “*Good Governance*” salah satunya adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Azas tersebut juga merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana disebutkan dalam Visi dan Misi yaitu terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan dan penganggaran daerah diantaranya dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Pemerintahan Daerah.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dapat diwujudkan.

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Berbasis AkruaI Tahun 2022 adalah:

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara disusun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara terutama digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal tata kelola



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

pemerintahan yang baik. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Selain itu juga untuk menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.

- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai yang mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sehingga Catatan atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.

#### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 09 Tanggal 31 Desember Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 07 Tanggal 21 Oktober Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022; dan
20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tanggal 24 Oktober Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

#### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

##### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Tingkat Kemiskinan
- 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

##### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.6. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 4.7. Kebijakan Akuntansi Persediaan



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- 4.8. Kebijakan Akuntansi Beban
- 4.9. Kebijakan Akuntansi Transfer
- 4.10. Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi
- 4.12. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.13. Laporan Operasional
- 4.14. Koreksi Kesalahan
- 4.15. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 4.16. Kebijakan Akuntansi Tertentu

#### **BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan
- 5.2. Laporan Realisasi Anggaran-LRA
- 5.3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.4. Neraca
- 5.5. Laporan Operasional
- 5.6. Laporan Arus Kas
- 5.7. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.8. Pengungkapan Lainnya Atas Laporan Keuangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

#### **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2. Sifat Organisasi dan kegiatan pokok Entitas
- 6.3. Pemimpin Lembaga Legislatif
- 6.4. Pemimpin Lembaga Eksekutif
- 6.5. Tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
- 6.6. Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
- 6.7. Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi

#### **BAB VII PENUTUP**



# PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

---

### BAB II

## EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi Makro dapat digunakan sebagai alat Pemerintah untuk menganalisis cara terbaik dalam mempengaruhi target-target kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, mengembangkan kapasitas produksi, membuat neraca pembayaran seimbang, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu dan anggota masyarakat tidak lagi hanya tergantung pada peranan pasar sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai ukuran pencapaian Visi dan Misi Daerah yang terdiri atas beberapa indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH), Persentase Penduduk Miskin, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani, Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi tanggap darurat bencana, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari perkembangan ekonomi makro, dengan memperhatikan beberapa hal:

### 2.2 Tingkat Kemiskinan


Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Secara umum gambaran kemiskinan dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi pengeluaran makanan dan bukan makanan, tingkat kebutuhan permintaan (*demand*) terhadap pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, terdapat kecenderungan untuk mendahulukan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk mengkonsumsi makanan.

Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat kami sajikan pada grafik berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota**



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Sehingga tingkat garis kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2021 sebesar 486.511/kapita/bulan atau sekitar 13,90 persen. Artinya setiap penduduk yang memiliki total pengeluaran per bulan kurang dari Rp486.511 dimasukkan dalam golongan penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 mencapai 507.523/kapita/bulan atau sekitar 12,58 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara sebesar 15.860 jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali Utara dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pendapatan ekonomi rakyat semakin meningkat yang didukung sektor pertambangan sehingga membantu masyarakat dibidang usaha kecil, menengah sehingga membuka lapangan pekerjaan. Penurunan tingkat kemiskinan dari Tahun 2016 - 2022 dapat di sajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Morowali Utara, 2016-2022**

Tahun	Garis Kemiskinan (jiwa)	Penduduk Miskin (jiwa)	
		Jumlah (jiwa)	Persentase
2016	379.736	19.220	16,07
2017	392.811	19.250	15,73
2018	412.942	19.401	15,53
2019	441.554	19.250	15,08
2020	474.170	18.380	14,10
2021	486.511	18.400	13,90
2022	507.523	15.860	12,58

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

**2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, yaitu: penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakkan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja yang ada di daerah atau karena pengaruh faktor lain.

Pada Tahun 2022 tercatat penduduk yang bekerja di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 68.667 orang, pengangguran sebanyak 1.577 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 100.445 orang, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin di Kabupaten Morowali Utara tahun 2022**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja</b>			
Bekerja	44.200	24.467	68.667
Pengangguran	683	894	1.577
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>			
Sekolah	3.231	2.865	6.096
Mengurus Rumah Tangga	2.217	18.785	21.002
Lainnya	1.952	1.151	3.103
<b>Jumlah</b>	<b>52.283</b>	<b>48.162</b>	<b>100.445</b>

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 adalah sebesar 5,16%, sedangkan untuk Tahun 2022 belum diperbarui, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara**

No	Uraian	Tahun 2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara (%)	5.16
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3.77
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7.07
4	Peringkat Provinsi	4
5	Peringkat Nasional	-

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)


#### 2.3.1 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat suatu negara atau suatu daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *Kurva Lorenz* yaitu kurva yang menggambarkan gabungan antara titik-titik pendapatan seseorang dengan total populasi. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Gambar 2.1 Kurva Lorenz



Sumber : Wikipedia

Untuk menghitung ratio gini menggunakan metode *Kurva Lorenz*, dengan rumus:  $G = A / (A + B)$ .

Nilai *Indeks Gini* berada diantara 0 sampai dengan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Meskipun mengukur ketimpangan pendapatan, namun perlu diingat bahwa indikator ini tidak mengukur ketimpangan kesejahteraan (*wealth*) secara keseluruhan. Hal ini mengingat indikator kesejahteraan relatif lebih susah dihitung dibandingkan dengan pendapatan.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara realisasi pencapaian Indeks Gini Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 adalah sebesar 0,30 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Gini Ratio Kabupaten Morowali Utara

No	Indeks Gini	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab. Morowali Utara	0.32	0,30	Turun 6,25
2	Tingkat Provinsi	0.33	0,32	Turun 3,03
3	Tingkat Nasional	0.38	0,38	Tetap
3	Peringkat Provinsi	11	15	Turun 4 Peringkat

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Utara

Pada Tahun 2021, Kondisi Indeks Gini Kabupaten Morowali Utara lebih baik, jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dengan Indeks Gini sebesar 0,32. Indeks Gini Morowali Utara tergolong ke dalam ketimpangan sedang, keadaan ini memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Morowali Utara masih belum bisa dinikmati secara merata oleh penduduk.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 2.5 Indeks Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2020-2022**

Kabupaten/Kota	Gini Ratio Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
Sulawesi Tengah	0,326	0,316	0,308
Banggai Kepulauan	0,298	0,279	0,280
Banggai	0,308	0,277	0,315
Morowali	0,290	0,297	0,285
Poso	0,311	0,270	0,256
Donggala	0,276	0,261	0,280
Toli-Toli	0,336	0,349	0,295
Buol	0,289	0,321	0,266
Parigi Moutong	0,293	0,287	0,279
Tojo Una-Una	0,256	0,247	0,250
Sigi	0,281	0,291	0,265
Banggai Laut	0,251	0,251	0,247
Morowali Utara	0,319	0,301	0,269
Kota Palu	0,304	0,308	0,355

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada Tahun 2022, Indeks Gini Ratio tertinggi di Kota Palu sebesar 0,355. Sedangkan Kabupaten Morowali Utara urutan ke-delapan 0,269 serta beberapa daerah dengan indeks Gini Ratio terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Banggai Laut.

### 2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu Indeks Komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu yang dapat terlihat dari tiga indikator utama yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Sumber Daya Manusia berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM.

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh Kabupaten/Kota. IPM terdapat sedikit perubahan pada peringkat dan status capaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah. Kota Palu dengan capaian pembangunan manusia sangat tinggi dan Kabupaten Morowali Utara dengan status capaian sedang, dengan urutan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Posisi Peringkat IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Peringkat Tahun 2022
1	Banggai Kepulauan	64,68	65,13	65,42	65,61	66,08	12
2	Banggai	69,85	70,36	70,52	70,60	71,08	4
3	Morowali	71,14	72,02	72,21	72,29	72,55	2
4	Poso	70,68	71,40	71,28	71,45	71,93	3
5	Donggala	65,14	65,49	65,56	65,72	66,25	10
6	Toli-Toli	64,60	65,42	65,69	66,30	66,75	8
7	Buol	67,30	67,69	67,82	68,25	68,72	7
8	Parigi Moutong	64,85	65,47	65,44	65,82	66,26	9




**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Peringkat Tahun 2022
9	Tojo Una-una	63,38	64,52	64,59	64,74	65,54	13
10	Sigi	67,66	68,16	68,12	68,49	69,05	5
11	Bangai Laut	64,80	65,27	65,43	65,65	66,22	11
12	Morowali Utara	67,95	68,45	68,36	68,48	68,97	6
13	Kota Palu	80,91	81,50	81,47	81,70	82,02	1

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari tingkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan. Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.

**Grafik 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Morowali Utara

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebesar 0,49 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	68,48	68,97	(0,49)
2	Provinsi	69,79	70,28	(1,51)
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	(0,35)
4	Peringkat Provinsi	5	6	(1)
5	Peringkat Nasional	26	26	0

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi pencapaian IPM kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 adalah sebesar 68,48 dibandingkan Tahun 2022 sebesar 68,97 mengalami kenaikan sebesar 0,49. Namun dengan demikian capaian IPM Kabupaten Morowali Utara masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional yang sebesar 69,79 dan sebesar 70,28.

### 2.3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan prosentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah normal. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

perubahan pendapatan suatu negara atau ekonomi yang lebih besar, selama periode waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.

PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 mengalami peningkatan 10,47 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yakni sebesar 91,31 persen diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 18,73 persen. Kontribusi sektoral dapat dilihat dari PDRB menurut harga berlaku. Sektor penyumbang PDRB terbesar dari tahun ke tahun mengalami perubahan, dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sector pertambangan dan penggalian.

**Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah**

Kabupaten/ Kota	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Banggai Laut	4,11	4,02	-2,36	5,07	4,94
Banggai	6,17	5,94	-4,80	1,84	7,01
Morowali	112,20	20,26	28,74	25,26	28,21
Poso	6,16	6,20	-3,94	4,86	3,64
Donggala	2,56	4,45	-4,26	4,64	3,86
Toli-Toli	5,28	4,79	-3,39	4,36	3,64
Buol	2,89	2,14	-2,89	4,88	3,66
Parigi Moutong	2,53	2,21	-4,95	4,67	3,71
Tojo Una-una	2,71	4,74	-3,17	4,25	3,46
Sigi	3,87	3,64	-1,50	5,66	3,33
Banggai Laut	4,85	3,50	-3,97	4,37	4,09
Morowali Utara	16,92	5,18	-0,23	10,59	36,42
Kota Palu	5,00	5,65	-4,43	5,97	4,32
Sulawesi Tengah	20,60	8,83	4,86	11,70	15,17

Sumber.: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

#### 2.3.4 Inflasi

Inflasi adalah situasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Perkembangan sektor ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai indikasi bahwa nilai uang merosot. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) perbulan yaitu indeks rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang di konsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Ada banyak indikator yang dapat mengukur pembangunan, baik itu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah rumah tangga/masyarakat miskin adalah Inflasi. Naiknya inflasi menyebabkan harga-harga semakin meningkat dan membebani daya beli masyarakat cKabupaten Morowali Utara. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 tidak didata dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Keterangan
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara (%)	2,37	*	*	*	(* belum dirilis)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,30	*	*	*	(* belum dirilis)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,30	*	*	*	(* belum dirilis)

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara belum melakukan perhitungan untuk menghitung angka inflasi sebagaimana tahun sebelumnya. Tingkat pengendalian inflasi di Kabupaten Morowali Utara dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menekan angka inflasi dan tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

### **2.3.5 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB - ADHB)**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku (PDRB-ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB-ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selain itu nilai PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi dan mengetahui kondisi struktur perekonomian Kabupaten Morowali Utara. Ada dua cara penilaian yang dilakukan dalam perhitungan PDRB yaitu atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB Menurut Harga Berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB Harga Konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Kontribusi sektoral dapat dilihat dari PDRB Menurut Harga Berlaku.

Sektor penyumbang PDRB terbesar dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, yaitu sektor pertambangan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada Tahun 2022 sektor penyumbang terbesar yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 43,93% dilanjutkan dengan sumbangan sektor pertanian sebesar 20,15% menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 29,57%. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten Morowali Utara masih tergolong daerah agraris. Hal ini sesuai dengan potensi sebagian besar wilayah yang cenderung pada sektor pertanian.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 2.10 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018–2022**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32,31	32,08	31,52	29,57	20,15
B	Pertambangan dan Pengalihan	32,27	32,33	32,74	33,58	43,93
C	Industri Pengolahan	2,36	2,35	2,51	4,60	12,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04
F	Konstruksi	16,01	16,21	16,29	16,47	10,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,09	7,03	6,88	6,40	5,73
H	Transportasi dan Pergudangan	0,31	0,32	0,24	0,22	0,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,24	0,22	0,21	0,17
J	Informasi dan Komunikasi	1,99	2,05	2,18	2,02	1,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,45	0,46	0,49	0,47	0,36
L	Real Estate	1,70	1,65	1,66	1,52	1,08
M, N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,28	2,34	2,41	2,21	1,45
P	Jasa Pendidikan	1,44	1,38	1,39	1,21	0,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,83	0,91	0,85	0,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,66	0,65	0,64	0,60	0,43
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Catatan : \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 mengalami kenaikan (36,42) persen dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

**Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018–2022**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,94	6,34	(1,12)	4,32	3,57
B	Pertambangan dan Pengalihan	48,76	4,95	1,69	10,28	56,73
C	Industri Pengolahan	50,35	1,91	3,94	91,31	265,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,55	9,11	7,16	4,26	5,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah Daur Ulang	6,81	2,19	(1,81)	5,15	2,81
F	Konstruksi	(8,53)	4,70	(3,64)	18,73	1,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,98	1,88	(6,19)	7,51	37,21
H	Transportasi dan Pergudangan	(0,83)	6,66	(27,92)	6,14	221,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,21	5,10	(10,17)	10,52	26,33
J	Informasi dan Komunikasi	9,92	6,81	8,96	7,74	11,07



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,11	6,70	6,49	10,55	12,72
L	Real Estate	3,03	1,30	0,17	3,10	12,62
M, N	Jasa Perusahaan	8,48	8,69	(1,98)	7,57	12,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,20	9,86	0,52	5,23	2,03
P	Jasa Pendidikan	2,65	1,57	(0,11)	1,27	2,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,67	9,86	5,74	3,61	3,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,26	2,43	(0,28)	3,38	7,60
	<b>PDRB</b>	<b>16,92</b>	<b>15,18</b>	<b>(0,22)</b>	<b>10,47</b>	<b>36,42</b>

Sumber : BPS Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah  
Catatan : \*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yakni sebesar 265,89 %, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 221,10%. Kontribusi sektoral dapat dilihat dari PDRB Menurut Harga Berlaku. Sektor penyumbang PDRB terbesar dari tahun ke tahun mengalami perubahan, dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor pertambangan dan penggalian.

## 2.4 Kebijakan Keuangan

Pokok-pokok Kebijakan Keuangan yang mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terkait dengan kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah serta kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2.4.1 Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah harus diperhatikan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 sebesar Rp85.644.305.726,10. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp103.899.132.338,74, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp18.254.826.612,64 atau 17,57%. Sedangkan Pendapatan Daerah dari sektor Non PAD Tahun 2022 sebesar Rp1.045.213.036.030,00, jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp981.661.229.560,00 mengalami kenaikan sebesar Rp63.551.806.470 atau 6,47%.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Sehubungan dengan hal tersebut, Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan. Seluruh Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah Pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan Belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan Pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan Daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

#### 1) Pendapatan Asli Daerah

- a) PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan dan rincian obyek penerimaan.
- b) Dalam upaya peningkatan penerimaan PAD, Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar Retribusi Daerah serta peningkatan pengendalian intern.
- c) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya pemungutan PAD Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. Sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Sedangkan khusus untuk alokasi biaya pemungutan PKB dan BBNKB berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004.
- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/dividen atas Penyertaan Modal atau Investasi Daerah Lainnya ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai Penyertaan Modal (investasi daerah).
- e) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan Pendapatan Daerah.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### 2) Pendapatan Transfer

Adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat Penyusunan Laporan Keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum Penerimaan Kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a) Dana Darurat yang diterima dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- b) Hibah yang diterima uang harus dianggarkan dalam APBD didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemberi Hibah.
- c) Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam Peraturan Daerah.
- d) Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah termasuk Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dianggarkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- e) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- f) Penganggaran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi hasil, Hibah, Dana Darurat dan sumbangan pihak ketiga dianggarkan pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **2.4.2 Belanja Daerah**

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi Belanja untuk memihak kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintah. Dalam penggunaannya, Belanja Daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD, mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan Pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- 3) Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penggunaan Dana Perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
  - a) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
  - b) Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  - c) Dana Alokasi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
  - d) Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 6) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Dan Belanja Bantuan Keuangan.
  - a) Belanja Pegawai, merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, yang diatur sebagai berikut:
    - (1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan PNS Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
    - (2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (3) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNS Daerah, khususnya bagi PNS Daerah yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional atau yang dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan;



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- (4) Besarnya Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS;
  - (5) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A / MENKES / SKB / VI /2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;
  - (6) Dalam merencanakan Belanja Pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
  - (7) Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan(2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kepada PNS Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
  - (8) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran;
  - (9) Untuk meningkatkan disiplin kualitas pelayanan, kualitas kinerja dan meningkatkan kesejahteraan PNS maka diberikan tambahan penghasilan PNS sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b) Belanja Barang dan Jasa, adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan dengan kebijakan sebagai berikut:
- (1) Penyediaan anggaran untuk Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- (2) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
  - (3) Dalam merencanakan kebutuhan barang, Pemerintah Daerah Kabupaten menggunakan Daftar Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Standar Penggunaan Barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  - (4) Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
  - (5) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa mempedomani ketentuan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
  - (6) Belanja Perjalanan Dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa;
  - (7) Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.
  - (8) Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat;
  - (9) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu di luar instansi Pemerintah dilakukan secara selektif agar tidak membebani Belanja Perjalanan Dinas;
  - (10) Standar Biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mempedomani Keputusan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
- c) Belanja Bunga, merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
- d) Belanja Subsidi, adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- e) Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya, perusahaan



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
  - (2) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - (3) Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
  - (4) Pemberian hibah dalam bentuk uang dianggarkan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan
- f) Belanja Bantuan Sosial
- (1) Bantuan Sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap Tahun Anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
  - (2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dianggarkan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - (3) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk itu diharapkan pengalokasian bantuan sosial Tahun demi Tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program-program dan kegiatan Pemerintahan Daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

- (4) Penyediaan anggaran untuk Bantuan kepada Partai Politik mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan ketentuan pasal 5 sebagai berikut:

- *Ayat 5:*

Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah

- *Ayat 6:*

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun anggaran berjalan

*Ayat 7 :*

Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah setelah mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri

#### 7) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk Perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, dan Aset Tak Berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan Aset ditambah seluruh Belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan Aset sampai Aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan:
- b) Merupakan objek pemeliharaan:
- c) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
- d) Pengadaan *software* dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen dianggarkan pada Belanja Modal.

#### 8) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### 9) Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 10) Belanja DPRD

- a) Penganggaran Belanja DPRD, agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 Perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.
- b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan Belanja Tunjangan Kesejahteraan Dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD.
- c) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada Objek Belanja Tunjangan Khusus PPh Pasal 21.
- d) Untuk penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Dan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh Pemerintah.

#### 11) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- c) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota "harus dibaca" Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota".
  - d) Belanja Rumah Tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah.
  - e) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 12) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang tidak mendesak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Penyediaan kredit anggaran untuk memobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
  - b) Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.
  - c) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial dilaporkan kepada DPRD.
  - d) Untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya, penganggaran dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.  
Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, yang antara lain mencakup:
    - a) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran Berjalan; dan
    - b) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### 13) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten tertentu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 14) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penerima Bantuan.
- c) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.
- e) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut pada huruf (a) disalurkan ke Kas Daerah/Desa yang bersangkutan.

#### **2.4.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya:

##### 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi.

Sedangkan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu dianggarkan dalam Perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target Pendapatan Daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir Tahun anggaran.

#### 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, Penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan Pembentukan Dana Cadangan.

##### a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam Tahun Anggaran 2022 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari Rekening Kas umum Daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

##### b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada Perusahaan Daerah.

##### c) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.

##### d) Investasi (penyertaan modal) Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

#### **2.4.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit APBD Tahun Berjalan dengan Pembiayaan Neto. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan yang harus dapat menutup Defisit Anggaran yang direncanakan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

**2.5.1 Pendapatan Daerah**

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.130.857.341.756,10 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.118.453.676.454,00 sehingga capaian target Pendapatan Daerah mencapai 101,11%. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.085.560.361.898,74. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp45.296.979.857,36 atau 4,17%. Kenaikan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 tersebut terjadi pada penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp18.254.826.612,64 atau 17,57%, dan kenaikan Pendapatan Transfer sebesar Rp81.976.711.564,00 atau 8,51%.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.12 Pendapatan daerah**

No	Uraian	TA 2022		% capaian (5 = 4:3x100)	Realisasi TA 2021 (6)
		Anggaran (3)	Realisasi (4)		
1.	Pendapatan Asli Daerah	196.970.875.146,00	85.644.305.726,10	43,48	103.899.132.338,74
2.	Pendapatan Transfer	921.482.801.308,00	1.045.213.036.030,00	113,43	963.236.324.466,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	18.424.905.094,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.118.453.676.454,00</b>	<b>1.130.857.341.756,10</b>	<b>101,11</b>	<b>1.085.560.361.898,74</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

**2.5.2 Belanja Daerah**

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.211.139.879.552,40 atau 86,88% dari anggaran sebesar Rp1.394.092.807.924,00. Pencapaian anggaran dan realisasi belanja dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.13 Belanja daerah**

No	Uraian	TA 2022		% capaian (5 = 4:3x100)	Realisasi TA 2021 (6)
		Anggaran (3)	Realisasi (4)		
1.	Belanja Operasi	830.486.298.249,60	752.276.096.491,60	90,58	676.872.129.753,00
2.	Belanja Modal	361.879.107.982,40	283.923.425.944,80	78,46	159.053.237.798,44
3.	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	0,00	0,00	292.816.500,00
4.	Belanja Transfer	198.577.401.692,00	174.940.357.116,00	88,10	175.311.271.297,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.394.092.807.924,00</b>	<b>1.211.139.879.552,40</b>	<b>86,88</b>	<b>1.011.529.455.384,44</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

**2.5.3 Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp282.339.131.470,00 dan telah terealisasi sebesar Rp277.907.194.275,94 atau 98,43%, dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp8.308.224.919,64 mengalami kenaikan Rp269.598.969.356,30 atau 3.244,96%. Untuk Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp6.700.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp6.650.107.118,00 atau 99,26%.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Kinerja (*Performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Salah satu alat menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yang bertujuan untuk:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan Pendapatan Daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber Pendapatan dalam pembentukan Pendapatan Daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan Pendapatan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

#### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu Tahun, APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menganut anggaran surplus/defisit.

a. Pendapatan Daerah Menurut Organisasi

Pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Pendapatan Daerah Menurut Organisasi**

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	0,00	16.267.713.416,00	16.267.713.416,00	0
2	Dinas Kesehatan Daerah	8.032.077.875,00	7.844.797.971,00	(187.279.904,00)	97,67
3	RSUD Kolonodale	32.000.000.000,00	39.815.750.816,00	7.815.750.816,00	124,42
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	30.000.000,00	20.600.000,00	(9.400.000,00)	68,67
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	10.000.000.000,00	110.484.000,00	(9.889.516.000,00)	1,10
6	Dinas Perhubungan	265.000.000,00	221.368.623,00	(49.631.377,00)	83,54
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	300.000.000,00	254.063.000,00	(45.937.000,00)	84,69
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000.000,00	10.750.621.351,00	(29.249.378.649,00)	26,88
9	Dinas Perikanan	36.000.000,00	36.230.000,00	230.000,00	100,64
10	Dinas Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	921.482.801.308,00	1.019.414.273.726,00	97.931.472.418,00	110,63
12	Badan Pendapatan Daerah	106.277.797.271,00	36.091.438.853,10	(70.186.358.417,90)	33,96
<b>Jumlah</b>		<b>1.118.453.676.454,00</b>	<b>1.130.857.341.756,10</b>	<b>12.403.665.302,10</b>	<b>101,11</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

b. Belanja Daerah menurut Organisasi

*(secara rinci dapat dilihat pada lampiran I)*

c. Target Belanja Daerah menurut Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Realisasi Belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.211.139.879.552,40 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp752.276.096.491,60, Belanja Modal sebesar Rp283.923.425.944,80, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 0,00 dan Belanja Transfer Rp174.940.357.116,00.

d. Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Target Pencapaian Kinerja APBD menurut Urusan Pemerintahan dapat disajikan pada tabel berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

**Tabel 3.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Pendidikan	245.912.994.038,00	226.286.597.299,20	(19.626.396.738,80)	92,02
2	Kesehatan	305.085.592.431,00	247.748.048.186,00	(57.337.544.245,00)	81,21
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	266.279.169.667,00	216.553.269.835,00	(49.725.899.832,00)	81,33
4	Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	22.388.202.230,00	20.114.526.787,00	(2.273.675.443,00)	89,84
5	Sosial	4.022.269.317,00	3.940.154.191,00	(82.115.126,00)	97,96
<b>Jumlah</b>		<b>843.688.227.683,00</b>	<b>714.642.596.298,20</b>	<b>(129.045.631.384,80)</b>	<b>84,70</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

**Tabel 3.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Tenaga Kerja	6.924.713.059,00	6.651.335.918,00	(273.377.141,00)	96,05
2	Lingkungan Hidup	7.436.809.549,00	7.176.844.427,00	(259.965.122,00)	96,50
4	Administrasi Kependudukan dan Capil	6.491.004.545,00	6.326.172.816,00	(164.831.729,00)	97,46
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.898.050.876,00	8.470.531.915,00	(427.518.961,00)	95,20
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.706.553.297,00	12.326.422.613,00	(380.130.684,00)	97,01
6	Perhubungan	12.563.601.734,00	12.351.108.528,00	(212.493.206,00)	98,31
7	Komunikasi dan Informatika	5.707.078.119,00	5.558.608.779,00	(148.469.340,00)	97,40
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.221.650.361,00	7.996.410.826,00	(225.239.535,00)	97,26
9	Penanaman Modal	10.219.054.938,00	7.719.336.363,80	(2.499.718.574,20)	75,54
11	Perpustakaan	2.663.346.255,00	2.621.970.535,00	(41.375.720,00)	98,45
<b>Jumlah</b>		<b>81.831.862.733,00</b>	<b>77.198.742.720,80</b>	<b>(4.633.120.012,20)</b>	<b>94,34</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

3) Urusan Pemerintahan Pilihan

**Tabel 3.4 Urusan Pemerintahan Pilihan**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Dinas Perikanan	13.184.903.316,00	12.522.186.598,00	(662.716.718,00)	94,97
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	9.946.798.133,00	8.826.833.713,00	(1.119.964.420,00)	88,74
3	Dinas Pertanian	43.315.561.670,00	40.211.340.234,00	(3.104.221.436,00)	92,83
<b>Jumlah</b>		<b>66.447.263.119,00</b>	<b>61.560.360.545,00</b>	<b>(4.886.902.574,00)</b>	<b>92,65</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

4) Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan dan Kewilayahan Urusan Pemerintahan

**Tabel 3.5 Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan dan Kewilayahan Urusan Pemerintahan**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Sekretariat Daerah	62.123.573.960,00	59.704.400.519,00	(2.419.173.441,00)	96,11
2	Sekretariat DPRD	38.971.460.358,00	38.182.571.993,00	(788.888.365,00)	97,98



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
3	Perencanaan	6.982.498.595,00	6.720.620.108,00	(261.878.487,00)	96,25
4	Keuangan	238.307.973.074,00	198.850.416.540,00	(39.457.556.534,00)	83,44
5	Kepegawaian	9.663.793.312,00	9.197.714.591,00	(466.078.721,00)	95,18
6	Pengawasan	9.062.130.923,00	8.831.703.498,00	(230.427.425,00)	97,46
7	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	31.086.958.144,00	30.458.162.191,40	(628.795.952,60)	97,98
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	5.927.066.023,00	5.792.590.548,00	(134.475.475,00)	97,73
	<b>Jumlah</b>	<b>402.125.454.389,00</b>	<b>357.738.179.988,40</b>	<b>(43.921.195.679,60)</b>	<b>88,96</b>
	<b>Total Jumlah</b>	<b>1.394.092.807.924,00</b>	<b>1.211.139.879.552,40</b>	<b>(182.486.849.650,60)</b>	<b>86,88</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

**BELANJA MENURUT KLASIFIKASI ORGANISASI**

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 anggarannya sebesar Rp1.394.092.807.924,00 dan terealisasi sebesar Rp1.211.139.879.552,40 atau 86,88%.

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran II)

**BELANJA MENURUT KLASIFIKASI FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

Realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

**Tabel 3.6 Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>PELAYANAN UMUM</b>	<b>417.678.216.384,00</b>	<b>372.694.384.743,40</b>	<b>89,23</b>
1	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6.491.004.545,00	6.326.172.816,00	97,46
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.898.050.876,00	8.470.531.915,00	95,20
3	Statistik	68.884.000,00	64.907.950,00	94,23
4	Kearsipan	94.822.574,00	94.592.074,00	99,76
5	Sekretariat Daerah	62.123.573.960,00	59.704.400.519,00	96,11
6	Sekretariat DPRD	38.971.460.358,00	38.182.571.993,00	97,98
7	Perencanaan	6.865.499.195,00	6.610.508.608,00	96,29
8	Keuangan	238.307.973.074,00	198.850.416.540,00	83,44
9	Kepegawaian	9.663.793.312,00	9.197.714.591,00	95,18
10	Penelitian dan Pengembangan	116.999.400,00	110.111.500,00	94,11
11	Inspektorat	9.062.130.923,00	8.831.703.498,00	97,46
12	Kecamatan	31.086.958.144,00	30.458.162.191,40	97,98
13	Kesatuan Bangsa dan Politik	5.927.066.023,00	5.792.590.548,00	97,73
<b>II</b>	<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>26.066.818.297,00</b>	<b>23.743.324.658,00</b>	<b>91,09</b>
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	22.388.202.230,00	20.114.526.787,00	89,84
2	Sosial	3.678.616.067,00	3.628.797.871,00	98,65
<b>III</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>328.647.081.445,00</b>	<b>237.700.173.558,00</b>	<b>83,28</b>
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	230.829.513.848,00	182.967.041.416,00	79,27
2	Tenaga Kerja	4.674.601.459,00	4.439.048.764,00	94,96
3	Pangan	562.215.550,00	409.768.950,00	72,88
4	Perhubungan	12.563.601.734,00	12.351.108.528,00	98,31
5	Komunikasi dan Informatika	5.571.764.019,00	5.428.947.753,00	97,44



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.236.378.200,00	5.101.721.337,00	97,43
7	Penanaman Modal	10.219.054.938,00	7.719.336.363,00	75,54
8	Persandian	66.430.100,00	64.753.076,00	97,48
6	Kelautan dan Perikanan	13.184.903.316,00	12.522.186.598,00	94,97
7	Pertanian	42.753.346.120,00	39.801.571.284,00	93,10
8	Perdagangan	2.648.746.789,00	2.565.674.933,00	96,68
9	Perindustrian	336.525.372,00	329.014.556,00	97,77
<b>IV</b>	<b>PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>15.190.922.203,00</b>	<b>14.419.677.104,00</b>	<b>94,92</b>
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.754.112.654,00	7.242.832.677,00	93,41
2	Lingkungan Hidup	7.436.809.549,00	7.176.844.427,00	96,50
<b>V</b>	<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	<b>27.695.543.165,00</b>	<b>26.343.395.742,00</b>	<b>95,12</b>
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.614.328.842,00	17.422.717.002,00	93,60
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.081.214.323,00	8.920.678.740,00	98,23
<b>VI</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>317.227.497.787,00</b>	<b>259.513.623.045,00</b>	<b>81,81</b>
1	Kesehatan	305.085.592.431,00	247.748.048.186,00	81,21
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.141.905.356,00	11.765.574.859,00	96,90
<b>VII</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>5.802.221.985,00</b>	<b>4.938.449.443,00</b>	<b>85,11</b>
2	Pariwisata	5.802.221.985,00	4.938.449.443,00	85,11
<b>VIII</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>252.626.093.867,00</b>	<b>232.702.360.030,20</b>	<b>92,11</b>
1	Pendidikan	244.899.160.888,00	225.463.828.664,20	92,06
2	Kepemudaan dan Olah Raga	4.144.576.148,00	3.888.384.270,00	93,82
3	Kebudayaan	1.013.833.150,00	822.768.635,00	81,15
4	Perpustakaan	2.568.523.681,00	2.527.378.461,00	98,40
<b>IX</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>3.158.412.791,00</b>	<b>3.084.491.228,00</b>	<b>97,66</b>
1	Sosial	345.653.250,00	311.356.320,00	90,60
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	564.647.941,00	560.847.754,00	99,33
3	Transmigrasi	2.250.111.600,00	2.212.287.154,00	98,32
<b>JUMLAH</b>		<b>1.394.092.807.924,00</b>	<b>1.211.139.879.552,40</b>	<b>86,88</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

### 3.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan Perkiraan Terukur yang dapat dicapai untuk setiap Pos Pendapatan dan Belanja Daerah, namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi Pendapatan maupun Belanja Daerah pada Tahun 2022 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

#### a. Pendapatan Daerah

Permasalahan dalam pencapaian target Pendapatan Daerah adalah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan keamanan serta kondisi kesehatan global. Sedangkan faktor internal sangat tergantung pada kemampuan menentukan arah dan kebijakan unit Pengelola Pendapatan. Faktor eksternal dan internal tidak hanya mempengaruhi kondisi umum Pendapatan Daerah, tetapi juga dapat menjadi permasalahan utama terhadap Pendapatan Daerah.

Adapun permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- 1) Terjadinya Pandemi penularan virus *Covid-19* secara global yang mempengaruhi perekonomian pusat maupun daerah.
  - 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penarikan Pajak/Retribusi
  - 3) Kurangnya penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar hukum
  - 4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak/Retribusi
  - 5) Penanganan Pajak dan Retribusi belum dilaksanakan satu pintu dan kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi
  - 6) Pendistribusian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah yang kurang tepat waktu.
- b. Belanja Daerah

Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Permasalahan dalam pencapaian target Belanja Daerah adalah:

- 1) Jumlah penduduk miskin masih cukup besar  
Program-program untuk menurunkan presentase penduduk miskin mencakup penanganan berbagai persoalan lintas sektoral seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri rumah tangga/industri kecil, pertanian, infrastruktur (air bersih dan pengairan, transportasi, ketenagalistrikan).
- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan  
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan antara lain kurangnya aplikasi teknologi informasi, rendahnya kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah, belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan, lemahnya sistem pengawasan, kurang optimalnya pengelolaan aset, dan sarana prasarana pendukung kerja yang kurang memadai.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA** **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

### **BAB IV**

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus Kebijakan Akuntansi adalah memberikan acuan bagi :

1. Penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam SAP;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan disusun sesuai SAP; dan
3. Pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan Akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Lingkungan akuntansi;
2. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
3. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
4. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
5. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
6. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya;
7. Jenis laporan keuangan; dan
8. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akruwal berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal.

Berdasarkan hal tersebut dibuat Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Sistem Akuntansi pemerintah Daerah dan.
3. Bagan Akun Standar.

Dan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi Perangkat Daerah;.
2. Sistem Akuntansi PPKD.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### **4.1. Entitas Pelaporan**

Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414), domisili kantor Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berada di Kolonodale Kompleks Perkantoran Bumi Nangka, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Pada Tahun 2022 dalam menjalankan fungsi Pemerintahan umum dan pembangunan, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara meliputi unit organisasi sebagai berikut:

1. Tujuh belas Dinas : (1) Dinas Pendidikan Kebudayaan, (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, (4) Dinas Sosial Daerah, (5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (6) Dinas Lingkungan



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- Hidup, (7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (9) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (10) Dinas Perhubungan Daerah, (11) Dinas Komunikasi dan Informatika, (12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, (13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, (15) Dinas Perikanan Daerah, (16) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, serta (17) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;
2. Empat belas Puskesmas: (1) Puskesmas Petumbea, (2) Puskesmas Mayumba, (3) Puskesmas Pandauke, (4) Puskesmas Baturube, (5) Puskesmas Tambayoli, (6) Puskesmas Panca Makmur, (7) Puskesmas Lee, (8) Puskesmas Tomata, (9) Puskesmas Beteleme, (10) Puskesmas Kolonodale, (11) Puskesmas Molino, (12) Puskesmas Anutoluwu, serta (13) Puskesmas Potowe Indo Lijo (14) Puskesmas Wongko Ndaya
  3. Sekretariat Daerah dengan Sembilan Bagian : (1) Bagian Umum dan Perlengkapan, (2) Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, (3) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (4) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, (5) Bagian Hukum, (6) Bagian Organisasi, (7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, (8) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, serta (9) Bagian Administrasi Perekonomian.
  4. Sepuluh Kecamatan : (1) Kecamatan Petasia, (2) Kecamatan Petasia Barat, (3) Kecamatan Petasia Timur, (4) Kecamatan Lembo, (5) Kecamatan Lembo Raya, (6) Kecamatan Mori Atas, (7) Kecamatan Mori Utara, (8) Kecamatan Soyo Jaya, (9) Kecamatan Bungku Utara, dan (10) Kecamatan Mamosalato;
  5. Enam Badan : (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (5) Badan Pendapatan Daerah, dan (6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretariat DPRD;
  8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  9. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale; dan
  10. Inspektorat Daerah.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh Penyelenggara Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami Laporan Keuangan yang disajikan.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara:

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah Basis Akrua, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis Kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis Akrua untuk Laporan Operasional berarti bahwa Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun Kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun Kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis Kas, maka LRA disusun berdasarkan basis Kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrua maka LRA harus disusun berdasarkan basis akrua.

Basis akrua untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian, tanpa memperhatikan saat Kas atau setara Kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah Kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah Kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi Kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar Aset atau Kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, Pendapatan basis Kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis Kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi Kas.

Prinsip Layak Temu Biaya-Pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### e. Prinsip Periodesitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

#### f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga Aset atau Pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan Aset atau Pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat Kewajiban atau Belanja yang terlampaui tinggi, sehingga Laporan Keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan LO**

###### **1) Pendapatan -LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pendapatan LRA terdiri dari:

- a) Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA
- b) Pendapatan Transfer – LRA
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

###### **2) Pendapatan -LO**

Adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas selama Tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi Pendapatan Daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak Pendapatan Daerah dan penerimaan Kas daerah atau pada saat diterimanya Kas/Aset Non Kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat Kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b) Pendapatan-LO diakui pada saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) /Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pendapatan-LO diakui Sebelum Penerimaan Kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres /Permenkeu/Pergub/Perbup dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Apabila dalam hal proses transaksi Pendapatan Daerah terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau Kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

#### **4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya Kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
3. Dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

#### **4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam Neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

#### **4.5. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### 2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### 3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan Aset Tetap sangat handal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan Aset dapat diukur secara handal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan Aktiva Tetap yang dialokasikan ke Penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan akun kontra Aset Tetap yang berhubungan.

Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk Penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat Aset dengan masa pinjaman/sewa.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari Aset untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4.1 Masa Manfaat Aset Tetap**

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				<b>ASET TETAP</b>	
1	3	2			<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	01		<b>Alat Besar</b>	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		<b>Alat Angkutan</b>	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		<b>Alat Pertanian</b>	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	05		<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Alat Laboratorium</b>	
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / ProteksiLingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium LingkunganHidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium StandarisasiKalibrasi dan Instrumentasi	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Alat Persenjataan</b>	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Komputer</b>	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Alat Eksplorasi</b>	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Alat Pengeboran</b>	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian</b>	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat Sar	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		<b>Alat Peraga</b>	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>17</b>		<b>Peralatan Proses/Produksi</b>	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>Rambu - Rambu</b>	
1	3	2	18	01 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>Peralatan Olah Raga</b>	
1	3	2	19	01 Peralatan Olah Raga	3
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Gedung dan Bangunan</b>	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>01</b>	<b>Bangunan dan Gedung</b>	
1	3	3	01	01 Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>02</b>	<b>Monumen</b>	
1	3	3	02	01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Bangunan Menara</b>	
1	3	3	03	01 Bangunan Menara / Perambuan	40
	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>04</b>	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	
1	3	3	04	01 Tugu / Tanda Batas	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>01</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>	
1	3	4	01	01 Jalan	10
1	3	4	01	02 Jembatan	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>02</b>	<b>Bangunan Air</b>	
1	3	4	02	01 Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02 Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantaidan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06 Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07 Bangunan Air Kotor	40
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>03</b>	<b>Instalasi</b>	
1	3	4	03	01 Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02 Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03 Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05 Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06 Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07 Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08 Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09 Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10 Instalasi Lain	20
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Jaringan</b>	
1	3	4	04	01 Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02 Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03 Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04 Jaringan Gas	30
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>02</b>	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	
1	3	5	02	01 Barang Bercorak Kesenian	4

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Untuk perhitungan penyusutan, waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan Aset Tetap adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan demikian waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat Aset tersebut digunakan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

**Tabel 4.2 Batasan minimal kapitalisasi aset tetap**

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALAISASI
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin		
	Pembelian selainangkutan darat tidakbermotor dan alat angkutan air tidak Bermotor	Harga per satuan barang	Rp300.000,00
	Perbaikan menyeluruh Termasuk turunmesin (over haul)	Selain angkutan Darat bermotor beroda dua	Rp5.000.000,00
	Perbaikan menyeluruh Termasuk turunmesin (over haul)	Angkutan darat bermotor beroda dua	Rp1.000.000,00
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per satuanbarang	Rp500.000,00
3	Gedung dan Bangunan		
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan, Jembatan dan jaringan air		Tidak Dibatasi
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon		Rp300.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan Kepustakaan		Tidak dibatasi
	Bercorak kesenian/kebudayaan		Rp300.000,00
	Hewan/ternak/ tanaman	Sepanjang bukan dalam rangkauntuk iperjualbelikan dan/ atau pemberian bantuan	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		Tidak dibatasi

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap diatas akan diperlakukan sebagai *ekstrakompatabel*. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### 4.6. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan) dan Kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan Aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- b. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- c. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- d. Aset Tidak Berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.
- e. Termasuk dalam Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Aset Tetap yang dipinjam pakai kepada unit Pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

#### **4.7. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

#### **4.8. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari:

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain

- a. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- c. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- d. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- f. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- g. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan Aset bersangkutan/berlalu waktu.
- h. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- i. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- j. Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- k. Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- l. Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa di ikuti keluarnya Kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar Pemerintah dapat diakui sebagai beban.

#### **4.9. Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

Pengakuan transfer sama dengan pengakuan belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### **4.10. Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Klasifikasi Piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan Naskah Perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen persyaratan pencairan DAK yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sah oleh Pemerintah Pusat (Kementrian Keuangan) yang telah ditetapkan sebesar jumlah jumlah yang belum ditransfer berdasarkan ketentuan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir Tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. (hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar)

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu Tahun Anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian-pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;

- c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;

- d. Pemberian fasilitas/jasa.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 12 bulan; dan/atau
- 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
- 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

b. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan dengan kriteria:

- 1) Umur Piutang 12 bulan sampai dengan 24 bulan; dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding

c. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 24 bulan sampai dengan 36 bulan; dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

d. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 36 bulan; dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- b. Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- d. Kualitas macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

No	Kualitas Piutang	Umur Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	12 Bulan	0,5%
B	Kurang Lancar	12 Bulan – 24 Bulan	10%
C	Diragukan	24 Bulan – 36 Bulan	50%
D	Macet	36 Bulan Ke atas	100%

*Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022*



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### **4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi**

Adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

##### **a. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan kelompok Aset Lancar dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen Kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual/ mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan Kas;
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

##### **b. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok Aset non lancar.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

##### **1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali;

##### **2) Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

##### **1) Metode Biaya**

Dengan menggunakan Metode Biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

##### **2) Metode Ekuitas**

Dengan menggunakan Metode Ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset tetap.

#### 3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas Nilai Bersih Investasi yang Dapat Direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan presentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Presentase Penyisihan Investasi**

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 - 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode 2 - 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempok pada periode 3 - 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

#### **4.12. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus Anggaran.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan, dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, Penyertaan Modal Pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

#### **4.13. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi Pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas Pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 1) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan;
- 2) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) Yang berguna dalam memprediksi Pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) Mengenai penurunan ekuitas (bila deficit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga Penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### **4.14. Koreksi Kesalahan**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih Laporan Keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang;
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Contohnya adalah Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran Kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

#### **4.15. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP**

Terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dianggap perlu untuk menyusun suatu Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua!. Hal ini dalam rangka untuk mendukung Program Pemerintah berupa SAP berbasis akrua! agar sukses dalam penerapannya di daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan Akuntansi di daerah adalah murni kewenangan daerah dimana Kepala Daerah adalah pemutus persetujuan produk hukum berupa Peraturan Daerah yang telah melewati prosedur berupa koreksi hingga akhirnya diparaf oleh pejabat berwenang dan mendapat persetujuan oleh Kepala Daerah untuk selanjutnya dilimpahkan ke bagian terkait untuk dilaksanakan.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### **4.16. Kebijakan Akuntansi Tertentu**

Kebijakan Akuntansi Tertentu diperlukan untuk memahami Laporan Keuangan. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi, atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Pemerintah Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB V**

**PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 RINCIAN DARI PENJELASAN MASING - MASING POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Per 31 Desember 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Perbedaan perubahan Bagan Akun Standar (BAS) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013. Adapun beberapa rekening yang mengalami perubahan/perbedaan sebagai berikut :

1. Jumlah Akun

Jumlah akun pada permendagri 64 Tahun 2013 lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah akun pada permendagri 90 Tahun 2019.

1. Aset	1. Aset
2. Kewajiban	2. Kewajiban
3. Ekuitas	3. Ekuitas
4. Pendapatan-LRA	4. Pendapatan Daerah
5. Belanja	5. Belanja Daerah
6. <b>Transfer</b>	6. Pembiayaan Daerah
7. Pembiayaan	7. Pendapatan Daerah
8. Pendapatan-LO	8. Beban Daerah
9. Beban	

2. Perbedaan Kode Akun Level 3 (Jenis)

a. Aset Lancar

Aset lancar berbeda pada rincian “Piutang Pendapatan” Permendagri 90/2019 diuraikan dalam Jenis (Tingkat 3) sedangkan Permendagri 64/2013 diuraikan dalam Tingkat 4.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Permendagri 64	Kode	Permendagri 90
1 1	ASET LANCAR	1 1	ASET LANCAR
1 1 1	Kas dan Setara Kas	1 1 1	Kas dan Setara Kas
1 1 2	Investasi Jangka Pendek	1 1 2	Investasi Jangka Pendek
1 1 3	Piutang Pendapatan	1 1 3	Piutang Pajak Daerah
		1 1 4	Piutang Retribusi Daerah
		1 1 5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
		1 1 6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
		1 1 7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
		1 1 8	Piutang Transfer Antar Daerah
1 1 4	Piutang Lainnya	1 1 9	Piutang Lainnya
1 1 5	Penyisihan Piutang	1 1 10	Penyisihan Piutang
1 1 6	Beban Dibayar Dimuka	1 1 11	Beban Dibayar Dimuka
1 1 7	Persediaan	1 1 12	Persediaan
1 1 8	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1 1 13	Aset Untuk Dikonsolidasikan

b. Aset Lainnya

Amortisasi dalam PMDN 64/2013 termasuk dalam Aset Tidak Berwujud, sedangkan dalam dalam PMDN 90/2019 Amortisasi disendirikan.

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
1 5	ASET LAINNYA	1 5	ASET LAINNYA
1 5 1	Tagihan Jangka Panjang	1 5 1	Tagihan Jangka Panjang
1 5 2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1 5 2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1 5 3	Aset Tidak Berwujud	1 5 3	Aset Tidak Berwujud
1 5 4	Aset Lain-lain	1 5 4	Aset Lain-lain
		1 5 5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
		1 5 6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

c. Kewajiban


Terdapat penambahan kode akun baru “Utang Pinjaman Jangka Pendek” dalam Permendagri 90/2019.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Akun			Permendagri 64	Kode Akun			Permendagri 90
2	1		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2	1		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2	1	1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2	1	1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	2	Utang Bunga	2	1	2	Utang Bunga
				2	1	3	<b>Utang Pinjaman Jangka Pendek</b>
2	1	3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima	2	1	4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima
2	1	4	Dimuka	2	1	5	Dimuka
2	1	5	Utang Belanja	2	1	6	Utang Belanja
2	1	6	Utang Jangka Pendek Lainnya	2	1	7	Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Jangka Panjang direstrukturisasi ulang dalam Permendagri 90/2019.



d. Pendapatan Transfer

Penyederhanaan jumlah Jenis Akun pada Permendagri 90/2019

Kode			Permendagri 64	Kode			Permendagri 90
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	4	2		PENDAPATAN TRANSFER
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	2	2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA				
4	2	3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah
4	2	4	Bantuan Keuangan - LRA				



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

e. Belanja Transfer

Penggabungan Kelompok Akun 6.1 dan 6.2 ke dalam Kelompok akun 5.4

Kode Akun	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
<b>6 1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>5 4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>
6 1 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5 4 1	Belanja Bagi Hasil
6 1 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5 4 2	Belanja Bantuan Keuangan
<b>6 2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		
6 2 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		
6 2 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
6 2 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		
6 2 4	Transfer Dana Otonomi Khusus		

f. Pendapatan Transfer - LO

Kode	Permendagri 64	Kode	Permendagri 90
8 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO
8 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	7 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
8 2 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		
8 2 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	7 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
8 2 4	Bantuan Keuangan - LO		

g. Surplus Non Operasional- LO

Penghapusan jenis akun “Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO”

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
<b>8 4</b>	<b>SULPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>	<b>7 4</b>	<b>SULPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>
8 4 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	7 4 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
8 4 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	7 4 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8 4 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

h. Pendapatan Luar Biasa-LO

Dihapuskan dalam Permendagri 90/2019

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
<b>8 5</b>	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>		
8 5 1	Pendapatan Luar Biasa - LO		

i. Beban

Pemisahan Beban Penyusutan dari Beban Operasi-LO

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
<b>9 1</b>	<b>BEBAN OPERASI-LO</b>	<b>8 1</b>	<b>BEBAN OPERASI-LO</b>
9 1 1	Beban Pegawai - LO	8 1 1	Beban Pegawai
9 1 2	Beban Barang dan Jasa	8 1 2	Beban Barang dan Jasa
9 1 3	Beban Bunga	8 1 3	Beban Bunga
9 1 4	Beban Subsidi	8 1 4	Beban Subsidi
9 1 5	Beban Hibah	8 1 5	Beban Hibah
9 1 6	Beban Bantuan Sosial	8 1 6	Beban Bantuan Sosial
9 1 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
		<b>8 2</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>
9 1 8	Beban Penyisihan Piutang	8 2 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9 1 9	Beban Lain-lain	8 2 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
		8 2 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
		8 2 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
		8 2 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya
		8 2 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

j. Beban Transfer

Penyederhanaan (penggabungan) pada 2 jenis akun

Kode			Permendagri 64	Kode			Permendagri 90
9	2		<b>BEBAN TRANSFER</b>	8	3		<b>BEBAN TRANSFER</b>
9	2	1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8	3	1	Beban Bagi Hasil
9	2	2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
9	2	3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	8	3	2	Beban Bantuan Keuangan
9	2	4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
9	2	5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
9	2	6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus				

k. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa menjadi Beban Tak Terduga

Kode Akun			Permendagri 64	Kode Akun			Permendagri 90
9	4		<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	8	4		<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>
9	4	1	Beban Luar Biasa	8	4	1	Beban Tak Terduga

l. Defisit Non Operasional

Perbaikan Redaksi dan Penghapusan jenis akun “Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO”

Kode Akun			Permendagri 64	Kode Akun			Permendagri 90
9	3		<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	8	5		<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>
9	3	1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	8	5	1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
9	3	2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	8	5	2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
9	3	3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				

Terkait adanya perubahan BAS, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak melakukan penyajian kembali Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022 akan tetapi penyajian data penyandingan Tahun 2022 dalam laporan keuangan ini telah disesuaikan dengan BAS berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Penjelasan terkait rincian dari masing-masing pos laporan keuangan terdiri dari:

1. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Penjelasan Pos Neraca
4. Penjelasan Pos Laporan Operasional
5. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
6. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7. Penjelasan Pengungkapan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran

#### **5.2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LRA**

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan informasi Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Lampiran I, Format Pendapatan dan Belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 dengan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Lampiran I terdapat perbedaan, sehingga terhadap APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 perlu dilakukan konversi karena secara komposisi terdapat perbedaan klasifikasi.

Menurut Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan umum tentang Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Belanja daerah yang bersifat memikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berkenaan. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kepada kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

##### **5.2.1 Pendapatan**

Pembangunan suatu daerah ditentukan oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh daerah bersangkutan yang digunakan dalam proses pembangunan, Sumber-




**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

sumber Pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari Provinsi dan Pusat, Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Secara umum Realisasi Pendapatan selama Tahun 2022 sebesar Rp1.130.857.341.756,10 dari target Anggaran sebesar Rp1.118.453.676.454,00 atau 101,11%, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.085.560.361.898,74 mengalami kenaikan sebesar Rp45.296.979.857,36 atau 4,17% dengan penjelasan pada grafik berikut:

**Grafik 5. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022**



Sumber : BPKAD Morowali Utara Tahun 2022

**5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp85.644.305.726,10 dari Target Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp196.970.875.146,00 atau 43,48% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp103.899.132.338,74 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp18.254.826.612,64 atau 17,57% hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pendapatan Pajak Reklame, Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

**Tabel 5.1 Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	81.997.760.454,00	17.359.095.397,40	21,17	12.304.023.945,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	84.161.000.000,00	52.627.057.885,00	62,53	74.844.181.383,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	2.679.373.573,71	76,55	2.236.380.817,31
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	27.312.114.692,00	12.978.778.869,99	47,52	14.514.546.193,43
<b>Jumlah</b>		<b>196.970.875.146,00</b>	<b>85.644.305.726,10</b>	<b>43,48</b>	<b>103.899.132.338,74</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**5.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp17.359.095.397,40 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp81.997.760.454,00 atau 21,17%, Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp12.304.023.945,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.055.071.452,4 atau 41,08%.

**Tabel 5.2 Pendapatan Pajak Daerah Menurut Objek**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	200.000.000,00	161.199.499,00	80,60	86.126.457,00
2	Pajak Restoran	4.000.000.000,00	1.509.827.058,00	37,75	938.782.703,00
3	Pajak Hiburan	3.000.000,00	150.000,00	5,00	606.000,00
4	Pajak Reklame	200.000.000,00	97.904.000,00	48,95	155.081.375,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.500.000.000,00	5.349.769.234,00	118,88	4.380.258.585,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Gol.C	59.594.760.454,00	4.228.953.156,40	7,10	2.152.439.049,00
7	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	7.000.000.000,00	3.574.958.051,00	51,07	2.474.247.240,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00	2.436.334.399,00	37,48	2.116.482.536,00
<b>Jumlah</b>		<b>81.997.760.454,00</b>	<b>17.359.095.397,40</b>	<b>21,17</b>	<b>12.304.023.945,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

Berdasarkan rincian objek Pendapatan Pajak Daerah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pajak Hotel Tahun 2022 merupakan Realisasi dari Pajak Hotel/Cottage sebesar Rp161.199.499,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 atau 78,60%, Jika dibandingkan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp86.126.457,00 mengalami kenaikan sebesar Rp75.073.042,00.
- 2) Realisasi Pajak Restoran Tahun 2022 adalah realisasi dari Pajak Rumah Makan sebesar Rp1.509.827.058,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 37,75%. Jika dibandingkan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp938.782.703,00 mengalami kenaikan sebesar Rp571.044.355,00.
- 3) Realisasi Pajak hiburan Tahun 2022 merupakan realisasi dari pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana sebesar Rp150.000,00 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp3.000.000,00 atau 5,00%, Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp606.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp456.000,00.

Dapat dijelaskan bahwa Tahun Anggaran 2022 terjadi penurunan aktivitas usaha hiburan berbayar secara khusus usaha hiburan yang bersifat insidental sehingga menyebabkan berkurangnya objek pajak hiburan dan banyak usaha yang tutup.

- 4) Realisasi Pajak Reklame Tahun 2022 merupakan realisasi dari reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebesar Rp97.904.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 atau 48,95%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp155.081.375,00 mengalami penurunan sebesar Rp57.177.375,00 disebabkan karena pada Tahun 2022 terjadi penurunan Permohonan



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Izin Reklame secara khusus reklame yang bersifat komersial seperti reklame rokok dalam bentuk billboard, baliho, spanduk, dan lain-lain sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah objek pajak reklame yang selanjutnya berdampak pada peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Reklame.

- 5) Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 merupakan realisasi dari Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp5.349.769.234,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 118,88%, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.380.258.585,00 mengalami kenaikan sebesar Rp969.510.649,00, hal ini disebabkan karena tingkat pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan PLN baik yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun yang digunakan untuk kebutuhan usaha bagi Badan Usaha mengalami kenaikan di Tahun 2020, sehingga menyebabkan naiknya jumlah Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak Penerangan Jalan.

Pada Tahun Anggaran 2020 penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mengalami peningkatan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan PLN baik yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun yang digunakan untuk kebutuhan usaha bagi Badan Usaha dan adanya penerimaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh badan usaha/perusahaan.

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C, realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.228.953.156,40 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp59.594.760.454,00 atau 7,10% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.152.439.049,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.076.514.107,40, terjadinya peningkatan disebabkan karena terjadi peningkatan aktivitas pengambilan/pemanfaatan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) baik untuk keperluan komersial (jual/beli) maupun untuk keperluan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan daerah, sehingga menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 merupakan realisasi dari PBB sektor Pedesaan-Perkotaan Tahun 2022 sebesar Rp3.574.958.051,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 51,07% untuk Tahun Anggaran 2021, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.474.247.240,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.100.710.811,00 disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah objek pajak baru yang merupakan hasil pemuktahiran data di Tahun 2022.
- 8) Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2022 merupakan realisasi dari BPHTB atas Perolehan Pemindahan Hak sebesar Rp2.436.334.399,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 47,03%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.116.482.536,00 mengalami kenaikan sebesar Rp319.851.863,00, disebabkan karena terjadi peningkatan transaksi perolehan hak atas tanah baik hak perolehan baru maupun peralihan hak sehingga menyebabkan peningkatan penerimaan BPHTB Tahun 2021.

#### **5.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 sebesar Rp52.627.057.885,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp84.161.000.000,00 atau 62,53%, jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp74.844.181.383,00, mengalami penurunan sebesar Rp22.217.123.498,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.3 Pendapatan Retribusi Daerah menurut Objek**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>33.800.000.000,00</b>	<b>41.457.753.911,00</b>	<b>122,66</b>	<b>35.656.587.429,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	33.500.000.000,00	41.203.690.911,00	123,00	34.493.706.269,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	300.000.000,00	254.063.000,00	84,69	137.972.000,00
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>361.000.000,00</b>	<b>308.198.623,00</b>	<b>85,37</b>	<b>1.338.959.708,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	20.600.000,00	68,67	8.214.000,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	87.000.000,00	87,00	115.400.000,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.020.000,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	165.000.000,00	134.368.623,00	81,44	126.299.548,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	36.000.000,00	36.230.000,00	100,64	34.117.000,00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>10.861.105.351,00</b>	<b>21,72</b>	<b>39.898.452.566,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000.000,00	10.750.621.351,00	26,88	39.898.452.566,00
2	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja	10.000.000.000,00	110.484.000,00	1,10	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>84.161.000.000,00</b>	<b>52.627.057.885,00</b>	<b>62,53</b>	<b>74.844.181.383,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

Berdasarkan rincian objek realisasi hasil Retribusi Daerah di jelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah terdiri dari:

Pelayanan kesehatan di Puskesmas	Rp	1.387.940.095,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Rp	39.815.750.816,00
	<b>Rp</b>	<b>41.203.690.911,00</b>

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp41.203.690.911,00 dari anggaran Rp33.500.000.000,00 atau 123,12% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp34.493.706.269,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.709.984.642,00.

2) Retribusi Pelayanan Pasar terdiri dari:

Retribusi Pelataran	Rp	249.462.000,00
Retribusi Kios	Rp	4.601.000,00
	<b>Rp</b>	<b>254.063.000,00</b>

Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2022 sebesar Rp254.063.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 atau 84,69% jika dibandingkan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp137.972.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp116.091.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

- 3) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp10.750.621.351,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 atau 26,88% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp39.898.452.566,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.147.831.215,00.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Tahun 2021 mencapai 132,99% disebabkan karena adanya piutang pajak Retribusi Mendirikan Bangunan yang berasal dari PT.GNI sebesar Rp17.454.855.875,00 telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah pada Tahun 2021.

**5.2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp2.679.373.573,71 dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 76,55% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.236.380.817,31 mengalami kenaikan sebesar Rp442.992.756,40.

**5.2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp12.978.778.869,99 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp27.312.114.692,00 atau 47,52%, jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp14.514.546.193,43 mengalami penurunan sebesar Rp1.535.767.323,44.

**Tabel 5.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut Objek**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Jasa Giro	2.100.036.817,00	3.385.075.856,00	161,19	1.338.763.170,00
2	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	1.257.869,00
3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.630.000.000,00	0,00	0,00	69.433.571,00
4	Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	2.000.000.000,00	1.116.837.425,57	77,61	1.279.371.167,68
5	Pendapatan dari Pengembalian	15.050.000.000,00	2.020.007.712,42	13,42	5.649.688.931,75
6	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	8.220.000,00
7	Pendapatan dana kapitasi jkn	6.532.077.875,00	6.456.857.876,00	98,85	6.150.863.037,00
8	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
9	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	8.348.447,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.312.114.692,00</b>	<b>12.978.778.869,99</b>	<b>47,52</b>	<b>14.514.546.193,43</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

- 1) Penerimaan Jasa Giro Tahun 2022 terdiri dari:

Sehingga realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun 2022 sebesar Rp3.385.075.856,00 yang merupakan realisasi Jasa Giro Kas Daerah, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.100.036.817,00 atau 161,19% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.338.763.170,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.046.312.686,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

2) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022 sebesar Rp1.116.837.425,57 berasal dari Badan Pendapatan Daerah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 55,84%. Dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.279.371.167,68 mengalami penurunan sebesar Rp162.533.742,11.

**Tabel 5.5 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

NO	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran Tunai Denda Keterlambatan CV. ABDI JAYA	3.041.656,36
2	Setoran Tunai CV Jenne Taesa, Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Pariwisata Pantai Ungkea Kec Petasia Timur	2.588.600,00
3	Setoran Tunai Pembayaran Denda CV Totogong Maleo, Setoran Denda Pekerjaan Normalisasi Sungai Desa Korololama	16.395.408,00
4	Setoran Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Rehab Jaringan Irigasi Di Era (DAK) TA 2020 CV Karmila Jaya Pratama	22.451.083,20
5	Setoran CV Berkah Menara Wirasena, Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Masuk Dan Drainase Polres Tahun 2021	15.702.073,00
6	Setoran Temuan BPK TA 2021 , Atas denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Dusun Pelia Desa Moleono	1.092.190,00
7	Setoran denda Keterlambatan CV. Citra Lestari Mandiri	42.756.000,00
8	Setoran Tunai CV. Maroa Wali-Wali, Pembayaran Denda Keterlambatan Waktu atas Pekerjaan Selasar Penghubung Pemulasaran Jenazah	3.582.000,00
9	BNINIDJA Pembayaran denda Keterlambatan	9.688.000,00
10	Setoran Tunai CV.Rifki Utama, Pembayaran Denda Keterlambatan Waktu atas Pekerjaan Rumah Dinas Potowe Indo Lijo	20.524.400,00
11	Setoran Tunai CV.Fathan Perdana, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Uemalingku Kolo atas TA 2021	577.080,00
12	Setoran Tunai Dinas PU CV. Nur Hidayat, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pawaru Tahap I Tahun 2021	2.792.510,00
13	Setoran Tunai CV. Bama Perkasa, Pembayaran Temuan BPK TA 2021 Denda Keterlambatan Pekerjaan	19.108.000,00
14	Setoran Tunai CV. Totogong Maleo, Pembayaran Temuan BPK TA 2021 Denda Keterlambatan Pekerjaan	12.386.000,00
15	Setoran tunai Dinas Pertanian an. Hillarius Oscar, Pembayaran Denda Keterlambatan atas Pekerjaan	1.080.000,00
16	Setoran Tunai CV. Arif Karya Utama, Pembayaran Temuan BPK TA 2021 Denda Keterlambatan Pekerjaan	2.010.000,00
17	Setoran Tunai Pembayaran Temuan BPK Terhadap LKPD 2021 atas Denda Keterlambatan Pekerjaan oleh CV. Citra Baru	195.286.342,11
18	Setoran Tunai CV. Dian Karya Denda Kekurangan Volume Pekerjaan penyediaan peralatan dan perlengkapan pengadaan perahu mesin katinting	15.000.000,00
19	Setoran tunai an. Ahmad Hi. Djuhaepa, denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Guru Kelas Jauh SD Padalempe	4.064.760,90
20	Setoran Tunai CV. Rindanusa Perkasa, denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Desa Ronta TA 2021	481.175,00
21	Setoran Tunai an. Baharuddin, CV. Diego Denda Keterlambatan Uang Muka 30% Pekerjaan Panggung Kesenian Di Lokasi Wisata Pasanggrahan KM2	15.000.000,00
22	Setoran Tunai CV. Regista Berkarya, Pembayaran Denda Keterlambatan Selama 5 Hari atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Pustu Merah Desa Mohoni	453.700,00
23	Setoran Tunai CV. Regista Berkarya, Pembayaran Denda Keterlambatan Selama 5 Hari atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Pustu Merah Desa Mohoni	1.731.744,00
24	Setoran tunai an. Arfai, Pembayaran denda Keterlambatan Pekerjaan Pembuatan Pagar TK Al-Muhajirin Beteleme	2.631.995,00
25	Setoran Tunai Denda Keterlambatan Pekerjaan Dinas Pendidikan, Pekerjaan Pembuatan Pagar SD GKST Desa Ronta	1.644.404,00
26	Setoran Tunai Pembayaran Denda CV. Tanjung Putra atas Pekerjaan PKM Molino Tahun 2021	704.768.304,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.116.837.425,57</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

3) Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 sebesar Rp2.020.007.712,42 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.050.000.000,00 atau sebesar 13,42%.

**Tabel 5.6 Pendapatan dari Pengembalian**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	20.681.853,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.999.325.859,42
<b>Jumlah</b>		<b>2.020.007.712,42</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIs 2022

4) Pendapatan Dana Kapitasi JKN:

Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN Tahun 2022 sebesar Rp6.456.857.876,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.532.077.875,00 atau 98,85%, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan dana kapitasi JKN Tahun 2021 sebesar Rp6.150.863.037,00 mengalami kenaikan sebesar Rp305.994.839,00.

**Tabel 5.7 Pendapatan Dana Kapitasi JKN**

No	Nama Puskesmas	Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2022 (Rp)	Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2021 (Rp)
1	PKM Petumbea	432.599.930,00	436.558.700,00
2	PKM Mayumba	326.762.139,00	279.498.000,00
3	PKM Pandauke	567.429.824,00	603.131.500,00
4	PKM Baturube	860.743.173,00	809.263.375,00
5	PKM Tambayoli	93.183.051,00	218.647.200,00
6	PKM Pancamakmur	296.673.010,00	285.398.200,00
7	PKM Lee	178.927.967,00	184.325.200,00
8	PKM Tomata	695.737.645,00	609.469.200,00
9	PKM Beteleme	831.497.010,00	829.483.300,00
10	PKM Kolonodale	831.263.912,00	660.613.200,00
11	PKM Molino	858.528.472,00	861.716.200,00
12	PKM Anutoluwu	431.584.988,00	326.510.700,00
13	PKM Lijo	51.926.755,00	46.248.262,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.456.857.876,00</b>	<b>6.150.863.037,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIs 2022

**5.2.1.2 Pendapatan Transfer**

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp1.045.213.036.030,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp921.482.801.308,00 atau 113,43% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp963.236.324.466,00 mengalami kenaikan sebesar Rp81.976.711.564,00.

**Tabel 5.8 Pendapatan Transfer**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	796.021.609.000,00	896.912.194.347,00	112,67	797.274.897.148,00
2	Transfer Pemerintah Pusat	105.145.370.000,00	116.641.871.000,00	110,93	140.090.347.000,00
3	Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil	20.315.822.308,00	31.658.970.683,00	155,83	25.871.080.318,00
<b>Jumlah</b>		<b>921.482.801.308,00</b>	<b>1.045.213.036.030,00</b>	<b>111,43</b>	<b>963.236.324.466,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**5.2.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat**

**A. Dana Perimbangan**

Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp896.912.194.347,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp796.021.609.000,00 atau 112,67% jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp797.274.897.148,00 mengalami kenaikan sebesar Rp99.637.297.199,00.

**Tabel 5.9 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Dana Bagi Hasil	52.552.594.000,00	175.117.879.123,00	333,22	95.354.273.111,00
2	Dana Alokasi Umum	533.286.782.000,00	533.071.398.914,00	99,96	532.725.535.000,00
3	Dana Alokasi Khusus- Fisik	127.390.297.000,00	121.523.992.781,00	95,40	102.925.107.711,00
4	Dana Alokasi Khusus- Non Fisik	82.791.936.000,00	67.198.923.529,00	81,17	66.269.981.326,00
<b>Jumlah</b>		<b>796.021.609.000,00</b>	<b>896.912.194.347,00</b>	<b>112,67</b>	<b>797.274.897.148,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

Berdasarkan rincian objek transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

**Tabel 5.10 Dana Bagi Hasil**

NO	URAIAN	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.111.688.000,00	25.380.328.454,00	14.178.968.824,00
2	DBH PPh Pasal 21	3.656.310.000,00	3.779.861.000,00	2.918.889.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	62.526.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	16.338.064,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	2.010.380.144,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	15.135.619.000,00	30.072.910.891,00	17.717.412.906,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	19.218.929.000,00	113.414.537.778,00	56.364.745.334,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	511.222.000,00	511.930.000,00	727.393.689,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00
<b>JUMLAH</b>		<b>52.552.594.000,00</b>	<b>175.117.879.123,00</b>	<b>95.354.273.111,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

2. Dana Alokasi Uum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2022 sebesar Rp533.071.398.914,00 dari target anggaran sebesar Rp533.286.782.000,00 terealisasi 99,96% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp532.725.535.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp345.863.914,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

**Tabel 5.11 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

NO	URAIAN	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	503.972.000,00	503.972.000,00	211.451.378,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.384.084.000,00	12.384.084.000,00	8.489.383.643,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	13.927.300.000,00	13.927.300.000,00	4.202.616.575,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	33.261.871.062,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	2.892.595.514,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.757.315.000,00	11.863.571.450,00	4.344.536.286,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	14.273.713.000,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	704.106.000,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	4.437.107.000,00	15.340.273.509,00	1.499.929.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	4.437.107.000,00	0,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	3.565.242.000,00	3.565.242.000,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.980.997.000,00	5.128.882.649,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	4.791.940.000,00	4.786.040.000,00	1.528.971.800,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.976.613.000,00	23.615.031.466,00	13.673.604.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.985.916.000,00	9.956.193.800,00	9.384.660.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.758.895.000,00	7.265.853.907,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	4.203.766.349,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	2.061.192.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.341.560.000,00	4.833.560.000,00	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	9.067.200.000,00	7.007.521.000,00	8.594.287.264,00
21	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	7.284.613.840,00
22	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	1.291.629.000,00
23	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.365.000.000,00	1.346.467.000,00	0,00
24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.067.727.000,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>127.390.297.000,00</b>	<b>121.523.992.781,00</b>	<b>102.925.107.711,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik

**Tabel 5.12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik**

NO	URAIAN	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	34.178.752.000,00	29.442.988.360,00	35.728.876.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.863.000.000,00	1.995.872.000,00	1.037.250.000,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.884.888.000,00	2.913.666.000,00	3.070.108.700,00
4	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	13.931.868.000,00	12.522.360.183,00	0,00
5	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	400.800.000,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.403.800.000,00	0,00	3.287.700.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	788.450.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	17.523.504.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	509.074.000,00	0,00	2.498.575.000,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	1.725.634.626,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	Anggaran Rp	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
11	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	421.832.000,00	266.918.000,00	367.383.000,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.927.315.000,00	2.927.315.000,00	242.500.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	481.000.000,00	461.290.570,00	242.500.000,00
14	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.986.300.000,00	16.267.743.416,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>82.791.936.000,00</b>	<b>67.198.923.529,00</b>	<b>66.269.981.326,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022  
(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran II)

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Hibah BOS Reguler masuk dalam Kodefikasi DAK Non Fisik.

**B. Dana Insentif Daerah (DID)**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Rician transfer ke daerah untuk Kab.Morowali Utara memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp3.152.266.000,00. Pada tahap pertama terealisasi sebesar Rp1.576.133.000,00 pada tanggal 25 April 2022, dan tahap kedua terealisasi sebesar Rp1.576.133.000,00 pada tanggal 16 September 2022.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan periode kedua pada Tahun 2022 Kab.Morowali Utara memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp11.406.591.000,00 dan terealisasi pada tanggal 9 Desember 2022 sebesar Rp11.406.591.000,00. Sehingga untuk Tahun Anggaran 2022 Kab.Morowali Utara memperoleh Dana Insentif Daerah sebesar Rp14.648.767.000,00.

**C. Dana Desa**

Realisasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp101.993.104.000,00 dari anggaran sebesar Rp101.993.104.000,00 atau terealisasi 100%.  
(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran III)

**D. Pendapatan Transfer Antar Daerah**

**1. Pendapatan Bagi Hasil**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.658.970.683,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.315.822.308,00 atau 155,83% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp25.871.080.318,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.787.890.365,00.

**Tabel 5.13 Transfer Pemerintah Provinsi Menurut Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>		<b>20.315.822.308,00</b>	<b>31.658.970.683,00</b>	<b>155,83</b>	<b>25.871.080.318,00</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.674.508.862,00	4.360.370.676,00	118,67	4.809.399.952,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.561.198.016,00	5.878.826.361,00	165,08	4.617.549.961,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.361.803.706,00	12.518.751.884,00	196,78	8.696.053.737,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	130.085.754,00	295.652.864,00	227,28	190.186.138,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.588.225.970,00	8.605.368.898,00	130,62	7.557.890.530,00

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022  
(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran IV)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**5.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pada Tahun 2022 tidak terdapat Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dikarenakan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pendapatan Hibah BOS Reguler masuk dalam Kodifikasi DAK Non Fisik. Sedangkan pada tahun 2021 Realisasi tersebut berasal dari Dana BOS dan Dana CSR.

**5.2.2 BELANJA**

**1) BELANJA MENURUT KLASIFIKASI EKONOMI**

Menurut klasifikasi ekonomi Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 berdasarkan klasifikasi ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.14 Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
<b>A</b>	<b>BELANJA &amp; TRANSFER</b>	<b>1.394.092.807.924,00</b>	<b>1.211.139.879.552,40</b>	<b>86,88</b>	<b>1.011.529.455.348,44</b>
<b>I</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>830.486.298.249,60</b>	<b>752.276.096.491,60</b>	<b>90,58</b>	<b>676.872.129.753,00</b>
1	Belanja Pegawai	421.962.623.216,90	396.829.687.012,20	94,04	359.417.120.806,00
2	Belanja Barang Dan Jasa	374.280.829.017,70	327.692.593.986,40	87,55	293.603.663.415,00
3	Belanja Hibah	24.162.635.875,00	18.412.217.115,00	76,20	16.915.765.148,00
4	Belanja Bantuan Sosial	10.080.210.140,00	9.341.598.378,00	92,67	6.935.580.384,00
<b>II</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>361.879.107.982,40</b>	<b>283.923.425.944,80</b>	<b>78,46</b>	<b>159.053.237.798,44</b>
1	Belanja Tanah	1.398.230.501,00	1.391.680.600,00	99,53	1.339.830.000,00
2	Belanja Peralatan Dan Mesin	36.311.500.743,40	32.025.600.671,80	88,20	27.057.451.620,00
3	Belanja Bangunan Dan Gedung	125.604.841.751,00	82.897.607.681,00	66,00	54.435.224.599,00
4	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	197.821.744.507,00	167.165.310.656,00	84,50	70.255.437.333,44
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	742.790.480,00	443.226.336,00	59,67	5.965.294.246,00
<b>III</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>3.150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.816.500,00</b>
1	Belanja Tak Terduga	3.150.000.000,00	0,00	0,00	292.816.500,00
<b>IV</b>	<b>Transfer</b>	<b>198.577.401.692,00</b>	<b>174.940.357.116,00</b>	<b>88,10</b>	<b>175.311.271.297,00</b>
1	Transfer Bagi Hasil	425.360.092,00		0,00	0,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	198.152.041.600,00	174.940.357.116,00	88,29	175.311.271.297,00

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pos belanja daerah:

**5.2.2.1 Belanja Operasi**

Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan dengan target dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp752.276.096.491,60 dari anggaran Belanja Operasi yang disediakan sebesar Rp830.486.298.249,60 atau 90,58% dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp676.872.129.753,00 mengalami kenaikan sebesar Rp75.403.966.738,60.

**Tabel 5.15 Belanja Operasi**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
<b>I</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>830.486.298.249,60</b>	<b>752.276.096.491,60</b>	<b>90,58</b>	<b>676.872.129.753,00</b>
1	Belanja pegawai	421.962.623.216,90	396.829.687.012,20	94,04	359.417.120.806,00
2	Belanja barang dan Jasa	374.280.829.017,70	327.692.593.986,40	87,55	293.603.663.415,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
3	Belanja Hibah	24.162.635.875,00	18.412.217.115,00	76,20	16.915.765.148,00
4	Belanja Bantuan Sosial	10.080.210.140,00	9.341.598.378,00	92,67	6.935.580.384,00

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp396.829.687.012,20 dari anggaran sebesar Rp421.962.623.216,90 atau 94,04% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp359.417.120.806,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.412.566.206,20.

**Tabel 5.16 Belanja Pegawai**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	239.214.452.038,90	229.490.456.167,00	95,94	216.599.858.275,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.992.511.890,00	82.196.252.817,00	91,34	69.669.994.202,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	77.303.377.351,00	69.461.026.961,20	89,86	60.035.229.214,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.870.686.348,00	10.870.686.348,00	100,00	9.118.979.615,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.671.199,00	173.142.219,00	88,94	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.017.600.000,00	1.017.600.000,00	100,00	597.200.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	3.369.324.390,00	3.620.522.500,00	107,46	3.395.859.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>421.962.623.216,90</b>	<b>396.829.687.012,20</b>	<b>94,05</b>	<b>359.417.120.806,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

Berdasarkan rincian objek Belanja Pegawai terdiri atas:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan:

**Tabel 5.17 Gaji dan tunjangan Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
Belanja Gaji Pokok ASN	176.258.276.180,00	173.578.375.992,00	98,48	164.976.673.192,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.434.266.159,75	16.079.634.467,00	87,23	15.410.677.300,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.711.247.291,00	5.586.889.600,00	72,45	5.883.115.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.226.500.667,00	11.920.794.682,00	83,79	8.907.688.300,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.612.587.750,00	2.590.059.500,00	99,14	3.126.850.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	10.283.267.980,00	10.216.435.169,00	99,35	9.564.799.187,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	613.576.254,26	604.684.695,00	98,55	619.614.108,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.899.417,31	2.569.583,00	65,90	2.566.460,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	7.233.945.080,58	7.173.711.821,00	99,17	6.781.056.819,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	526.953.751,00	498.960.323,00	94,69	331.705.716,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.309.931.508,00	1.238.340.335,00	94,53	995.112.193,00
<b>Jumlah</b>	<b>239.214.452.038,90</b>	<b>229.490.456.167,00</b>	<b>95,94</b>	<b>216.599.858.275,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS:

**Tabel 5.18 Tambahan penghasilan PNS**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Berdasarkan beban kerja	84.992.511.890,00	77.215.018.496,00	90,85	59.056.235.546,00
Berdasarkan kondisi kerja	0,00	0,00	0,00	302.610.000,00
Berdasarkan kelangkaan profesi	5.000.000.000,00	4.981.234.321,00	99,62	10.311.148.656,00
<b>Jumlah</b>	<b>89.992.511.890,00</b>	<b>82.196.252.817,00</b>	<b>91,34</b>	<b>69.669.994.202,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

**Tabel 5.19 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	961.250.000,00	205.750.000,00	21,40	481.008.111,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	26.914.353.159,00	25.140.539.437,00	93,41	2.138.777.777,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.623.544.740,00	32.842.207.507,20	89,68	34.577.998.090,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.941.239.100,00	3.425.972.500,00	86,93	4.061.128.200,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.086.500.000,00	1.268.020.000,00	60,77	909.480.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.243.250.352,00	4.176.147.517,00	98,42	15.501.867.036,00
Belanja Honorarium	2.524.240.000,00	2.393.390.000,00	94,82	2.243.520.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	121.450.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>77.303.377.351,00</b>	<b>69.461.026.961,20</b>	<b>89,86</b>	<b>60.035.229.214,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

**Tabel 5.20 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00	556.500.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	36.367.800,00	36.367.800,00	100,00	35.800.800,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Tunjangan Beras DPRD	47.797.200,00	47.797.200,00	100,00	47.290.260,00
Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00	47.953.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	100,00	806.925.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	32.337.900,00	32.337.900,00	100,00	32.566.275,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	45.614.100,00	45.614.100,00	100,00	44.883.300,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	3.139.500.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	100,00	787.500.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	748.092,00	748.092,00	100,00	741.834,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.160.416.256,00	2.160.416.256,00	100,00	1.373.218.646,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.186.000.000,00	3.186.000.000,00	100,00	2.246.100.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.870.686.348,00</b>	<b>10.870.686.348,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.118.979.615,00</b>

Sumber: Simda FMis 2022

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDW

**Tabel 5.21 Belanja Penerima Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDW**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.736.000,00	7.140.000,00	81,73
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.712.600,00	6.083.280,00	90,62
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	20.434.719,00	1.550.619,00	7,59
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00	1.920,00	68,57
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.905.080,00	5.486.400,00	92,91
<b>Jumlah</b>	<b>194.671.199,00</b>	<b>173.142.219,00</b>	<b>88,94</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

6. Belanja Penerima Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDW

**Tabel 5.22 Belanja Penerima Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDW**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	193.200.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	816.000.000,00	816.000.000,00	100,00	404.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.017.600.000,00</b>	<b>1.017.600.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>597.200.000,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

7. Belanja Pegawai BOS

Belanja pegawai BOS Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.620.522.500,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp3.395.859.500,00 terjadi kenaikan sebesar Rp224.663.000,00.

6 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun 2022 sebesar Rp327.692.593.986,40 dari anggaran sebesar Rp374.280.829.017,70 atau 87,55% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp293.603.663.415,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.088.930.571,40. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

**Tabel 5.23 Belanja Barang dan Jasa**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Barang	96.079.629.131,10	89.734.698.131,40	93,40	81.773.820.858,00
2	Belanja Jasa	173.039.753.210,60	143.995.496.450,00	83,22	123.022.243.051,00
3	Belanja Pemeliharaan	25.326.180.344,00	21.013.373.081,00	82,97	24.595.728.708,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	65.744.343.362,00	60.468.167.691,00	91,97	51.374.957.783,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	610.450.000,00	591.650.000,00	96,92	1.230.840.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.480.472.970,00	11.889.208.633,00	88,15	11.606.073.015,00
<b>Jumlah</b>		<b>374.280.829.017,70</b>	<b>327.692.593.986,40</b>	<b>87,55</b>	<b>293.603.663.415,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Berdasarkan rincian objek belanja barang dan jasa dapat dijelaskan pada masing-masing tabel dibawah ini:

1. Belanja Barang

**Tabel 5.24 Belanja Barang**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Barang Pakai Habis	96.079.629.131,10	89.734.698.131,40	93,40	81.748.820.858,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>96.079.629.131,10</b>	<b>89.734.698.131,40</b>	<b>93,40</b>	<b>81.773.820.858,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

(secara rinci dapat dilihat pada lampiran V)

2. Belanja Jasa

**Tabel 5.25 Belanja Jasa**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Jasa Kantor	131.212.880.091,60	110.784.658.872,00	84,43	96.560.921.191,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.436.813.768,00	18.037.867.136,00	73,81	17.718.927.612,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.439.060.000,00	1.135.405.250,00	78,90	975.709.999,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.163.000.000,00	1.103.200.000,00	94,86	1.543.532.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.334.889.350,00	7.830.815.970,00	83,89	4.420.154.870,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.946.155.001,00	2.941.478.601,00	99,84	299.400.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dan Non PNS	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	400.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.156.955.000,00	1.812.070.621,00	84,01	1.073.597.379,00
<b>Jumlah</b>	<b>173.039.753.210,60</b>	<b>143.995.496.450,00</b>	<b>83,22</b>	<b>123.022.243.051,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

3. Belanja Pemeliharaan

**Tabel 5.26 Belanja Pemeliharaan**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Pemeliharaan Tanah	260.000.000,00	249.956.000,00	96,14	161.007.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.709.003.800,00	5.136.010.972,00	89,96	5.091.608.592,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.677.935.884,00	6.738.451.455,00	87,76	11.784.703.689,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.679.240.660,00	8.950.028.978,00	76,63	7.558.409.427,00
<b>Jumlah</b>	<b>25.326.180.344,00</b>	<b>21.013.373.081,00</b>	<b>82,97</b>	<b>24.595.728.708,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp60.468.167.691,00 dari anggaran sebesar Rp65.744.343.362,00 atau sebesar 91,97%, yang terdiri dari Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp33.583.965.632,00, Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp26.814.652.059,00, Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp18.250.000,00, dan Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp51.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp51.374.957.783,00 terjadi kenaikan sebesar Rp9.093.209.908,00.

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp591.650.000,00 dari anggaran sebesar Rp610.450.000,00 atau sebesar 96,92%, yang terdiri dari Belanja Uang yang sebesar Rp570.150.000,00, Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar 46.700.000,00 dan Belanja Jasa sebesar Rp21.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.230.840.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp639.190.000,00.

6. Belanja Barang Dana BOS

Belanja Barang Dana BOS Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp11.889.208.633,00 dari anggaran sebesar Rp13.480.472.970,00 atau 88,15%. Terdiri dari belanja barang Dana BOS Reguler sebesar Rp11.889.208.633,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp11.606.073.015,00 terjadi kenaikan sebesar Rp283.135.618,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam hal realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS melebihi alokasi anggaran dikarenakan pada saat penginputan RKAS BOS ke dalam aplikasi, terdapat beberapa sekolah yang terlambat menyampaikan RKAS Perubahan ke Dinas sehingga RKAS tersebut tidak termuat dalam Anggaran pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

(secara rinci dapat dilihat pada lampiran VI)

7 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp18.412.217.115,00 dari anggaran sebesar Rp24.162.635.875,00 atau 76,20% dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp16.915.765.148,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.496.451.967,00. Rincian Belanja Hibah menurut objek belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.27 Belanja Hibah**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	510.000.000,00	510.000.000,00	100,00	525.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.000.855.875,00	17.250.437.115,00	75,00	13.949.168.481,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	651.780.000,00	651.780.000,00	100,00	2.441.596.667,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.162.635.875,00</b>	<b>18.412.217.115,00</b>	<b>76,20</b>	<b>16.915.765.148,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

Belanja Hibah berdasarkan rincian objek dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

**Tabel 5.28 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.188.038.875,00	6.156.496.220,00	99,49	1.124.988.481,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	16.017.817.000,00	10.319.000.895,00	64,42	9.490.680.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	795.000.000,00	774.940.000,00	100	3.333.500.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>23.000.855.875,00</b>	<b>17.250.437.115,00</b>	<b>75,00</b>	<b>13.949.168.481,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

**Tabel 5.29 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Dana Parpol Dpc Partai Gerindra	51.350.000,00
2	Dana Parpol Dpd Partai Perindo	52.750.000,00
3	Dana Parpol Dpc Partai Kebangkitan Bangsa	82.490.000,00
4	Dana Parpol Dpd Partai Golongan Karya	191.750.000,00
5	Dana Parpol Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	43.230.000,00
6	Dana Parpol Dpc Partai Hanura	34.150.000,00
7	Dana Parpol Partai Nasional Demokrat (NasDem)	100.840.000,00
8	Dana Parpol Dpc Partai Bulan Bintang	35.070.000,00
9	Dana Parpol Partai Keadilan Sejahtera(PKS)	24.510.000,00
10	Dana Parpol Dpc Partai Demokrat	35.640.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>651.780.000,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

8 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp9.341.598.378,00 atau 92,67% dari anggaran sebesar Rp10.080.210.140,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp6.935.580.384,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.406.017.994,00

**Tabel 5.30 Belanja Bantuan Sosial**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	595.500.000,00	372.000.000,00	62,47	25.000.000,00
2	Belanja bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	9.484.710.140,00	8.969.598.378,00	94,57	6.910.580.384,00
<b>JUMLAH</b>		<b>10.080.210.140,00</b>	<b>9.341.598.378,00</b>	<b>92,67</b>	<b>6.935.580.384,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

**5.2.2.2 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp283.923.425.944,80 atau 78,46% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp361.879.107.982,40 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp159.053.237.798,44 mengalami kenaikan sebesar Rp124.870.188.146,36.

**Tabel 5.31 Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Tanah	1.398.230.501,00	1.391.680.600,00	99,53	1.339.830.000,00
2	Belanja Peralatan Dan Mesin	36.311.500.743,40	32.025.600.671,80	88,20	27.057.451.620,00
3	Belanja Bangunan Dan Gedung	125.604.841.751,00	82.897.607.681,00	66,00	54.435.224.599,00
4	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	197.821.744.507,00	167.165.310.656,00	84,50	70.255.437.333,44
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	742.790.480,00	443.226.336,00	59,67	5.965.294.246,00
<b>Jumlah</b>		<b>361.879.107.982,40</b>	<b>283.923.425.944,80</b>	<b>78,46</b>	<b>159.053.237.798,44</b>

Sumber: Simda Leuangan FMis 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Penjelasan Belanja Modal:**

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 sebesar Rp1.391.680.600,00 atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp1.398.230.501,00, jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.339.830.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.850.600,00. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.391.680.600,00 terdiri dari belanja modal tanah persil sebesar Rp1.139.100.000,00 dan belanja modal lapangan sebesar Rp252.580.600,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp32.025.600.671,80 atau 88,20% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp36.311.500.743,40 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp27.057.451.620,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.968.149.051,80. Belanja Peralatan dan Mesin menurut objek belanja dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Modal Alat Besar	303.772.888,00	277.379.000,00	91,31	33.603.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.625.511.967,00	3.368.319.575,00	92,91	3.167.795.651,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	147.040.364,00	73.255.364,00	49,82	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	249.586.500,00	226.414.400,00	90,72	1.100.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.620.508.574,80	4.662.399.345,00	82,95	5.406.000.668,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	495.977.741,00	442.106.867,00	89,14	494.110.675,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.469.652.510,20	8.552.788.404,00	90,32	8.511.154.540,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.591.954.219,80	7.487.081.850,80	98,62	35.640.000,00
9	Belanja Modal Komputer	8.041.588.282,60	6.255.851.166,00	77,79	9.075.046.036,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	76.280.000,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	24.860.000,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	80.019.096,00	80.019.000,00	100,00	75.561.050,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	685.888.600,00	599.985.700,00	87,48	156.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.311.500.743,40</b>	<b>32.025.600.671,80</b>	<b>88,20</b>	<b>27.088.601.620,00</b>

Sumber: Simda FMis 2022

Berdasarkan rincian objek Belanja Peralatan Dan Mesin dapat di jelaskan pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Belanja Modal Alat Besar

**Tabel 5.33 Belanja Modal Alat Besar**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Alat Besar Darat	3.094.300,00	3.080.000,00	99,54	7.480.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	300.678.588,00	274.299.000,00	91,23	26.123.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>303.772.888,00</b>	<b>277.379.000,00</b>	<b>91,31</b>	<b>33.603.000,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

2. Belanja Modal Alat Angkutan

**Tabel 5.34 Belanja Modal Alat Angkutan**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.704.511.967,00	2.652.141.500,00	98,06	2.993.783.600,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	50.000.000,00	49.989.075,00	99,98	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	709.000.000,00	504.351.000,00	71,14	147.762.051,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	162.000.000,00	161.838.000,00	99,90	26.250.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.625.511.967,00</b>	<b>3.368.319.575,00</b>	<b>92,91</b>	<b>3.167.795.651,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

3. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

**Tabel 5.35 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Alat Kantor	1.307.125.169,50	763.395.875,00	58,40	498.981.163,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.161.795.655,30	3.794.501.720,00	91,17	4.255.190.898,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	151.587.750,00	142.501.750,00	94,01	651.828.607,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.620.508.574,80</b>	<b>4.662.399.345,00</b>	<b>82,95</b>	<b>5.406.000.668,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022

4. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

**Tabel 5.36 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Alat Studio	431.537.741,00	381.861.324,00	88,49	301.001.800,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	39.440.000,00	38.245.543,00	96,97	38.458.875,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	25.000.000,00	22.000.000,00	88,00	154.650.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>495.977.741,00</b>	<b>442.106.867,00</b>	<b>89,14</b>	<b>494.110.675,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

5. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

**Tabel 5.37 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Alat Kedokteran	7.756.361.068,20	7.042.115.317,00	90,79	4.925.805.745,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.713.291.442,00	1.510.673.087,00	88,17	3.585.348.795,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.469.652.510,20</b>	<b>8.552.788.404,00</b>	<b>90,32</b>	<b>8.511.154.540,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

6. Belanja Modal Alat Laboratorium

**Tabel 5.38 Belanja Modal Alat Laboratorium**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	5.447.032,80	5.447.000,80	100,00	35.640.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	6.205.538.000,00	6.138.795.850,00	98,10	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.365.000.000,00	1.325.339.000,00	97,09	0,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15.969.187,00	17.500.000,00	109,59	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.591.954.219,80</b>	<b>7.487.081.850,80</b>	<b>98,62</b>	<b>35.640.000,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

7. Belanja Modal Komputer

**Tabel 5.39 Belanja Modal Komputer**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Komputer Unit	4.944.124.461,20	4.978.843.487,00	100,70	7.967.824.127,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	3.097.463.821,40	1.277.007.679,00	41,23	1.107.221.909,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.041.588.282,60</b>	<b>6.255.851.166,00</b>	<b>77,79</b>	<b>9.075.046.036,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

8. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

**Tabel 5.40 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Alat Pelindung	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	7.561.050,00
Belanja Modal Alat SAR	70.119.096,00	70.119.000,00	100,00	68.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>80.019.096,00</b>	<b>80.019.096,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75.561.050,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Untuk Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terealisasi sebesar Rp73.255.364,00, yang terdiri dari alat ukur universal sebesar Rp6.555.364,00, alat pembanding sebesar Rp26.000.000,00, alat ukur lain-lain sebesar Rp8.200.000,00, alat timbangan sebesar Rp2.500.000,00 dan alat ukur lainnya sebesar Rp30.000.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Untuk Belanja Modal Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp226.414.400,00, yang terdiri dari alat pengolahan tanah dan tanaman sebesar Rp30.498.600,00 dan alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sebesar Rp195.915.800,00

Untuk Belanja Modal Peralatan Olahraga terealisasi sebesar Rp599.985.700,00 yang merupakan realisasi dari peralatan olah raga air sebesar Rp544.122.000,00 dan realisasi peralatan olahraga lainnya sebesar Rp55.863.700,00.

c). Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp82.897.607.681,00 atau 66,00% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp125.604.841.751,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 54.435.224.599,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.462.383.082,00. Belanja Bangunan dan Gedung menurut objek belanja dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.41 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	123.657.142.195,00	80.999.290.754,00	65,50	52.926.233.349,00
2	Belanja Modal Bangunan Menara	170.160.000,00	170.000.000,00	99,91	0,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.777.539.556,00	1.728.316.927,00	97,23	1.508.991.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>125.604.841.751,00</b>	<b>82.897.607.681,00</b>	<b>66,00</b>	<b>54.435.224.599,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Berdasarkan rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat dari tabel berikut :

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

**Tabel 5.42 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	116.498.690.971,00	73.841.270.148,00	63,38	52.178.397.349,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.158.451.224,00	7.158.020.606,00	99,99	747.836.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>123.657.142.195,00</b>	<b>80.999.290.754,00</b>	<b>65,50</b>	<b>52.926.233.349,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

2. Belanja Modal Bangunan Menara

Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara Tahun 2022 sebesar Rp170.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp170.000.000,00, yang merupakan realisasi dari belanja modal bangunan menara perambuan.

3. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2022 sebesar Rp1.777.539.556,00 terealisasi sebesar Rp1.728.316.927,00 merupakan realisasi dari belanja modal pagar. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.708.959.731,00 kenaikan sebesar Rp19.357.196,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

d). Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp167.165.310.656,00 atau 84,50% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp197.821.744.507,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp70.255.437.333,44 mengalami kenaikan sebesar Rp96.909.873.322,56.

**Tabel 5.43 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	174.895.039.091,80	145.753.775.690,00	83,34	43.776.819.701,36
2	Belanja Modal Bangunan Air	18.331.730.615,20	16.819.461.453,00	91,75	21.324.074.390,08
3	Belanja Modal Instalasi	1.318.104.800,00	1.316.882.913,00	99,91	3.992.206.800,00
4	Belanja Modal Jaringan	3.276.870.000,00	3.275.190.600,00	99,95	1.162.336.442,00
<b>Jumlah</b>		<b>197.821.744.507,00</b>	<b>167.165.310.656,00</b>	<b>84,50</b>	<b>70.255.437.333,44</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Berdasarkan rincian objek Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

**Tabel 5.44 Belanja Modal Jalan dan Jembatan**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Jalan	156.583.537.781,80	129.485.415.440,00	82,69	40.903.846.701,36
Belanja Modal Jembatan	18.311.501.310,00	16.268.360.250,00	88,84	2.872.973.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>174.895.039.091,80</b>	<b>145.753.775.690,00</b>	<b>83,34</b>	<b>43.776.819.701,36</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

2. Belanja Modal Bangunan Air

**Tabel 5.45 Belanja Modal Bangunan Air**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	14.812.985.827,08
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	18.191.730.615,20	16.679.521.453,00	91,69	277.650.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	4.937.301.370,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	1.296.137.193,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	140.000.000,00	139.940.000,00	99,96	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.331.730.615,20</b>	<b>16.819.461.453,00</b>	<b>91,75</b>	<b>21.324.074.390,08</b>

Sumber: Simda FMIS 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

3. Belanja Modal Instalasi

**Tabel 5.46 Belanja Modal Instalasi**

Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	(%)	Realisasi 2021 Rp
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	200.000.000,00	199.698.113,00	99,85	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.118.104.800,00	1.117.184.800,00	99,92	3.971.006.800,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.318.104.800,00</b>	<b>1.316.882.913,00</b>	<b>99,91</b>	<b>3.992.206.800,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

4. Belanja Modal Jaringan

Anggaran Belanja Modal Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp1.162.336.442,00 terealisasi sebesar Rp3.275.190.600,00 atau sebesar 99,95% dari anggaran sebesar Rp3.276.870.000,00 merupakan realisasi dari belanja modal jaringan listrik. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.162.336.442,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.112.854.158,00

e). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp742.790.480,00 dan terealisasi sebesar Rp443.226.336,00 atau 59,67%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp5.965.294.246,00 terjadi penurunan sebesar Rp5.522.067.910,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan realisasi dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp418.576.336,00 dan Belanja Modal Barang Bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp24.650.000,00.

**5.2.2.3 Belanja Tak Terduga**

Pada Tahun 2022 Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.150.000.000,00, namun sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada realisasi.

**5.2.2.4 Belanja Transfer**

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Bagi Hasil dan bantuan keuangan.

- a) Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp198.152.041.600,00 dan terealisasi sebesar Rp174.940.357.116,00.

*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran III & VII)*

**Surplus/(Defisit)**

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.130.857.341.756,10 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja dan Transfer Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.211.139.879.552,40 terjadi defisit sebesar Rp80.282.537.796,30.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pembiayaan**

**Tabel 5.47 Pembiayaan**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>I</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>282.339.131.470,00</b>	<b>277.907.194.275,94</b>	<b>98,43</b>	<b>8.308.224.919,64</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	82.339.131.470,00	82.561.539.449,94	100,27	8.308.224.919,64
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	195.345.654.826,00	97,67	0,00
<b>II</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>6.700.000.000,00</b>	<b>6.650.107.118,00</b>	<b>99,26</b>	<b>0,00</b>
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.450.107.118,00	98,00	0,00
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	100,00	0,00
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>275.639.131.470,00</b>	<b>271.257.087.157,94</b>	<b>98,41</b>	<b>8.308.224.919,64</b>
<b>IV</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN(SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>190.974.549.361,64</b>	<b>0,00</b>	<b>82.339.131.469,94</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

**Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pos penerimaan pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.

Penerimaan pembiayaan berasal penggunaan sisa lebih pembiayaan (SiLPA) tahun lalu. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp277.907.194.275,94, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp82.561.539.449,94 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp195.345.654.826,00.

**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.650.107.118,00. Yang merupakan realisasi dari Penyertaan Modal sebesar Rp2.450.107.118,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp4.200.000.000,00.

**Tabel 5.48 Daftar Konversi Dana Setoran Modal dari BPD Capem Morowali**

No	TGL SETOR	DANA SETORAN MODAL (DSM)	KONVERSI			TOTAL SAHAM	SISA
			NOMINAL	LEMBAR SAHAM	AGIO SAHAM		
			100,000		58,459		
1	23 Desember 2015	2.000.000.000,00	1.262.100.000,00	12.621,00	737.811.039,00	1.262.100.000,00	88.961,00
2	19 April 2016	2.000.000.000,00	1.262.100.000,00	12.621,00	737.811.039,00	1.262.100.000,00	88.961,00
3	AKUM,SISA DSM	-	100.000,00	1,00	58.459,00	100.000,00	(158.459,00)
4	31 Agustus 2017	3.500.000.000,00	2.208.700.000,00	22.087,00	1.291.183.933,00	2.208.700.000,00	116.067,00
5	'09 Agustus 2018	5.100.000.000,00	3.218.400.000,00	32.184,00	1.881.444.456,00	3.218.400.000,00	155.544,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	TGL SETOR	DANA SETORAN MODAL (DSM)	KONVERSI			TOTAL SAHAM	SISA
			NOMINAL	LEMBAR SAHAM	AGIO SAHAM		
			100,000		58,459		
6	Tahun 2020 – 1 Maret 2023	1.750.000.000,00	11.161.100.000,00	-	-	12.265.400.000,00	Belum cukup 1 lembar saham
<b>Total</b>		<b>14.350.000.000,00</b>	<b>19.112.500.000,00</b>	<b>79.514,00</b>	<b>4.648.308.926,00</b>	<b>20.216.800.000,00</b>	<b>291.074,00</b>

**PEMBIAYAAN NETO**

Pembiayaan Neto adalah merupakan perhitungan dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan sebesar Rp277.907.194.275,94 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.650.107.118,00 sehingga Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 memperoleh pembiayaan neto sebesar Rp271.257.087.157,94.

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp190.974.549.361,64. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi Pendapatan dan Belanja, dengan memperhitungkan Pembiayaan Neto selama satu Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.49 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

NO	Uraian	Anggaran 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan Daerah	1.118.453.676.454,00	1.130.857.341.756,10	1.085.560.361.898,74
2	Belanja Daerah	1.394.092.807.924,00	1.211.139.879.552,40	1.011.529.455.348,44
3	<b>Surplus/(Defisit)= (1 – 2)</b>	<b>(275.639.131.470,00)</b>	<b>(80.282.537.796,30)</b>	<b>74.030.906.550,30</b>
4	Penerimaan Pembiayaan	282.339.131.470,00	277.907.194.275,94	8.308.224.919,64
5	Pengeluaran Pembiayaan	6.700.000.000,00	6.650.107.118,00	0,00
6	<b>Pembiayaan Neto= (4 –5)</b>	<b>275.639.131.470,00</b>	<b>271.257.087.157,94</b>	<b>8.308.224.919,64</b>
7	<b>SiLPA= (3+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>190.974.549.361,64</b>	<b>82.339.131.469,94</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp190.974.549.361,64 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah Rp188.662.223.511,05
- Kas di Bendahara Penerimaan Rp 578.627.154,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 2.669.709,00
- Kas Dana BOS Rp 1.429.903.790,59
- Kas Dana Pada Kapitasi FKTP Rp 301.125.197,00

**5.3 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**5.3.1 Perubahan Saldo Anggaran Lebih Awal**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.50 Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

No	Uraian	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	82.339.131.469,94	8.411.939.154,64
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	82.561.539.449,94	8.308.224.919,64
3	<b>Sub Total (3 = 1 - 2)</b>	<b>(222.407.980,00)</b>	<b>103.714.235,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	190.974.549.361,64	82.339.131.469,94
5	<b>Sub Total (5 = 3+ 4)</b>	<b>190.752.141.381,64</b>	<b>82.442.845.704,94</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	222.407.980,00	(103.714.235,00)
7	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (8 = 5 + 6)</b>	<b>190.974.549.361,64</b>	<b>82.339.131.469,94</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

1. Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp82.339.131.469,94 berasal dari SiLPA Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2021.
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp82.561.539.449,94 yang digunakan seluruhnya untuk membiayai anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Tahun Anggaran 2022.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp190.974.549.361,64 berasal dari defisit sebesar Rp80.282.537.796,30 ditambah Pembiayaan Neto sebesar Rp271.257.087.157,94 Tahun 2022.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp190.974.549.361,64 merupakan selisih Lebih/Kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

## 5.4 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.51 Neraca**

Uraian	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2021 Rp
Aset	2.221.632.952.522,61	1.891.678.913.562,91
Kewajiban	196.926.179.001,00	1.116.463.600,50
Ekuitas	2.024.706.773.521,61	1.890.562.449.962,07

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Rincian Neraca Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

### 5.4.1 ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.221.632.952.522,61 atau mengalami kenaikan sebesar Rp329.954.038.959,70 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp1.891.678.913.562,91.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.52 Aset**

Uraian	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2021 Rp	Bertambah/ (Berkurang) Rp
Aset Lancar	233.341.999.653,08	118.502.338.993,18	114.839.660.659,90
Investasi Jangka Panjang	19.436.197.963,00	17.686.197.963,00	1.750.000.000,00
Aset Tetap	1.867.307.987.804,75	1.673.260.313.664,95	194.047.674.139,80
Aset Lainnya	101.546.767.101,78	82.230.062.941,78	19.316.704.160,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.221.632.952.522,61</b>	<b>1.891.678.913.562,91</b>	<b>329.954.038.960,70</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

#### 5.4.1.1 Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Puskesmas FKTP, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Piutang Pendapatan, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp233.341.999.653,08 mengalami kenaikan sebesar Rp114.839.660.659,90 dibandingkan aset lancar per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp118.502.338.993,18 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.53 Aset Lancar**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Kas di Kas Daerah	188.662.223.511,05	81.276.964.562,35
2	Kas di Bendahara Penerimaan	578.627.154,00	36.404.265,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.669.709,00	49.208.392,00
4	Kas Dana BOS	1.429.903.790,59	629.485.701,59
5	Kas Di Bendahara FKTP	301.125.197,00	347.068.549,00
6	Kas Lainnya	662.242.090,00	117.015.937,00
7	Piutang Pajak Daerah	32.948.301.095,30	23.976.746.872,00
8	Piutang Retribusi Daerah	940.159.825,00	609.838.387,00
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	70.098.601,97	68.155.059,39
10	Piutang Transfer Antar Daerah	4.834.668.331,00	4.087.185.139,00
11	Penyisihan Piutang	(7.225.126.877,31)	(6.768.212.257,15)
12	Beban Dibayar Dimuka	0,00	5.171.010,00
13	Persediaan	10.137.107.225,48	14.067.307.376,00
	<b>Jumlah</b>	<b>233.341.999.653,08</b>	<b>118.502.338.993,18</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

##### 5.4.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kas di Kas Daerah sebesar Rp188.662.223.511,05 merupakan saldo Kas Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang tersimpan di rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Kas di Kas Daerah Tahun 2021 sebesar Rp81.276.964.562,35 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.54 Kas di Kas Daerah Hasil Rekonsiliasi**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
PT, Bank Sulteng (BPD) Cabang Pembantu Morowali Nomor Rekening : 401-01-03-20682-2	188.170.282.860,86	79.181.490.711,76
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wita Mori Poso Nomor Rekening : 00003634-01-000096-30-2	127.346.977,80	126.332.603,80
PT, Bank Sulteng (BPD) Cabang Kolonodale (CSR) Nomor Rekening : 401-01-03-03030-3	314.803.651,00	313.855.233,00
Bank BNI	8.176.269.315,00	0,00
<b>Selisih tambah</b>	<b>1.845.118.959,00</b>	<b>1.680.705.959,00</b>
<b>Selisih kurang</b>	<b>9.971.598.252,61</b>	<b>25.419.945,20</b>
<b>Jumlah Kas di Kas daerah seharusnya</b>	<b>188.662.223.511,05</b>	<b>81.276.964.562,36</b>

Sumber: Bidang Perbendaharaan BPKAD

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran VIII)

Saldo Kas di Kas Daerah merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut Buku Kas Umum per 31 Desember 2022 dengan saldo menurut Rekening Koran pada Bank BPD Capem Morowali, Bank BPD Cabang Kolonodale (CSR), Bank BRI Witamori, Bank BNI. Dapat dijelaskan bahwa hasil rekonsiliasi terdapat selisih tambah sebesar Rp1.845.118.959,00 yang terdiri dari potongan pajak yang belum disetor SP2D gaji/CMU/BPKAD/2019 sebesar Rp3.491.574,00, potongan pajak Januari 2021 sebesar Rp1.677.214.385,00, potongan SP2D Nomor 09547/SP2D/3-27.2-09.0-00.1.0.0/XII/2022 sebesar Rp99.458.000,00 dan potongan SP2D Nomor 09654/SP2D/3-25.0-00.0-00.1.0.0/XII/2022 sebesar Rp1.571.000,00, jurnal koreksi rekon bank atas SP2D yang tidak terealisasi sebesar Rp61.074.324,00 dengan Nomor 09554/SP2D/2-1500.00.0-00.1.0.0/XII/2022, jurnal koreksi rekon bank atas SP2D yang tidak terealisasi sebesar Rp5.801.250,00 dengan Nomor 08656/SP2D/3-26.2.19.0-00.1.0.0/XII/2022 Selisih kurang sebesar Rp9.971.598.252,20 secara rinci dapat dilihat pada lampiran.

#### **5.4.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas dibendahara penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp578.627.154,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp36.404.265,00 mengalami kenaikan sebesar Rp542.222.889,00. Dijelaskan bahwa merupakan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Tahun Anggaran 2022 yang sudah diterima bendahara sebesar Rp352.727.600,00 dan Tahun Anggaran 2020-2021 sebesar Rp225.899.554,00 yang sudah disetorkan ke kas daerah pada Tahun Anggaran 2023.

#### **5.4.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di bendahara pengeluaran Tahun 2022 adalah Aset Lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening bendahara perangkat daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.669.709,00 merupakan saldo UP yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke rekening kas daerah dan rekening kas negara.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.55 Kas di Bendahara Pengeluaran**

No	Nama Perangkat Daerah	Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022	
		Jenis Setoran	
		Sisa UP	Tgl. setor
1	Dinas Kesehatan Daerah	755.105,00	05/01/2023
2	Puskesmas Tambayoli	1.850,00	02/01/2023
3	Puskesmas Mayumba	317.700,00	02/01/2023
4	Dinas Penanaman Modal	68.036,00	13/01/2023
5	Sekretariat DPRD	1.527.018,00	12/01/2023
<b>Jumlah</b>		<b>2.669.709,00</b>	

Sumber: Hasil Rekonsiliasi dengan masing-masing OPD Tahun 2022

**5.4.1.1.4 Kas Dana BOS**

Saldo awal dana BOS per 1 Januari 2022 sebesar Rp629.485.701,59 terdiri dari saldo BOS reguler sebesar Rp549.075.163,59 dan BOS afirmasi kinerja sebesar Rp80.410.538,00. Sedangkan, saldo akhir Dana BOS sebesar Rp1.429.903.790,59 terdiri dari saldo Dana BOS Reguler sebesar Rp335.793.252,59, saldo Dana BOS Afirmasi Kinerja sebesar Rp80.410.538,00, dan saldo Dana BOSDA sebesar Rp1.013.700.000,00.

Saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 yang merupakan sisa saldo Dana BOS pada 134 SD Negeri dan 41 SMP Negeri yang akan digunakan untuk operasional sekolah pada tahun anggaran berikutnya. Rincian kas di Bendaharan Dana BOS dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5.56 Kas BOS Reguler di Bendahara BOS**

No.	Uraian	Dana BOS SD (Rp)	Dana Bos SMP (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo awal per 31 Des 2021	397.139.910,21	151.935.253,38	549.075.163,59
2	Penerimaan Dana BOS	10.369.449.287,00	5.898.264.129,00	16.267.713.416,00
3	Belanja Dana BOS	10.532.783.003,00	5.948.212.324,00	16.480.995.327,00
4	<b>Kas Di Bendahara Dana BOS per 31 Des 2022</b>	<b>233.806.194,21</b>	<b>101.987.058,38</b>	<b>335.793.252,59</b>

Sisa kas dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.57 Kas BOS Afirmasi dan Kinerja di Bendahara BOS**

No.	Uraian	Dana BOS SD	Dana Bos SMP	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo awal per 31 Des 2021	79.666.000,00	744.538,00	80.410.538,00
2	Penerimaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Dana BOS	0,00	0,00	0,00
4	<b>Kas Di Bendahara Dana BOS per 31 Des 2022</b>	<b>79.666.000,00</b>	<b>744.538,00</b>	<b>80.410.538,00</b>

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran IX)

**5.4.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP**

Sesuai Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, Dana Kapitasi JKN dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Saldo Kas Bendahara JKN pada FKTP sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp301.125.197,00 yang terdiri dari sisa Dana Kapitasi sebesar Rp291.476.338,00 dan jasa giro yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.648.859,00. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo kas di Bendahara JKN pada FKTP sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp347.068.549,00. Perhitungan nilai saldo kas di bendahara FKTP merupakan saldo awal tahun 2022 ditambah total realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.456.857.876,00 dikurangi total realisasi Belanja Dana Kapitasi JKN sebesar Rp6.512.450.087,00. Adapun rincian saldo di bendahara FKTP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.58 Kas di Bendahara Puskesmas FKTP**

No	Penyelenggara JKN	Saldo Dana Kapitasi (Rp)	Jasa Giro (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PETUMBEA	19.894.900,00	898.025,00	20.792.925,00
2	MAYUMBA	296.439,00	638.815,00	935.254,00
3	PANDAUKE	484.400,00	182.814,00	667.214,00
4	BATURUBE	50.453.975,00	1.151.134,00	51.605.109,00
5	TAMBAYOLI	895.589,00	427.466,00	1.323.055,00
6	PANCA MAKMUR	13.503.736,00	311.885,00	13.815.621,00
7	LEE	7.429.082,00	73.256,00	7.502.338,00
8	TOMATA	34.081.449,00	326.599,00	34.408.048,00
9	BETELEME	38.015.838,00	838.959,00	38.854.797,00
10	KOLONODALE	66.496.880,00	1.543.258,00	68.040.138,00
11	MOLINO	47.654.012,00	1.890.191,00	49.544.203,00
12	ANUNTOLUWU	4.277.038,00	1.367.581,00	5.644.619,00
13	LIJO	7.993.000,00	(1.124,00)	7.991.876,00
<b>Jumlah</b>		<b>291.476.338,00</b>	<b>9.648.859,00</b>	<b>301.125.197,00</b>

Sumber: Masing-masing Puskesmas

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran X)

#### **5.4.1.1.6 Kas Lainnya**

Kas lainnya Tahun Anggaran 2022 senilai Rp662.242.090,00, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp117.015.937,00 mengalami kenaikan sebesar Rp545.226.153,00.

Rincian dari kas lainnya terdiri dari saldo PFK dibendahara pengeluaran pada RSUD sebesar Rp5.916.866,00, Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.176.792,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp357.432,00, dan terdapat realisasi belanja BOSDA di TW III dan IV yang masih terutang di Tahun 2022 di belanja pegawai BOS sebesar Rp154.391.000,00 dan dibelanja barang dan jasa BOS sebesar Rp499.400.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**5.4.1.1.7 Piutang Pajak Daerah**

Piutang Pendapatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp32.948.301.095,30 mengalami kenaikan sebesar Rp8.971.554.223,3 dibandingkan Piutang pendapatan per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp23.976.746.872,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.59 Piutang Pajak Daerah**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	60.805.981,00	59.325.981,00	1.480.000,00
2	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	20.098.615.896,60	18.106.715.548,00	1.991.900.348,60
3	Piutang PBBP2	12.788.879.217,70	5.810.705.343,00	6.978.173.874,70
<b>Jumlah</b>		<b>32.948.301.095,30</b>	<b>23.976.746.872,00</b>	<b>8.971.554.223,30</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XI)

**5.4.1.1.8 Piutang Retribusi**

**Tabel 5.60 Piutang Retribusi**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	935.037.000,00	604.715.562,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	5.122.825,00	5.122.825,00
<b>Jumlah</b>		<b>940.159.825,00</b>	<b>609.838.87,00</b>

Sumber: RSUD, Dinkes & Perizinan

Dapat di jelaskan bahwa Piutang Retribusi Tahun 2022 sebesar Rp940.159.825,00 terdiri atas Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale merupakan BPJS Kesehatan rujukan November 2022 sebesar Rp127.916.000,00, Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2015 sebesar Rp5.122.825,00 belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2022.

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XII)

**5.4.1.1.9 Piutang Lain Lain PAD yang Sah**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 sebesar Rp70.098.601,97 merupakan rincian dari saldo piutang lain-lain PAD yang sah lainnya sebesar Rp 68.155.059,39 dan Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp1.943.542,58 yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2022.

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XIII)

**5.4.1.1.10 Piutang Transfer Antar Daerah**

Saldo piutang transfer per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.834.668.331,00 dan Rp4.087.185.139,00. Piutang Transfer terdiri atas piutang transfer dana bagi hasil pemerintah pusat dan piutang transfer bagi hasil pajak provinsi, dapat dilihat pada tabel berikut. Saldo Piutang Transfer dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.973.474.773,00 dan Rp4.087.185.139,00. Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi merupakan Kurang Salur dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang Alokasi Dana Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah Nomor 980/66/BAPENDA-G.st/2022 tanggal 7 Februari 2022. Pembayaran akan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi menganggarkan Piutang tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2022.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.61 Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi**

No	Uraian	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.423.098.729,00	475.766.232,00	947.332.497,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	999.874.830,00	1.122.924.107,00	123.049.277,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	2.307.805.969,00	2.473.575.217,00	165.769.248,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	98.717.793,00	14.919.583,00	83.798.210,00
5	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	5.171.010,00	0,00	5.171.010,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.829.497.321,00</b>	<b>4.087.185.139,00</b>	<b>747.483.192,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2022

#### 5.4.1.1.11 Penyisihan Piutang

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akrual, dilakukan Penyisihan Piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang dan jenis piutang Penyisihan Piutang Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebesar Rp7.225.126.877,31.

**Tabel 5.62 Penyisihan Piutang**

No	Penyisihan Piutang Pajak	Tahun 2022		Tahun 2021	
		Piutang	Penyisihan	Piutang	Penyisihan
<b>I</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>32.948.301.095,30</b>	<b>7.127.061.926,31</b>	<b>23.976.746.872,00</b>	<b>6.671.474.869,58</b>
A	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	60.805.981,00	57.574.881,00	59.325.981,00	57.567.481,00
B	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	20.098.615.896,60	1.930.644.921,74	18.106.715.548,00	1.920.685.420,00
C	Piutang PBBP2	12.788.879.217,70	5.138.842.123,57	5.810.705.343,00	4.693.221.968,58
<b>II</b>	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>133.038.825,00</b>	<b>5.762.405,00</b>	<b>609.838.387,00</b>	<b>8.146.402,81</b>
A	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rsud Kolonodale	127.916.000,00	639.580,00	515.138.562,00	2.575.692,81
B	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	0,00	0,00	89.577.000,00	447.885,00
C	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	5.122.825,00	5.122.825,00	5.122.825,00	5.122.825,00
<b>III</b>	<b>Piutang Dana Bagi Hasil</b>	<b>4.829.497.321,00</b>	<b>24.147.486,61</b>	<b>4.087.185.139,00</b>	<b>20.435.925,70</b>
A	PKB	1.423.098.729,00	7.115.493,65	475.766.232,00	2.378.831,16
B	BBN-KB	999.874.830,00	4.999.374,15	1.122.924.107,00	5.614.620,54
C	PBB-KB	2.307.805.969,00	11.539.029,85	2.473.575.217,00	12.367.876,09
D	Pajak Air Permukaan	98.717.793,00	493.588,97	14.919.583,00	74.597,92
<b>IV</b>	<b>Piutang Lain-lain</b>	<b>68.155.059,39</b>	<b>68.155.059,39</b>	<b>68.155.059,39</b>	<b>68.155.059,39</b>
A	TP-TGR	68.155.059,39	68.155.059,39	68.155.059,39	68.155.059,39
<b>Jumlah</b>		<b>37.978.992.300,69</b>	<b>7.225.126.877,31</b>	<b>28.741.925.457,39</b>	<b>6.768.212.257,48</b>

Sumber: Bidang Akuntansi, BPKAD

#### 5.4.1.1.12 Persediaan

Saldo Persediaan Operasional per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.137.107.225,48 mengalami penurunan sebesar Rp3.930.200.150,52 jika dibandingkan dengan Persediaan Tahun 2021 sebesar Rp14.067.307.376,00. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Saldo Persediaan merupakan persediaan akhir seluruh OPD sesuai hasil Stok opname yang dilakukan oleh masing-masing pengurus barang OPD tanggal neraca dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.63 Persediaan**

NO	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Bahan	5.599.443.055,14	198.149.760,00
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	168.955.010,00	153.108.900,00
3	Obat-obatan	4.327.437.410,34	10.570.136.716,00
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	19.275.750,00	3.145.912.000,00
5	Natura & Pakan	21.996.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.137.107.225,48</b>	<b>14.067.307.376,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2022

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XIV)

Berdasarkan rincian tabel diatas, rincian dari Bahan sebesar Rp5.599.443.055,14 terdiri atas barang habis pakai sebesar Rp5.584.213.855,14 dan tabung gas sebesar Rp15.229.200,00. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp168.955.010,00 terdiri atas bahan cetak sebesar Rp46.844.220,00, alat tulis kantor sebesar Rp713.750,00, peralatan kebersihan sebesar Rp11.168.850,00, dan alat listrik sebesar Rp11.272.190,00, alat dapur sebesar Rp98.956.000,00 Obat-obatan sebesar Rp4.327.437.410,34 terdiri atas obat sebesar Rp4.225.229.542,34 dan alat kontrasepsi sebesar Rp102.207.868,00. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp19.275.750,00 merupakan rincian dari barang diserahkan. Serta Natura dan Pakan sebesar Rp21.996.000,00 merupakan rincian atas bahan makanan.

#### 5.4.1.2 Investasi Jangka Panjang

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp19.436.197.963,00 adalah nilai investasi jangka panjang permanen. Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal pada BUMD, PT.Bank Sulteng Capem Morowali.

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp19.436.197.963. Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal pada BUMD, PT.Bank Sulteng Capem Morowali sejak tahun 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 SP2D Nomor 3877/SP2D-LS/BNT/BPKAD/2015, tahun 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 SP2D Nomor 434/SP2D-LS/BY/DPPKAD/2016, tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 SP2D Nomor 3712/SP2D-LS/BY/BPKAD/2017, tahun 2018 sebesar Rp5.100.000.000,00 SP2D Nomor 3065/SP2D-LS/BY/BPKAD/2018, tahun 2019 sebesar Rp5.086.197.963,00 SP2D Nomor 2609/SP2D-LS/BY/BPKAD/2019. tahun 2022 sebesar Rp1.750.000.000,00 SP2D Nomor 09419/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/III/2022 merupakan Pembayaran Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada PT. BANK SULTENG Tahun Anggaran 2022.

#### 5.4.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.867.307.987.804,75 atau meningkat sebesar Rp194.047.674.139,80 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tahun 2021 sebesar Rp1.673.260.313.664,95.

Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.64 Aset Tetap**

Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Bertambah/Berkurang (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
	<b>1.867.307.987.804,75</b>	<b>1.673.260.313.664,95</b>	<b>199.978.515.596,80</b>
Tanah	92.423.606.251,00	90.880.770.251,00	1.542.836.000,00
Peralatan Mesin	411.128.035.789,99	378.507.677.510,19	32.620.358.279,80
Gedung dan Bangunan	764.121.089.655,60	684.075.541.675,60	80.045.547.980,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	1.355.538.918.289,76	1.236.639.596.591,76	126.191.821.698,00
Aset Tetap Lainnya	14.090.189.946,00	13.749.499.360,00	340.690.586,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	140.528.978.565,40	64.316.680.535,40	76.212.298.030,00
Akumulasi Penyusutan	(910.522.830.693,00)	(794.909.452.259,00)	(1.706.830.012.119,00)

Sumber: Simda BMB 2022

Data rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disajikan dalam Neraca Kartu Inventaris Barang (KIB), yang terdiri dari KIB A untuk Aset Tanah, KIB B untuk Aset Peralatan dan Mesin, KIB C untuk Aset Gedung dan Bangunan, KIB D untuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E untuk Aset Tetap Lainnya dan KIB F untuk Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Penjelasan lebih lanjut atas Nilai Aset tetap Tahun 2022 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut:

#### **5.4.1.3.1 Tanah**

Nilai aset tanah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 menurut rincian objek sebesar Rp92.423.606.251,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.542.836.000,00 dibandingkan nilai Aset Tanah per 31 Desember 2021 yang tercatat sebesar Rp90.880.770.251,00.

**Tabel 5.65 Aset Tetap-Tanah**

NO	Uraian	2022	2021
1	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	11.560.664.089,00	11.560.664.089,00
2	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	4.814.142.000,00	4.555.686.600,00
3	Tanah Untuk Bangunan Industri	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	49.896.007.592,00	48.849.626.992,00
5	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	41.260.000,00	41.260.000,00
6	Tanah Perkebunan	29.850.000,00	29.850.000,00
7	Tanah Hutan	588.700.000,00	588.700.000,00
8	Tanah Lapangan Olah Raga	489.939.000,00	489.939.000,00
9	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.449.629.200,00	1.449.629.200,00
10	Tanah Untuk Jalan	19.668.731.000,00	19.668.731.000,00
11	Tanah Untuk Bangunan Air	2.191.179.570,00	2.178.179.570,00
12	Tanah Untuk Makam	805.000.000,00	580.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	Uraian	2022	2021
13	Tanah Untuk Taman	35.035.000,00	35.035.000,00
14	Tanah Kampung	823.468.800,00	823.468.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>92.423.606.251,00</b>	<b>90.880.770.251,00</b>

Sumber: Simda BMD 2022

Ringkasan mutasi Aset Tanah selama Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.66 Mutasi Aset Tanah**

Saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2021		Rp	<b>90.880.770.251,00</b>
<b>Penambahan:</b>			
1. Realisasi Belanja modal aset tanah Tahun 2022	Rp	1.391.680.600,00	
2. Reklas Belanja Modal Aset Tanah 2022	Rp	407.955.400,00	
3 Mutasi Antar SKPD	Rp	909.880.600,00	
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.709.516.600,00</b>	
<b>Pengurang:</b>			
1. Diserahkan ke Masyarakat	Rp	256.800.000,00	
2. Mutasi Antar SKPD	Rp	909.880.600,00	
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>1.166.680.600,00</b>	
<b>Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset tanah Tahun 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>1.542.836.000,00</b>
<b>Saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>92.423.606.251,00</b>

Sumber: Bidang Aset

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.a)

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap Tanah berasal dari realisasi Belanja Modal Aset Tanah Tahun 2022 sebesar Rp1.391.680.600,00.
  - Penambahan Reklas Belanja Modal Aset Tanah 2022 berasal dari Belanja Barang dan Jasa Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebesar Rp407.955.400,00
  - Penambahan Mutasi Aset Tetap Tanah Antar SKPD sebesar Rp909.880.600,00  
Sehingga Total Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah pada tahun 2022 sebesar Rp2.709.516.600,00.
- Mutasi kurang :
  - Pengurangan Aset Tetap Tanah yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp256.800.000,00.
  - Pengurangan Mutasi Antar SKPD sebesar Rp909.880.600,00  
Sehingga Total Mutasi Kurang Aset Tetap Tanah pada tahun 2022 sebesar Rp1.166.680.600,00

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.423.606.251,00.

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**5.4.1.3.2 Peralatan dan Mesin**

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp411.128.035.789,99 atau mengalami peningkatan sebesar Rp32.620.358.279,80 dibandingkan dengan Nilai Aset Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp378.507.677.510,19 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.67 Aset Tetap-Peralatan dan Mesin**

NO	Uraian	2022	2021
1	Alat Besar	6.344.523.735,00	6.329.955.735,00
2	Alat Angkutan	95.611.442.813,00	92.293.112.313,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.409.821.591,00	2.090.083.591,00
4	Alat Pertanian	5.620.698.837,00	5.523.888.937,00
5	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	81.208.489.626,19	75.105.252.537,19,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	10.244.477.845,00	9.365.174.179,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	89.761.020.711,80	81.752.775.889,00
8	Alat Laboratorium	54.497.400.753,00	52.756.681.986,00
9	Alat Persenjataan	351.049.303,00	257.501.630,00
10	Komputer	55.910.942.501,00	45.540.494.381,00
11	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	11.000.000,00	0,00
12	Alat Keselamatan Kerja	4.281.907.225,00	4.033.777.225,00
13	Alat Peraga	950.000,00	0,00
14	Peralatan Proses/Produksi	2,00	0,00
15	Rambu-Rambu	2.429.169.190,00	2.099.943.000,00
16	Peralatan Olah Raga	1.445.141.657,00	1.359.036.107,00
	<b>Jumlah</b>	<b>411.128.035.789,99</b>	<b>378.507.677.510,19</b>

Sumber: Simda BMD 2022

Perhitungan Mutasi Nilai Aset Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.68 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin**

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2021		Rp	378.507.677.510,19
<b>Penambahan:</b>			
1. Realisasi Belanja modal aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022	Rp		32.506.674.031,80
2. Kapitalisasi Aset dari Barang Jasa	Rp		283.724.000,00
3. Hibah	Rp		1.208.762.886,00
4. Reklasifikasi Belanja Modal	Rp		1.815.712.350,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>		<b>35.814.873.267,80</b>
<b>Pengurang:</b>			
1. Reklas Belanja Modal (-)	Rp		590.345.000,00
2. Koreksi Pencatatan BM (-)	Rp		443.073.360,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

3. Diserahkan Kepada Masyarakat/Pakai Habis (-)	Rp	1.811.232.843,00	
4. Ekstrakompatabel 2022 (-)	Rp	349.863.785,00	
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>3.194.514.988,00</b>	
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022	Rp		<b>32.620.358.279,80</b>
<b>Saldo akhir aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>		<b>411.128.035.789,99</b>

Sumber: Bidang Aset

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.b)

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp32.506.674.031,80
  - Penambahan Kapitalisasi Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp283.724.000,00
  - Penambahan Hibah dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Kemeterian Pendidikan secara total sebesar Rp1.208.762.886,00
  - Penambahan Reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp1.815.712.350,00

Sehingga total mutasi tambah Aset Peralatan Dan Mesin sebesar Rp35.814.873.267,80.

- Mutasi kurang :
  - Pengurangan Reklas Belanja Modal sebesar Rp590.345.000,00
  - Pengurangan atas Koreksi pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp443.073.360,00 berasal dari Dana BOSDA Triwulan III dan IV yang telah ditransfer di rekening sekolah penerima Dana BOSDA tetapi tidak direalisasikan Belanja Modalnya oleh sekolah bersangkutan.
  - Pengurangan Barang diserahkan Kepada Masyarakat/Pakai Habis sebesar Rp1.811.232.843,00
  - Pengurangan Ekstrakompatabel 2022 sebesar Rp349.863.785,00

Sehingga total mutasi kurang Aset Peralatan Dan Mesin sebesar Rp3.194.514.988,00.

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp411.128.035.789,99.

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)

#### 5.4.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp764.121.089.655,60. Dibandingkan Nilai Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp684.075.541.675,60, atau mengalami peningkatan sebesar Rp80.045.547.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.69 Aset Tetap-Gedung dan Bangunan**

NO	Uraian	2022	2021
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	723.915.512.143,60	650.115.332.728,60
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	34.331.347.130,00	29.507.788.122,00
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	2.163.677.633,00	2.069.777.633,00
4	Tugu/Tanda Batas	3.710.552.749,00	2.382.643.192,00
	<b>Jumlah</b>	<b>764.121.089.655,60</b>	<b>684.075.541.675,60</b>

Sumber: Simda BMD2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Ringkasan Mutasi Aset Gedung Dan Bangunan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.70 Mutasi Aset Gedung dan Bangunan**

Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2021		Rp	684.075.541.675,60
<b>Penambahan:</b>			
1. Realisasi Belanja modal aset gedung dan bangunan Tahun 2022	Rp		82.897.607.681,00
2. Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa	Rp		5.766.850.562,00
3. Retensi	Rp		544.164.877,00
4. Hibah	Rp		6.233.473.843,00
5. Reklas Belanja Modal	Rp		172.184.070,00
6. Reklas dari KDP	Rp		12.560.924.981,00
7. Mutasi Antar SKPD	Rp		1.702.200.000,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>		<b>109.877.406.014,00</b>
<b>Pengurang:</b>			
1. Retensi/Pelunasan Utang 2021 (-)	Rp		49.697.800,00
2. Reklas Belanja Modal (-)	Rp		19.112.895.115,00
3. Diserahkan Kepada Masyarakat/Pakai Habis (-)	Rp		3.428.847.900,00
4. Koreksi Pekerjaan Menjadi KDP	Rp		5.538.217.219,00
5. Mutasi Antar SKPD	Rp		1.702.200.000,00
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>		<b>29.831.858.034,00</b>
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset gedung dan bangunan Tahun 2022		Rp	80.045.547.980,00
Saldo akhir aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2022		Rp	764.121.089.655,60

Sumber: Bidang Aset

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.c)

Penjelasan atas Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp82.897.607.681,00
  - Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa sebesar Rp5.766.850.562,00
  - Penambahan Retensi atas pengakuan 100 % aset tetap pada Dinas Kesehatan sisa dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp544.164.877,00
  - Penambahan Hibah dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan berupa bangunan Gedung sebesar Rp6.233.473.843,00
  - Penambahan Reklas Belanja Modal dari Barang dan Jasa sebesar Rp172.184.070,00
  - Penambahan KDP atas pekerjaan telah selesai pada tanggal 31 desember 2022 sebesar Rp12.560.924.981,00
  - Penambahan mutasi antar SKPD sebesar Rp1.702.200.000,00

Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp109.877.406.014,00.

- Mutasi kurang :
  - Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari koreksi retensi/Pelunasan utang atas pekerjaan yang telah diakui 100% tahun 2021 sebesar Rp49.697.800,00
  - Pengurangan Reklas Belanja Modal sebesar Rp19.112.895.115,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

- Pengurangan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp3.428.847.900,00
- Koreksi pekerjaan menjadi KDP Rp5.538.217.219,00
- Pengurangan mutasi antar SKPD sebesar Rp1.702.200.000,00

Sehingga total mutasi kurang Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.831.858.034,00

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp764.121.089.655,60.

*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)*

#### 5.4.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.355.538.918.289,76 atau mengalami peningkatan sebesar Rp118.899.321.698,00 dibandingkan dengan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.236.639.596.591,76 berdasarkan rincian objek sebagai berikut:

**Tabel 5.71 Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan**

NO	Uraian	2022	2021
1	Jalan	739.720.498.167,39	661.236.140.828,39
2	Jembatan	101.759.930.531,59	92.726.723.318,59
3	Bangunan Air Irigasi	212.462.638.635,42	203.413.856.336,42
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.619.085.413,00	1.419.387.300,00
5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2.041.448.056,00	2.041.448.056,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	110.891.801.991,99	101.900.078.657,99
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	7.575.336.000,00	865.987.000,00
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	59.057.228.762,00	57.454.320.762,00
9	Bangunan Air Kotor	8.785.948.120,90	8.457.054.120,90
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	13.822.603.922,46	13.817.603.922,46
11	Instalasi Air Kotor	10.110.702.044,00	10.110.702.044,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	8.814.032.100,00	7.688.847.300,00
13	Instalasi Gardu Listrik	4.170.386.258,00	4.170.386.258,00
14	Instalasi Pertahanan	30.000.000,00	30.000.000,00
15	Instalasi Gas	9.950.000,00	9.950.000,00
16	Instalasi Pengaman	29.930.000,00	29.930.000,00
17	Jaringan Air Minum	19.819.683.240,00	19.819.683.240,00
18	Jaringan Listrik	54.814.715.047,00	51.445.497.447,00
19	Jaringan Telepon	3.000.000,00	2.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.355.538.918.289,76</b>	<b>1.236.639.596.591,76</b>

Sumber: Simda BMD 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Ringkasan Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.72 Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021	Rp	1.236.639.596.591,76
<b>Penambahan:</b>		
1. Realisasi Belanja modal aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022	Rp	167.165.310.656,00
2. Kapitalisasi Aset	Rp	6.084.472.898,00
3. Reklasifikasi Belanja Modal	Rp	9.021.278.554,00
4. Hibah	Rp	2.515.270.334,00
5. KDP	Rp	17.290.540.242,00
6. Mutasi Antar SKPD	Rp	79.887.000,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>202.156.759.684,00</b>
<b>Pengurang:</b>		
1. Reklas Belanja Modal(-)	Rp	187.153.070,00
2. Diserahkan Kepada Masyarakat/Habis Pakai (-)	Rp	4.704.552.000,00
3. KDP	Rp	78.285.845.916,00
4. Mutasi Antar SKPD	Rp	79.887.000,00
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>83.257.437.986,00</b>
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2022	Rp	118.899.321.698,00
Saldo akhir aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022	Rp	1.355.538.918.289,76

Sumber: Bidang Aset

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.d)

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap berasal dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp167.165.310.656,00
  - Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa sebesar Rp6.084.472.898,00
  - Penambahan Reklas Belanja Modal sebesar Rp9.021.278.554,00
  - Penambahan Hibah Rp2.515.270.334,00
  - Penambahan KDP atas pekerjaan telah selesai pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.290.540.242,00
  - Penambahan mutasi antar SKPD sebesar Rp79.887.000,00Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp202.156.759.684,00**
- Mutasi kurang :
  - Pengurangan Reklas Belanja Modal sebesar Rp187.153.070,00
  - Pengurangan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp4.704.552.000,00
  - Pengurangan KDP Rp78.285.845.916,00
  - Pengurangan mutasi antar SKPD sebesar Rp79.887.000,00Sehingga Total mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar **Rp83.257.437.986,00**

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.355.538.918.289,76.**

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**5.4.1.3.5 Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp14,090,189,946.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp340.690.586,00 dibandingkan dengan Nilai Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13,749,499,360.00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.73 Aset Tetap Lainnya**

NO	Uraian	2022	2021
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	9.880.508.985,00	9.551.908.399,00
2	Kartografi, Naskah dan Lukisan	57.360.000,00	56.860.000,00
3	Musik	75.000.000,00	75.000.000,00
4	Barang Bercorak Kesenian	1.256.444.961,00	1.244.854.961,00
5	Alat Bercorak Kebudayaan	5.590.000,00	5.590.000,00
6	Ternak	83.160.000,00	83.160.000,00
7	Tanaman	655.654.000,00	655.654.000,00
8	Aset Tetap Dalam Renovasi	2.076.472.000,00	2.076.472.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.090.189.946,00</b>	<b>13.749.499.360,00</b>

Sumber: Simda BMD 2022

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.74 Mutasi Aset Tetap Lainnya**

<b>Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2021</b>	<b>Rp</b>	<b>13.749.499.360,00</b>
<b>Penambahan:</b>		
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	443.226.336,00
2. Kapitalisasi Aset	Rp	8.608.000,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>451.834.336,00</b>
<b>Pengurang:</b>		
1. Reklasifikasi Belanja Modal	Rp	73.143.750,00
2. Koreksi Pencatatan BM (-)	Rp	38.000.000,00
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>111.143.750,00</b>
<b>Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset tetap lainnya Tahun 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>340.690.586,00</b>
<b>Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>14.090.189.946,00</b>

Sumber: Bidang Aset

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.e)

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp443.226.336,00
  - Penambahan dari Kapitalisasi Aset Rp8.608.000,00
 Sehingga total mutasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp451.834.336,00
- Mutasi kurang :
  - Pengurangan Aset Tetap Lainnya berasal dari Reklasifikasi Belanja Modal sebesar Rp73.143.750,00
  - Pengurangan atas Koreksi Pencatatan Aset Tetap sebesar Rp38.000.000,00 berasal dari Dana BOSDA Triwulan III dan IV yang telah ditransfer di rekening sekolah



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

penerima Dana BOSDA tetapi tidak direalisasikan Belanja Modalnya oleh sekolah bersangkutan.

Sehingga total mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp111.143.750,00  
Sehingga jumlah saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.090.189.946,00.

*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)*

#### 5.4.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap Berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam Aset Tetap bersangkutan. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp140.528.978.565,40 atau mengalami penurunan sebesar Rp76.212.298.030,00 dibandingkan dengan Nilai konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp64.316.680.535,40.

Berdasarkan Realisasi Fisik Dan Keuangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2022 dapat kami sajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.75 Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan**

NO	Uraian	2022	2021
1	Rumah Negara Golongan Ii Tipe A Permanen	148.361.500,00	1.228.811.378,00
2	Rumah Negara Golongan Iii Tipe A Permanen	41.120.000,00	41.120.000,00
3	Rumah Negara Golongan Iii Tipe C Permanen	19.900.000,00	19.900.000,00
4	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	835.065.000,00	835.065.000,00
5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	550.827.500,00	1.328.598.778,00
6	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-Lain (Dst)	55.856.700,00	55.856.700,00
7	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	19.965.000,00	92.395.000,00
8	Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain (Dst)	513.752.000,00	194.700.000,00
9	Asrama Permanen	992.487.600,00	992.487.600,00
10	Pagar Permanen	354.019.525,00	0,00
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10.060.230.870,00	9.395.541.134,00
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	49.630.000,00	94.605.000,00
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	49.280.000,00	49.280.000,00
14	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	30.000.000,00	0,00
15	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	70.000.000,00	0,00
16	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	412.210.500,00	198.722.500,00
17	Bangunan Rumah Sakit Umum	7.171.873.219,00	130.168.650,00
18	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain Dst	118.999.100,00	118.999.100,00
19	Bangunan Puskesmas Pembantu	8.753.861.524,00	0,00
20	Bangunan Klinik/Puskesmas	7.506.253.749,00	17.991.263.924,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	Uraian	2022	2021
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00
22	Sumur Resapan	199.550.000,00	199.550.000,00
23	Sumur Lainnya Lainnya (Dst)	7.500.000,00	0,00
24	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain	199.660.500,00	99.824.000,00
25	Saluran Drainage	144.646.700,00	44.846.700,00
26	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-Lain	49.900.000,00	49.900.000,00
27	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-Lain	3.106.692.199,40	2.807.083.199,40
28	Jembatan Khusus Lain-Lain	49.900.000,00	49.900.000,00
29	Jembatan Desa Lain-Lain	448.557.200,00	448.557.200,00
30	Jembatan Pada Jalan Desa	1.980.179.700,00	1.980.179.700,00
31	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	7.640.050.950,00	0,00
32	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	1.690.552.000,00	1.690.552.000,00
33	Jalan Khusus Lain-Lain	180.502.950,00	349.631.750,00
34	Jalan Khusus Lainnya	320.416.800,00	320.416.800,00
35	Jalan Khusus Kompleks	49.850.000,00	49.850.000,00
36	Jalan Desa	266.660.778,00	238.655.000,00
37	Jalan Desa Lain-Lain	0,00	88.982.700,00
38	Jalan Kabupaten Lain-Lain	199.525.000,00	0,00
39	Jalan Kabupaten Lokal	80.342.840.807,00	21.711.559.742,00
40	Jalan Kabupaten Kolektor	95.480.000,00	95.480.000,00
41	Jalan Kabupaten Arteri	5.648.507.064,00	1.097.519.850,00
42	Jaringan Distribusi Lain-Lain	24.462.130,00	24.462.130,00
43	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai)	99.850.000,00	99.850.000,00
44	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi)	0,00	72.365.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>140.528.978.565,40</b>	<b>64.316.680.535,40</b>

Sumber: Simda BMD 2022

Dan berdasarkan SKPD nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp140.528.978.565,40 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.76 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD**

NO	Uraian	2022	2021	Selisih Tambah/ (Kurang)
1	Sekretariat DPRD	9.377.841.134,00	9.300.691.134,00	77.150.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	103.290.612.748,40	31.752.941.741,40	71.537.671.007,00
3	Dinas Kesehatan Daerah	16.409.114.373,00	19.120.881.402,00	(2.711.767.029,00)
4	RSUD Kolonodale	7.171.873.219,00	179.998.650,00	6.991.874.569,00
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	487.476.000,00	1.302.377.778,00	(814.901.778,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	Uraian	2022	2021	Selisih Tambah/ (Kurang)
6	Bag. Adm. Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.133.107.600,00	1.133.107.600,00	0,00
7	Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	854.965.000,00	854.965.000,00	0,00
8	Dinas Perikanan Daerah	67.580.000,00	67.580.000,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	149.130.000,00	149.130.000,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	44.846.700,00	44.846.700,00	0,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	654.211.400,00	385.698.400,00	268.513.000,00
12	Bagian Umum Dan Perlengkapan	24.462.130,00	24.462.130,00	0,00
13	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	863.758.261,00	0,00	863.758.261,00
<b>Jumlah</b>		<b>140.528.978.565,40</b>	<b>64.316.680.535,40</b>	<b>76.212.298.030,00</b>

Sumber: Simda BMD 2022

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVII)

Ringkasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.77 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021		Rp	64.316.680.535,40
<b>Penambahan:</b>			
1. Kapitalisasi Aset	Rp		13.975.740.557,00
2. KDP	Rp		92.160.387.696,00
Jumlah Penambah	Rp		106.136.128.253,00
<b>Pengurang:</b>			
1. Reklas Belanja Modal	Rp		18.168.143.020,00
2. KDP(-)	Rp		11.755.687.203,00
Jumlah Pengurang	Rp		29.923.830.223,00
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2022		Rp	76.212.298.030,00
Saldo akhir aset Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022		Rp	140.528.978.565,40

Sumber: Bidang Aset

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.f)

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp13.975.740.557,00
  - Penambahan KDP sebesar Rp92.160.387.696,00Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp106.136.128.253,00.
- Mutasi kurang :
  - Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal Reklas Belanja Modal Rp18.168.143.020,00.
  - Pengurangan atas KDP yang telah 100% pada 31 desember 2022 sebesar Rp11.755.687.203,00.Sehingga total mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp29.923.830.223,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp140.528.978.565,40.

*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)*

**5.4.1.3.7 Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan Penyusutan pada Aset Milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal Neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap selain Tanah.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp910.522.830.693,00 dan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp780.286.088.184,00.

Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 disajikan komparatif dengan Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022. Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggunakan metode garis lurus bulanan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 masing-masing berdasarkan rincian objek Aset sebagai berikut:

**Tabel 5.78 Aset Tetap-Akumulasi Penyusutan**

No	Uraian	Nilai Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	
I	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>278.786.669.024,00</b>	<b>231.674.293.726,00</b>	<b>132.341.366.765,99</b>
1	Alat-alat Besar	4.510.363.140,00	3.878.989.107,00	1.834.160.595,00
2	Alat-alat Angkutan	72.419.868.993,00	62.706.678.260,00	23.191.573.820,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.554.692.410,00	1.238.174.844,00	1.855.129.181,00
4	Alat Pertanian	4.748.481.771,00	3.902.233.099,00	872.217.066,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	63.023.040.392,00	55.073.033.681,00	18.185.449.234,19
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	6.967.100.915,00	5.816.840.542,00	3.277.376.930,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	60.780.267.747,00	47.741.030.475,00	28.980.752.964,80
8	Alat Laboratorium	25.910.849.991,00	20.314.545.296,00	28.586.550.762,00
9	Alat Persenjataan	207.034.999,00	148.172.090,00	144.014.304,00
10	Komputer	34.671.260.119,00	27.520.389.469,00	21.239.682.382,00
11	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	183.333,00	0,00	10.816.667,00
12	Alat Keselamatan Kerja	3.572.611.319,00	3.017.914.194,00	709.295.906,00
13	Alat Peraga	71.250,00	0,00	878.750,00
14	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	2,00
15	Rambu-rambu	278.873.462,00	232.885.600,00	2.150.295.728,00
16	Peralatan Olahraga	83.407.069,00	141.969.183,00	1.303.172.474,00
II	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>108.272.078.904,00</b>	<b>94.483.769.433,00</b>	<b>655.849.010.751,00</b>
1	Bangunan Gedung	107.760.875.851,00	94.066.161.480,00	650.485.983.422,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Nilai Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	
2	Monumen	231.347.162,00	189.169.108,00	1.932.330.471,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	279.855.891,00	228.438.845,00	3.430.696.858,00
<b>III</b>	<b>Jalan dan Jembatan dan Irigasi</b>	<b>523.432.986.950,00</b>	<b>454.098.325.245,00</b>	<b>832.105.931.339,76</b>
1	Jalan dan Jembatan	392.928.934.615,00	340.912.562.417,00	448.551.494.083,98
2	Bangunan Air	112.666.783.915,00	98.417.334.075,00	289.766.703.064,31
3	Instalasi	4.703.599.011,00	3.600.455.762,00	32.284.005.313,46
4	Jaringan	13.133.669.409,00	11.167.972.991,00	61.503.728.878,00
<b>IV</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>31.095.815,00</b>	<b>29.699.780,00</b>	<b>14.059.094.131,00</b>
1	Bahan Perpustakaan	29.699.780,00	29.699.780,00	9.983.169.205,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.396.035,00	0,00	1.260.638.926,00
3	Hewan	0,00	0,00	83.160.000,00
4	Tanaman	0,00	0,00	655.654.000,00
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	2.076.472.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>910.522.830.693,00</b>	<b>780.286.088.184,00</b>	<b>1.867.307.987.804,75</b>

Sumber: Simda BMD 2022

#### 5.4.1.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp101.546.767.101,78. Rincian Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.79 Aset Lainnya**

Uraian	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2021 Rp	Bertambah/(Berkurang) Rp
Tagihan Jangka Panjang	482.006.633,00	482.006.633,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.526.102.950,00	2.193.665.950,00	332.437.000,00
Aset Lain-Lain	92.465.691.223,78	81.263.597.308,78	3.914.699.999,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.940.637.350,00)	(1.709.206.950,00)	(231.430.400,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	8.013.603.645,00	0,00	8.013.603.645,00
<b>Jumlah</b>	<b>101.546.767.101,78</b>	<b>82.230.062.941,78</b>	<b>12.029.310.244,00</b>

Sumber: Simda Fmis 2022

Penjelasan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

##### 5.4.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Dapat dijelaskan bahwa Saldo Awal Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp482.006.633,00 merupakan koreksi pengakuan temuan atas kekurangan Kas pada LKPD Tahun Anggaran 2018 di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Daerah atas penerimaan BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Rp326.470.913,00 dan atas pengakuan temuan kekurangan Kas pada LKPD Tahun Anggaran 2018 di bendahara penerimaan RSUD Kolonodale atas Penerimaan Klaim Ambulans sebesar Rp207.535.720 serta penyesuaian atas Pembayaran Kekurangan Penyetoran Penerimaan BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Daerah selama Tahun 2019 sebesar Rp35.000.000,00. Pada Tahun 2020 ada penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp17.000.000,00 yang merupakan temuan BPK atas penerimaan BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tahun Anggaran 2018.

#### 5.4.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Nilai yang tertera pada Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 sebesar Rp2.526.102.950,00. Nilai tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2022, terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud tahun 2022 sebesar Rp332.437.000,00 yang merupakan perangkat lunak (Software) dibandingkan Tahun 2021 senilai Rp2.193.665.950,00 Selengkapnya mengenai Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.80 Nilai Buku Aset Tidak Berwujud**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud	2.558.102.950,00	2.193.665.950,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(1.940.637.350,00)	(1.709.206.950,00)
<b>Nilai Buku Aset Tidak Berwujud</b>	<b>585.465.600,00</b>	<b>484.459.000,00</b>

#### Pengungkapan Aset Tidak Berwujud

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud pada Kabupaten Morowali Utara adalah selama 5 Tahun dan metode penyusutan yang digunakan adalah *Straight Line Method* (metode garis lurus) yang merupakan suatu metode penyusutan aktiva tetap dimana beban penyusutannya aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis Aktiva Tetap tersebut. Metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor.

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVIII)

Dibawah ini adalah rincian masing-masing pos Aset Tidak Berwujud antara lain:

**Tabel 5.81 Aset Tidak Berwujud**

No	Nama Barang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Hasil Kajian (DED)	0,00	0,00
2	Perangkat Lunak Sistem Informasi (Software)	2.526.102.950,00	2.193.665.950,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.526.102.950,00</b>	<b>2.193.665.950,00</b>

Sumber: Simda BMD 2022

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XIX)

#### 5.4.1.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp92.465.691.223,78, Aset Lain-Lain tersebut terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.82 Aset Lain-lain**

Uraian	2022	2021
Aset Tetap Rusak Berat	93.445.753.832,26	89.531.053.833,26
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(10.076.179.138,28)	(8.612.322.278,28)
Aset Lain-Lain	9.096.116.529,80	932.946.913,80
<b>Jumlah</b>	<b>92.465.691.223,78</b>	<b>81.851.678.468,78</b>

Sumber: Simda BMD2022

**Penjelasan:**

- 1). Dapat dijelaskan terdapat perbedaan saldo awal Aset Lain-lain yang sebelumnya senilai Rp81.263.597.308,78 dikoreksi menjadi Rp81.851.678.468,78 sehingga terdapat selisih sebesar Rp588.081.160 diakibatkan kesalahan jurnal di tahun sebelumnya yang mana mengurangi Aset lain-lain yang seharusnya menambah pada Aset lain-lain tersebut. Dapat dijelaskan pula terdapat penambahan Aset Tetap Rusak Berat Tahun 2022 senilai Rp3.914.699.999,00 dari yang sebelumnya Tahun 2021 senilai Rp. 89.531.053.833,26 sehingga Total Aset Tetap Rusak Berat pada tahun 2022 senilai Rp93.445.753.832,26. Hal ini disebabkan adanya Hibah dari Kementerian Kesehatan pada RSUD Kolonodale yang aset tersebut setelah dilakukan inventarisasi di lapangan kondisinya telah rusak berat.
- 2). Aset Lain-lain sebesar Rp9.096.116.529,80 terdiri dari kekurangan Kas di Bendahara Penerimaan RSUD Tahun 2019 sebesar Rp295.998.486,80. Atas kekurangan Kas tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 9 Juni 2020 sebesar Rp295.998.486,80. Selain itu dalam Aset Lain-Lain berasal dari reklas Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp636.948.427,00. Adapun Aset lain-lain senilai Rp8.163.169.616,00 merupakan Dana Rekening BNI yang di Blokir KPK tahun 2022.  
*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XX)*

**5.4.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2022 sebesar Rp1.940.637.350,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp1.709.206.950,00 terjadi kenaikan sebesar Rp231.430.400,00.

**5.4.1.4.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**

Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah Dana Bagi Hasil yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada rekening lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah. Tahun 2022 Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) untuk Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp8.013.603.645,00. Adapun pengeluaran Dana Bagi Hasil atau dana Alokasi Umum yang disalurkan secara non-tunai melalui fasilitas TDF tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.

**5.4.2 Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp196.926.179.001,00 mengalami kenaikan sebesar Rp195.809.715.400,5 jika dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.116.463.600,50 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.83 Kewajiban**

Uraian	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2021 Rp
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.451.090,00	19.568.651,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4.069.700.491,00	0,00
Utang Belanja	828.235.208,00	988.511.955,50
Utang Jangka Pendek Lainnya	743.837.877,00	108.382.994,00
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
Utang Jangka Panjang Lainnya	191.275.954.335,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>196.926.179.001,00</b>	<b>1.116.463.600,50</b>

Sumber: Simda FMIS 2022

#### 5.4.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.451.090,00 dibandingkan dengan nilai utang perhitungan fihak ketiga per 31 desember 2021 sebesar Rp19.568.651,00 terjadi penurunan sebesar Rp11.117.561,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.84 Utang Perhitungan Fihak Ketiga**

NO	Uraian	31-Des-22	31-Des-21
1	PPh 21	0,00	3.946.432,00
2	PPh 22	298.817,00	948.404,00
3	PPh 23	910.288,00	3.307.494,00
4	Utang PPh Ps 4 (2)	357.432,00	0,00
5	PPN Pusat	6.884.553,00	11.366.321,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.451.090,00</b>	<b>19.568.651,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2022

#### 5.4.2.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang sebesar Tahun 2022 Rp4.069.700.491,00. Merupakan nilai dari Reklas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang PEN.

#### 5.4.2.3 Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati atas perjanjian komitmen yang telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hak perjanjian komitmen tersebut. Utang Belanja pada saldo akhir Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp828.235.208,00 merupakan utang belanja yang belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Utang Belanja Tahun 2021 sebesar Rp988.511.955,50 mengalami penurunan sebesar Rp160.276.747,50, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.85 Utang Belanja**

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	73.490.605,50
2	Utang Belanja Pegawai BOS	154.391.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
3	Utang Belanja Jasa	100.000.000,00	0,00
4	Utang Belanja Barang	0,00	315.510.500,00
5	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	227.512.350,00
6	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	499.400.000,00	0,00
7	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	59.415.500,00	367.905.500,00
8	Utang Belanja Modal Instalasi	4.093.000,00	4.093.000,00
9	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	10.935.708,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>828.235.208,00</b>	<b>988.511.955,50</b>

Sumber: Simda FMIS 2022

#### 5.4.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp743.837.877,00 merupakan utang pengadaan Aset Tetap sebesar Rp743.837.877,00.

**Tabel 5.86 Utang Jangka Pendek Lainnya**

No	OPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan Daerah	544.164.877,00	4.116.286,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah	199.673.000,00	0,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah	0,00	20.750.000,00
4	Bagian Umum dan Perlengkapan	0,00	491.000,00
5	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	0,00	14.307.500,00
6	Bagian Hukum	0,00	6.520.000,00
7	Bagian Organisasi	0,00	11.250.000,00
8	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	23.750.000,00
9	Kecamatan Petasia Barat	0,00	2.700.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	10.935.708,00
<b>Jumlah</b>		<b>743.837.877,00</b>	<b>108.382.994,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2022

#### 5.4.2.5 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang lainnya Tahun 2022 sebesar Rp191.275.954.335,00. Merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN Tahun 2022 sebesar Rp191.275.954.335,00.

#### 5.4.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang merupakan selisih antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.024.706.773.521,61 mengalami kenaikan sebesar Rp134.144.323.559,20 jika dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.890.562.449.962,41.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**5.5 LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa. Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.87 Laporan Operasional**

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
1	PENDAPATAN – LO	1.060.796.179.848,98	974.204.812.953,81	86.591.366.895,17	8,89
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	102.961.728.574,98	86.165.676.652,81	16.796.051.922,17	19,49
3	PENDAPATAN TRANSFER – LO	943.962.244.212,00	848.430.097.832,00	95.532.146.380,00	11,26
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	13.872.207.062,00	39.609.038.469,00	(25.736.831.407,00)	64,98
5	BEBAN	952.324.142.171,60	824.726.890.393,27	127.597.251.778,33	15,47
6	SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	108.472.037.677,38	149.477.922.560,54	(41.005.884.883,16)	27,43
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
7	Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	0,00	(734.541.200,00)	734.541.200,00	0,00
8	Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	108.472.037.677,38	148.743.381.360,54	(40.271.343.683,16)	27,07
9	POS LUAR BIASA	0,00	292.816.500,00	(292.816.500,00)	100,00
10	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	(292.816.500,00)	292.816.500,00	0,00
11	116.133.801.243,79	108.472.037.677,38	148.450.564.860,54	(39.978.527.183,16)	29,93

Sumber: Simda FMIS 2022

Penjelasan rincian Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**5.5.1. PENDAPATAN – LO**

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, Realisasi Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.060.796.179.848,98 mengalami kenaikan sebesar Rp86.591.366.895,17 atau 8,89% jika dibandingkan nilai Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp974.204.812.953,81 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.88 Pendapatan LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	102.961.728.574,98	86.165.676.652,81	16.796.051.922,17	19,49
2	Pendapatan Transfer – LO	943.962.244.212,00	848.430.097.832,00	95.532.146.380,00	11,26
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	13.872.207.062,00	39.609.038.469,00	(25.736.831.407,00)	64,98
<b>Jumlah</b>		<b>1.060.796.179.848,98</b>	<b>974.204.812.953,81</b>	<b>86.591.366.895,17</b>	<b>8,89</b>

Sumber: Simda FMIS 2022

Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2022 sebesar Rp1.060.796.179.848,98 dengan masing-masing akun Pendapatan –LO dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 sebesar Rp102.961.728.574,98 mengalami kenaikan sebesar Rp16.796.051.922,17 atau 19,49% jika dibandingkan nilai Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.165.676.652,81 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.89 Pendapatan Asli Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Kenaikan/ Penurunan	%
A	Pajak Daerah – LO	26.330.649.620,70	12.396.525.097,00	13.934.124.523,70	112,40
B	Retribusi Daerah – LO	52.957.379.323,00	56.908.546.370,00	(3.951.167.047,00)	6,94
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	2.679.373.573,71	2.236.380.817,31	442.992.756,40	19,81
D	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	20.994.326.057,57	14.624.224.368,50	6.370.101.689,07	43,56
<b>Jumlah</b>		<b>102.961.728.574,98</b>	<b>86.165.676.652,81</b>	<b>16.796.051.922,17</b>	<b>19,49</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Masing-masing realisasi jenis PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2022 sebesar Rp26.330.649.620,70 mengalami kenaikan sebesar Rp13.934.124.523,70 atau 112,40% jika dibandingkan nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.396.525.097,00. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2022 menurut rincian objek Pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5.90 Pendapatan Pajak Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	Pajak Hotel-LO	161.199.499,00	83.579.412,00
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.509.827.058,00	936.409.803,00
3	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	150.000,00	606.000,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	99.630.784,00	155.081.375,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	5.349.769.234,00	4.380.258.585,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	6.220.853.505,00	2.081.244.729,00
7	PBBP2-LO	10.552.885.141,70	2.642.862.657,00
8	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	2.436.334.399,00	2.116.482.536,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.330.649.620,70</b>	<b>12.396.525.097,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional dengan Pendapatan Pajak pada LRA adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.91 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2022**

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pajak Hotel-LO	161.199.499,00	161.199.499,00	0,00
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.509.827.058,00	1.509.827.058,00	0,00
3	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	150.000,00	150.000,00	0,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	99.630.784,00	97.904.000,00	1.726.784,00
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri- LO	5.349.769.234,00	5.349.769.234,00	0,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	6.220.853.505,00	4.228.953.156,40	1.991.900.348,60
7	PBBP2-LO	10.552.885.141,70	3.574.958.051,00	6.977.927.090,70
8	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	2.436.334.399,00	2.436.334.399,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.330.649.620,70</b>	<b>17.359.095.397,40</b>	<b>8.971.554.223,30</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

<b>Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LRA</b>		<b>Rp</b>	<b>17.359.095.397,40</b>
<b>Penambah :</b>			
1. Piutang Pajak Galian Tahun 2022	Rp	1.991.900.348,60	
2. Piutang Pajak Reklame Tahun 2022	Rp	1.480.000,00	
3. Piutang Pajak PBB-P2 Tahun 2022	Rp	7.039.434.274,70	
	<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>9.032.814.623,30</b>
<b>Pengurang :</b>			
1. Pelunasan Pajak PBB-P2	Rp	61.260.400,00	
	<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>(61.260.400,00)</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>		<b>Rp</b>	<b>8.971.554.223,30</b>
<b>Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO</b>		<b>Rp</b>	<b>26.330.649.620,70</b>

**b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2022 sebesar Rp52.957.379.323,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2021 sebesar Rp56.908.546.370,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.951.167.047,00 atau 6,94%.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2022 menurut rincian objek pendapatan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.92 Retribusi Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	41.534.012.349,00	34.012.927.131,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	254.063.000,00	137.972.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	20.600.000,00	8.214.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	87.000.000,00	115.400.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	30.000.000,00	30.020.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	134.368.623,00	126.299.548,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	36.230.000,00	34.117.000,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	10.750.621.351,00	22.443.596.691,00
9	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	110.484.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>52.957.379.323,00</b>	<b>56.908.546.370,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2022

Adapun perbandingan antara saldo Retribusi Daerah pada Laporan Operasional dengan Retribusi Daerah pada LRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.93 Perbandingan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2022**

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	41.534.012.349,00	41.203.690.911,00	330.321.438,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	254.063.000,00	254.063.000,00	0,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	134.368.623,00	134.368.623,00	0,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	36.230.000,00	36.230.000,00	0,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	10.750.621.351,00	10.750.621.351,00	0,00
9	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	110.484.000,00	110.484.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>52.957.379.323,00</b>	<b>52.627.057.885,00</b>	<b>330.321.438,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2022

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LRA</b>		Rp	<b>52.627.057.885,00</b>
<b>Penambah :</b>			
1. Piutang BPJS Retribusi Pelayanan Kesehatan (Ambulans)	Rp	127.916.000,00	
2. Koreksi BPK Pencatatan Piutang Klaim non Kapitasi BPJS TA 2022 per maret 2023	Rp	807.121.000,00	
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>		<b>935.037.000,00</b>
<b>Pengurang:</b>			
1. Pelunasan Retribusi Pelayanan Kesehatan BPJS dan Umum Rp515.138.562,00 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rp89.577.000,00	Rp	604.715.562,00	
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>		<b>(604.715.562,00)</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>		<b>330.321.438,00</b>
<b>Saldo Pendapatan Retribusi Daerah– LO</b>	<b>Rp</b>		<b>52.957.379.323,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp2.679.373.573,71 yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT.Bank Sulteng jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.236.380.817,31 mengalami kenaikan sebesar Rp442.992.756,40.

d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp20.994.326.057,57 mengalami kenaikan sebesar Rp6.370.101.689,07 atau 43,56% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp14.624.224.368,50.

Rincian Nilai Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2022 menurut rincian objek Pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5.94 Lain-lain PAD Yang Sah-LO**

NO	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.385.075.856,00	388.071.769,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0,00	934.792.644,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	0,00	5.392.329,00
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	0,00	7.793.686,00
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	3.970.611,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	0,00	69.433.571,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.116.837.425,57	1.279.371.167,68
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-LO	0,00	80.640,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	20.681.853,00	114.826.446,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.999.325.859,42	5.532.231.845,75
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)- LO	0,00	2.550.000,00
12	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO	0,00	8.220.000,00
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	6.456.857.876,00	6.150.863.037,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	8.600.000,00
15	Lain-lain PAD yang sah lainnya – LO	8.015.547.187,58	118.026.622,07
<b>Jumlah</b>		<b>20.994.326.057,57</b>	<b>14.624.224.368,50</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Adapun perbandingan antara saldo Lain-lain PAD Yang Sah pada Laporan Operasional dengan Lain-lain PAD Yang Sah pada LRA adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.95 Perbandingan Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2022**

NO	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.385.075.856,00	3.385.075.856,00	0,00
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.116.837.425,57	1.116.837.425,57	0,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	20.681.853,00	20.681.853,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	1.999.325.859,42	1.999.325.859,42	0,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	6.456.857.876,00	6.456.857.876,00	0,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	8.015.547.187,58	0,00	8.015.547.187,58
<b>Jumlah</b>		<b>20.994.326.057,57</b>	<b>12.978.778.869,99</b>	<b>8.015.547.187,58</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Perbandingan Lain-lain PAD Yang Sah LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>12.978.778.869,99</b>
<b>Penambah:</b>		
1. Pencatatan Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp	8.013.603.645,00
2. Renumerasi TDF		1.943.542,58
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>8.015.547.187,58</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>8.015.547.187,58</b>
<b>Saldo Perbandingan Lain-lain PAD Yang Sah – LO</b>	<b>Rp</b>	<b>20.994.326.057,57</b>

## 2. PENDAPATAN TRANSFER – LO

Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 sebesar Rp943.962.244.212,00 mengalami kenaikan sebesar Rp95.532.146.380,00 atau 11,26% jika dibandingkan nilai realisasi Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp848.430.097.832,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.96 Pendapatan Transfer-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp	Lebih/Kurang	%
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	911.560.961.347,00	821.445.307.148,00	90.115.654.199,00	10,97
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya – LO	32.401.282.865,00	26.984.790.684,00	5.416.492.181,00	20,07
<b>Jumlah</b>		<b>943.962.244.212,00</b>	<b>848.430.097.832,00</b>	<b>95.532.146.380,00</b>	<b>11,26</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

### a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2022 sebesar Rp911.560.961.347,00 mengalami kenaikan sebesar Rp90.115.654.199,00 atau 10,97% jika dibandingkan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp821.445.307.148,00. Rincian Pendapatan Transfer



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pemerintah Pusat – LO Tahun 2022 menurut rincian objek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5.97 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**

NO	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	175.117.879.123,00	95.354.273.111,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	533.071.398.914,00	532.725.535.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	121.523.992.781,00	102.925.107.711,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	67.198.923.529,00	66.269.981.326,00
5	DID-LO	14.648.767.000,00	24.170.410.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>911.560.961.347,00</b>	<b>821.445.307.148,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

**Tabel 5.98 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan LRA Tahun 2022**

NO	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	175.117.879.123,00	175.117.879.123,00	0,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	533.071.398.914,00	533.071.398.914,00	0,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	121.523.992.781,00	121.523.992.781,00	0,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	67.198.923.529,00	67.198.923.529,00	0,00
5	DID-LO	14.648.767.000,00	14.648.767.000,00	0,00
6	Dana Desa-LO	0,00	101.993.104.000,00	101.993.104.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>911.560.961.347,00</b>	<b>1.013.554.065.347,00</b>	<b>79.702.386.000,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>1.013.554.065.347,00</b>
<b>Pengurang:</b>		
1. Dana Desa	Rp	101.993.104.000,00
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>(101.993.104.000,00)</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(101.993.104.000,00)</b>
<b>Saldo Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO</b>	<b>Rp</b>	<b>911.560.961.347,00</b>

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah– LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah Lainnya–LO Tahun 2022 sebesar Rp32.401.282.865,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.416.492.181,00 atau 20,07% jika dibandingkan nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.984.790.684,00.

Dapat dijelaskan pada LO sebesar Rp32.401.282.865,00 dan LRA sebesar Rp31.658.970.683,00 ada selisih antara Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA sebesar Rp742.312.182,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH –LO**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2022 adalah pendapatan hibah bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp13.872.207.062,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.736.831.407,00 atau 64,98% jika dibandingkan nilai lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp39.609.038.469,00.

**5.5.2 BEBAN**

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebesar Rp952.324.142.171,60 jika dibandingkan dengan realisasi Beban Tahun 2021 sebesar Rp824.726.890.393,27 mengalami kenaikan sebesar Rp127.597.251.778,33 atau 15,47% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.99 Beban**

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Beban Pegawai	396.756.196.406,70	359.490.611.411,50
2	Beban Barang dan Jasa	329.508.511.147,92	255.970.370.948,00
3	Beban Bunga	4.900.107.118,00	0,00
4	Beban Hibah	6.182.900.115,00	16.689.865.148,00
5	Beban Bantuan Sosial	9.341.598.378,00	6.935.580.384,00
6	Beban Penyisihan Piutang	2.219.402.980,98	3.453.548.589,41
7	Beban lain-lain	0,00	777.859.809,36
8	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.112.375.298,00	47.823.017.831,00
9	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.788.309.471,00	14.990.973.191,00
10	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.334.661.705,00	58.818.070.216,00
11	Beban aset Tetap Lainnya	1.396.035,00	29.699.780,00
12	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	231.430.400,00	350.194.090,00
13	Beban Bantuan Keuangan	72.947.253.116,00	59.397.098.995,00
<b>Jumlah</b>		<b>952.324.142.171,60</b>	<b>824.726.890.393,27</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebesar Rp952.324.142.171,60 dengan masing-masing akun beban dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Beban Pegawai – LO**

Realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2022 sebesar Rp396.756.196.406,70 jika dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2021 sebesar Rp359.490.611.411,50 mengalami kenaikan sebesar Rp37.265.584.995,20 atau 10,37%.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Rincian realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2022 menurut rincian objek  
Beban sebagai berikut:

**Tabel 5.100 Beban Pegawai-LO**

No	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	Beban Gaji Pokok ASN	173.578.375.992,00	164.976.673.192,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	16.079.634.467,00	15.410.677.300,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.586.889.600,00	5.883.115.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	11.920.794.682,00	8.907.688.300,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.590.059.500,00	3.126.850.000,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	10.216.435.169,00	9.564.799.187,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	604.684.695,00	619.614.108,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.569.583,00	2.566.460,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.173.711.821,00	6.781.056.819,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	498.960.323,00	331.705.716,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.238.340.335,00	995.112.193,00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	77.215.018.496,00	59.056.235.546,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	302.610.000,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.981.234.321,00	10.311.148.656,00
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	132.259.394,50	481.008.111,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	25.140.539.437,00	2.138.777.777,00
17	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.842.207.507,20	34.577.998.090,00
18	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.425.972.500,00	4.061.128.200,00
19	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.268.020.000,00	909.480.000,00
20	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.176.147.517,00	15.575.357.641,50
21	Beban Honorarium	2.393.390.000,00	2.243.520.000,00
22	Beban Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	121.450.000,00
23	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	556.500.000,00
24	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	36.367.800,00	35.800.800,00
25	Beban Tunjangan Beras DPRD	47.797.200,00	47.290.260,00
26	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.953.500,00
27	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	806.925.000,00
28	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	32.337.900,00	32.566.275,00
29	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	45.614.100,00	44.883.300,00
30	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.139.500.000,00
31	Beban Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00
32	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	748.092,00	741.834,00
33	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.160.416.256,00	1.373.218.646,00
34	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.186.000.000,00	2.246.100.000,00
35	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00
36	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	0,00
37	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
38	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	0,00
39	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.550.619,00	0,00
40	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	0,00
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.486.400,00	0,00
42	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	193.200.000,00
43	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	816.000.000,00	404.000.000,00
44	Beban Pegawai BOS	3.620.522.500,00	3.395.859.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>396.756.196.406,70</b>	<b>359.490.611.411,5</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

**Tabel 5.101 Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2022**

NO		LO	LRA	Selsih
1	Beban Gaji Pokok ASN	173.578.375.992,00	173.578.375.992,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	16.079.634.467,00	16.079.634.467,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.586.889.600,00	5.586.889.600,00	0,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	11.920.794.682,00	11.920.794.682,00	0,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.590.059.500,00	2.590.059.500,00	0,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	10.216.435.169,00	10.216.435.169,00	0,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	604.684.695,00	604.684.695,00	0,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.569.583,00	2.569.583,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.173.711.821,00	7.173.711.821,00	0,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	498.960.323,00	498.960.323,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.238.340.335,00	1.238.340.335,00	0,00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	77.215.018.496,00	77.215.018.496,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.981.234.321,00	4.981.234.321,00	0,00
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	132.259.394,50	205.750.000,00	73.490.605,50
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	25.140.539.437,00	25.140.539.437,00	0,00
16	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.842.207.507,20	32.842.207.507,20	0,00
17	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.425.972.500,00	3.425.972.500,00	0,00
18	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.268.020.000,00	1.268.020.000,00	0,00
19	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.176.147.517,00	4.176.147.517,00	0,00
20	Beban Honorarium	2.393.390.000,00	2.393.390.000,00	0,00
21	Beban Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO		LO	LRA	Selisih
22	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00
23	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	36.367.800,00	36.367.800,00	0,00
24	Beban Tunjangan Beras DPRD	47.797.200,00	47.797.200,00	0,00
25	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00
26	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00
27	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	32.337.900,00	32.337.900,00	0,00
28	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	45.614.100,00	45.614.100,00	0,00
29	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00
30	Beban Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00
31	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	748.092,00	748.092,00	0,00
32	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.160.416.256,00	2.160.416.256,00	0,00
33	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.186.000.000,00	3.186.000.000,00	0,00
34	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
35	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00
36	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
37	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	6.083.280,00	0,00
38	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.550.619,00	1.550.619,00	0,00
39	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.920,00	1.920,00	0,00
40	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.486.400,00	5.486.400,00	0,00
41	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00
42	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00
43	Beban Pegawai BOS	3.620.522.500,00	3.620.522.500,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>396.756.196.406,70</b>	<b>396.829.687.012,20</b>	<b>73.490.605,50</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Perbandingan Beban Pegawai LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>396.829.687.012,20</b>
<b>Pengurang :</b>		
1. Pelunasan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 50% dari pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan klaim BPJS Rp28.702.105,50	Rp	28.702.105,50
2. Pelunasan utang belanja jasa pelayanan Kesehatan 50% dari pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan berupa pembayaran piutang sebesar Rp44.788.500,00	Rp	44.788.500,00
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>73.490.605,50</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(73.490.605,50)</b>
<b>Saldo Perbandingan Beban Pegawai LO</b>	<b>Rp</b>	<b>396.756.196.406,70</b>

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp329.508.511.147,92 jika dibandingkan dengan realisasi Beban Barang Dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp255.970.370.948,00 mengalami kenaikan sebesar Rp73.538.140.199,92 atau 28.73%.

**Tabel 5.102 Beban Barang dan Jasa**

NO	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	Beban Barang Pakai Habis	103.091.532.524,92	53.725.259.087,00
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	25.000.000,00
3	Beban Jasa Kantor	102.276.649.519,00	95.188.424.563,00
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	18.037.867.136,00	17.718.927.612,00
5	Beban Sewa Tanah	0,00	30.000.000,00
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.135.405.250,00	759.369.999,00
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.103.200.000,00	1.543.532.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.034.909.650,00	4.200.516.670,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.293.338.501,00	299.400.000,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	350.000.000,00	400.000.000,00
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.812.070.621,00	1.073.597.379,00
12	Beban Pemeliharaan Tanah	249.956.000,00	161.007.000,00
13	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.136.010.972,00	3.834.745.342,00
14	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.567.847.765,00	9817.838.589,00
15	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.028.698.100,00	2.980.881.909,00
16	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.468.167.691,00	51.374.957.783,00
17	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.799.467.000,00	1.230.840.000,00
18	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.500.000,00	0,00
19	Beban Barang Ekstra Komtable	349.863.785,00	0,00
20	Beban Barang dan Jasa BOS	11.752.026.633,00	11.606.073.015,00
<b>Jumlah</b>		<b>329.508.511.147,92</b>	<b>255.970.370.948,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.103 Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA Tahun 2022**

NO	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Barang Pakai Habis	103.091.532.524,92	89.734.698.131,40	13.356.834.393,52
2	Beban Jasa Kantor	102.276.649.519,00	110.784.341.657,00	(8.507.692.138,00)
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	18.037.867.136,00	18.037.867.136,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.135.405.250,00	1.135.405.250,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.103.200.000,00	1.103.200.000,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.034.909.650,00	7.830.815.970,00	(4.795.906.320,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.293.338.501,00	2.941.478.601,00	(648.140.100,00)
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.812.070.621,00	1.812.070.621,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Tanah	249.956.000,00	249.956.000,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.136.010.972,00	5.136.010.972,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.567.847.765,00	6.677.377.131,00	(2.109.529.366,00)
13	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.028.698.100,00	8.950.028.978,00	(7.921.330.878,00)
14	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.468.167.691,00	60.468.167.691,00	0,00
15	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.799.467.000,00	570.150.000,00	12.229.317.000,00
16	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
17	Beban Barang Ekstra Komptable	349.863.785,00	0,00	349.863.785,00
18	Beban Barang dan Jasa BOS	11.752.026.633,00	11.889.208.633,00	(137.182.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>329.508.511.147,92</b>	<b>327.692.276.771,40</b>	<b>2.329.369.376,52</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Perhitungan selisih nilai dari Beban Barang dan Jasa LO dan LRA tabel diatas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Perbandingan Beban Barang dan Jasa LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>327.692.276.771,40</b>
<b>Penambah :</b>		
1. Kapitalisasi Belanja Barang BOS	Rp	175.182.000,00
2. Reklas Beban Hibah Insentif Tokoh Agama sebesar Rp4.480.500.000,00 dan Beban Hibah Bantuan Pendidikan Mahasiswa sebesar Rp7.748.817.000,00	Rp	12.229.317.000,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>12.404.499.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>Pengurang :</b>			
1. Jurnal Penyesuaian atas pelunasan utang 2021	Rp	13.853.500,00	
2. Belanja Modal BOSDA yang menjadi beban BHP	Rp	2.415.000,00	
3. Jurnal habis pakai	Rp	297.459.710,00	
4. Ekstrakom dari BHP	Rp	10.187.579.243,00	
5. Koreksi Ekstrakom salah jurnal dari koreksi ekuitas lainnya	Rp	49.989.075,00	
6. Jurnal Penyesuaian atas pelunasan utang 2021 retribusi pelayanan Kesehatan	Rp	36.404.265,00	
7. Koreksi atas penyesuaian beban pakai habis	Rp	563.830,48	
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>		<b>(10.588.264.623,48)</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>		<b>1.816.234.376,52</b>
<b>Saldo Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO</b>	<b>Rp</b>		<b>329.508.511.147,92</b>

c. **Beban Bunga**

Beban bunga Tahun 2022 sebesar Rp4.900.107.118,00 yang merupakan Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN.

d. **Beban Hibah**

Saldo Beban Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.182.900.115,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp16.689.865.148,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.506.965.033 atau 62,95%.

**Tabel 5.104 Beban Hibah**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2022 Rp</b>	<b>Realisasi 2021 Rp</b>
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	510.000.000,00	525.000.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.675.996.220,00	1.124.988.481,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.570.183.895,00	9.490.680.000,00
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	774.940.000,00	3.133.500.000,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	651.780.000,00	2.215.696.667,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.182.900.115,00</b>	<b>16.689.865.148,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.105 Perbandingan Beban Hibah LO dan LRA Tahun 2022**

NO	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.675.996.220,00	6.156.496.220,00	(4.480.500.000)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.570.183.895,00	10.319.000.895,00	(7.748.817.000)
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	774.940.000,00	774.940.000,00	0,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	651.780.000,00	651.780.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.182.900.115,00</b>	<b>18.412.217.115,00</b>	<b>(12.229.317.000)</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Perhitungan selisih nilai dari Beban Hibah LO dan LRA tabel di atas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Perbandingan Beban Hibah LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>18.412.217.115,00</b>
<b>Pengurang :</b>		
1. Reklas Beban Hibah Insentif Tokoh Agama sebesar Rp4.480.500.000,00 dan Beban Hibah Bantuan Pendidikan Mahasiswa sebesar Rp7.748.817.000,00	Rp	12.229.317.000,00
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>(12.229.317.000,00)</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(12.229.317.000,00)</b>
<b>Saldo Perbandingan Beban Hibah LO</b>	<b>Rp</b>	<b>6.182.900.115,00</b>

e. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.341.598.378,00 jika dibandingkan dengan realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp6.935.580.384,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.406.017.994,00 atau 34,69%.

**Tabel 5.106 Beban Bantuan Sosial**

No	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	372.000.000,00	25.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	160.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	8.969.598.378,00	6.750.580.384,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.341.598.378,00</b>	<b>6.935.580.384,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.107 Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA Tahun 2022**

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	372.000.000,00	372.000.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	8.969.598.378,00	8.969.598.378,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.341.598.378,00</b>	<b>9.341.598.378,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

**f. Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.219.402.980,98 jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp3.453.548.589,41 mengalami penurunan sebesar Rp1.234.145.608,43 atau 35,74%.

**Tabel 5.108 Beban Penyisihan Piutang**

NO	Uraian	Realisasi 2022 Rp	Realisasi 2021 Rp
1	Beban Penyisihan Pajak Reklame	7.400,00	40.120.527,50
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.959.501,74	1.708.169.430,80
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.205.724.518,33	1.699.690.079,60
4	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	3.711.560,91	5.568.551,51
<b>Jumlah</b>		<b>2.219.402.980,98</b>	<b>3.453.548.589,41</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

**g. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp47.112.375.298,00 mengalami penurunan sebesar Rp710.642.533,00 atau 1,49% jika dibandingkan nilai Beban Bantuan Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp47.823.017.831,00.

**Tabel 5.109 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

NO	Uraian	2022	2021
1	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	576.701.834,00	638.432.866,00
2	Beban Penyusutan Alat Bantu	110.686.200,00	0,00
3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.253.019.823,00	11.609.277.918,00
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	18.318.786,00	0,00
5	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	491.505.081,00	0,00
6	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	64.759.111,00	0,00
7	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	8.207.824,00	280.573.083,00
8	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	3.156.400,00	0,00
9	Beban Penyusutan Alat Ukur	362.343.342,00	0,00
10	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	848.164.135,00	1.122.964.148,00
11	Beban Penyusutan Alat Kantor	2.175.758.497,00	8.395.200.353,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	Uraian	2022	2021
12	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	6.336.154.704,00	0,00
13	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	523.253.977,00	0,00
14	Beban Penyusutan Alat Studio	1.071.566.418,00	1.064.578.347,00
15	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	258.519.333,00	0,00
16	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	46.684.280,00	0,00
17	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	12.947.916.043,00	12.725.280.280,00
18	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	91.321.229,00	0,00
19	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	4.258.728.007,00	5.655.321.200,00
20	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	2.556.178,00	0,00
21	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	1.023.033.027,00	0,00
22	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	3.500.880,00	0,00
23	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	306.049.590,00	0,00
24	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	4.850.000,00	0,00
25	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8.685.721,00	0,00
26	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	12.411.944,00	0,00
27	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	561.458,00	0,00
28	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	57.158.909,00	0,00
29	Beban Penyusutan Komputer Unit	5.608.935.189,00	5.549.949.611,00
30	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	1.800.189.294,00	0,00
31	Beban Penyusutan Sumur	183.333,00	0,00
32	Beban Penyusutan Alat Pelindung	30.875.200,00	0,00
33	Beban Penyusutan Alat SAR	700.975.675,00	0,00
34	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan	1.022.650,00	0,00
35	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	71.250,00	0,00
36	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	45.912.862,00	41.998.860,00
37	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	75.000,00	0,00
38	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	58.562.114,00	8.740.000,00
39	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi	0,00	17.106.000,00
40	Beban Penyusutan Alat Deteksi	0,00	713.595.165,00
	<b>Jumlah</b>	<b>47.112.375.298,00</b>	<b>47.823.017.831,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

h. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp13.788.309.471,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.202.663.720,00 atau 8,02% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp14.990.973.191,00.

**Tabel 5.110 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

NO	Uraian	2022	2021
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.862.209.665,00	14.901.946.863,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	805.471.862,00	0,00
3	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	46.225.552,00	41.395.554,00
4	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	74.402.392,00	47.630.774,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.788.309.471,00</b>	<b>14.990.973.191,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

i. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp69.334.661.705,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp58.818.070.216,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.516.591.489,00 atau 17,88%.

**Tabel 5.111 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**

NO	Uraian	2022	2021
1	Beban Penyusutan Jalan	49.160.247.762,00	42.476.607.891,00
2	Beban Penyusutan Jembatan	1.863.750.345,00	0,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	4.112.993.491,00	13.378.315.764,00
4	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	30.716.076,00	0,00
5	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	76.695.658,00	0,00
6	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	8.315.727.887,00	0,00
7	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	48.169.982,00	0,00
8	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	1.542.855.357,00	0,00
9	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	213.373.595,00	
10	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	845.934.145,00
11	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	336.019.071,00	0,00
12	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	502.576.401,00	
13	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	252.058.853,00	0,00
14	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	129.284.157,00	0,00
15	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan	1.000.000,00	0,00
16	Beban Penyusutan Instalasi Gas	331.666,00	
17	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	1.496.500,00	0,00
18	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	674.904.403,00	2.117.212.416,00
19	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	2.072.223.001,00	0,00
20	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	237.500,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>69.334.661.705,00</b>	<b>58.818.070.216,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

j. **Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Beban penyusutan aset tetap lainnya Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.396.035,00 merupakan beban penyusutan barang bercorak kesenian dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp29.699.780,00 terjadi penurunan sebesar Rp28.303.745,00.

k. **Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Beban amortisasi asset tidak berwujud Tahun 2022 tealisasi sebesar Rp231.430.400,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp118.763.690,00 atau 33,91%.

l. **Beban Bantuan Keuangan**

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2022 sebesar Rp72.947.253.116,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp59.397.098.995,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.550.154.121,00 atau 22,81%.

**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**

Tidak terdapat Saldo surplus/defisit sebelum pos luar biasa Tahun 2022.

**5.5.3 POS LUAR BIASA**

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran;

- (a) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- (b) kejadian diluar kendali entitas Pemerintah.

Tidak terdapat saldo pada Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022

**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**

Tidak terdapat Defisit dari pos luar biasa untuk Tahun 2022.

**SURPLUS/DEFISIT-LO**

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LO dan Beban Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Surplus – LO sebesar Rp108.472.037.677,38 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp148.450.564.860,54 terjadi penurunan sebesar Rp39.978.527.183,16 dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.112 Surplus/Defisit- LO**

<b>SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>108.472.037.677,38</b>	<b>148.743.381.360,54</b>
<b>DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>0,00</b>	<b>(292.816.500,00)</b>
<b>SURPLUS –LO</b>	<b>108.472.037.677,38</b>	<b>148.450.564.860,54</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**5.6 LAPORAN ARUS KAS**

Ringkasan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.113 Laporan Arus Kas**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Arus masuk Kas	1.130.857.341.756,10	1.085.560.361.898,74
Arus Kas keluar	927.216.453.607,60	852.476.217.550,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>203.640.888.148,50</b>	<b>233.084.144.348,74</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Arus masuk Kas	0,00	0,00
Arus keluar Kas	283.923.425.944,80	159.053.237.798,44
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(283.923.425.944,80)</b>	<b>(159.053.237.798,44)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Arus masuk Kas	195.345.654.826,00	0,00
Arus keluar Kas	6.650.107.118,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>188.695.547.708,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
Arus masuk Kas	82.701.259.091,99	62.406.011.659,00
Arus keluar Kas	82.701.259.091,99	62.406.011.659,00
<b>Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama periode</b>	<b>108.413.009.911,70</b>	<b>74.030.906.550,30</b>
<b>Saldo awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>82.339.131.469,94</b>	<b>8.411.939.154,64</b>
Saldo Awal Kas di BUD	81.276.964.562,35	452.509.138,05
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	36.404.265,00	0,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	49.208.392,00	203.378.721,00
Saldo Awal Kas Di Bendahara BOS	629.485.701,59	7.372.542.241,59
Saldo Awal Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	347.068.549,00	383.509.054,00
<b>Koreksi SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>(103.714.235,00)</b>
<b>Saldo akhir Kas di BUD, Kas di bendahara pengeluaran dan Kas di bendahara Penerimaan</b>	<b>190.974.549.361,64</b>	<b>82.339.131.469,94</b>
Saldo Akhir Kas di BUD	188.662.223.511,05	81.276.964.562,35
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	578.627.154,00	36.404.265,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.669.709,00	49.208.392,00
Kas Di Bendahara BOS	1.429.903.790,59	629.485.701,59
Kas di bendahara Puskesmas FKTP	301.125.197,00	347.068.549,00
<b>Saldo akhir Kas</b>	<b>190.974.549.361,64</b>	<b>82.339.131.469,94</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Laporan Arus Kas adalah Laporan Arus Masuk Dan Arus Keluar Kas dan Setara Kas pada Bendahara Umum Daerah.

**5.6.1 Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas	1.130.857.341.756,10	1.085.560.361.898,74
Arus Keluar Kas	927.216.453.607,60	852.476.217.550,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>203.640.888.148,50</b>	<b>233.084.144.348,74</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp203.640.888.148,50 merupakan selisih antara arus masuk kas sebesar Rp1.130.857.341.756,10 dan arus keluar Kas sebesar Rp927.216.453.607,60 Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

**Tabel 5.114 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Uraian	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
<b>Arus Masuk Kas:</b>		
Pajak Daerah	17.359.095.397,40	12.304.023.945,00
Retribusi Daerah	52.627.057.885,00	74.844.181.383,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.679.373.573,71	2.236.380.817,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.978.778.869,99	14.514.546.193,43
Penerimaan Dana Bagi Hasil	175.117.879.123,00	95.354.273.111,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	533.071.398.914,00	532.725.535.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	121.523.992.781,00	102.925.107.711,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	67.198.923.529,00	66.269.981.326,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	14.648.767.000,00	24.170.410.000,00
Penerimaan Dana Desa	101.993.104.000,00	115.919.937.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	31.658.970.683,00	25.871.080.318,00
Pendapatan Hibah	0,00	18.424.905.094,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.130.857.341.756,10</b>	<b>1.085.560.361.898,74</b>
<b>Arus Keluar Kas:</b>		
Belanja Pegawai	396.829.687.012,20	359.417.120.806,00
Belanja Barang	327.692.593.986,40	293.603.663.415,00
Belanja Hibah	18.412.217.115,00	16.915.765.148,00
Belanja Bantuan Sosial	9.341.598.378,00	6.935.580.384,00
Belanja Tak Terduga	0,00	292.816.500,00
Transfer Bantuan Keuangan	174.940.357.116,00	175.311.271.297,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>927.216.453.607,60</b>	<b>852.476.217.550,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>203.640.888.148,50</b>	<b>233.084.144.348,74</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Arus Kas Masuk dari kegiatan operasional merupakan penerimaan yang diakui sebagai Pendapatan LRA ditambah dengan penerimaan Pendapatan Non APBD sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.115 Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasional**

Uraian	LAK	LRA	Selisih
Pajak Daerah	17.359.095.397,40	17.359.095.397,40	0,00
Retribusi Daerah	52.627.057.885,00	52.627.057.885,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.679.373.573,71	2.679.373.573,71	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.978.778.869,99	12.978.778.869,99	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Uraian	LAK	LRA	Selisih
Penerimaan Dana Bagi Hasil	175.117.879.123,00	175.117.879.123,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	533.071.398.914,00	533.071.398.914,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	121.523.992.781,00	121.523.992.781,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	67.198.923.529,00	67.198.923.529,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	14.648.767.000,00	14.648.767.000,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	101.993.104.000,00	101.993.104.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	31.658.970.683,00	31.658.970.683,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.130.857.341.756,10</b>	<b>1.130.857.341.756,10</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Arus Kas Keluar dari kegiatan operasional merupakan realisasi belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun berjalan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.116 Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasional**

Uraian	LAK	LRA	Selisih
Belanja Pegawai	396.829.687.012,20	396.829.687.012,20	0,00
Belanja Barang	327.692.593.986,40	327.692.593.986,40	0,00
Belanja Hibah	18.412.217.115,00	18.412.217.115,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	9.341.598.378,00	9.341.598.378,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	174.940.357.116,00	174.940.357.116,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>927.216.453.607,60</b>	<b>927.216.453.607,60</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

### 5.6.2 Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	283.923.425.944,80	159.053.237.798,44
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(283.923.425.944,80)</b>	<b>(159.053.237.798,44)</b>

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp283.923.425.944,80 merupakan jumlah arus masuk Kas sebesar Rp0,00 dikurangi dengan jumlah arus keluar Kas sebesar Rp283.923.425.944,80. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.117 Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

raian	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
<b>Arus Masuk Kas:</b>		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

raian	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
<b>Arus Keluar Kas:</b>		
Belanja Tanah	1.391.680.600,00	1.339.830.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	32.025.600.671,80	27.077.937.820,00
Belanja Gedung dan Bangunan	82.897.607.681,00	54.435.224.599,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	167.165.310.656,00	70.258.170.033,44
Belanja Aset Tetap Lainnya	443.226.336,00	5.942.075.346,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>283.923.425.944,80</b>	<b>159.053.237.798,44</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(283.923.425.944,80)</b>	<b>(159.053.237.798,44)</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

**5.6.3 Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

**31 Desember 2022**

**Rp**

Arus Masuk Kas	195.345.654.826,00
Arus Keluar Kas	6.650.107.118,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>188.695.547.708,00</b>

**5.6.4 Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Transitoris:**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp**

**Rp**

Arus Masuk Kas	82.701.259.091,99	62.406.011.659,00
Arus Keluar Kas	82.701.259.091,99	62.406.011.659,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 merupakan jumlah arus masuk kas sebesar Rp82.701.259.091,99 dikurangi arus keluar kas sebesar Rp82.701.259.091,99.

**Tabel 5.118 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>Arus Masuk Kas:</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.701.259.091,99	62.406.011.659,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>82.701.259.091,99</b>	<b>62.406.011.659,00</b>
<b>Arus Keluar Kas:</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.701.259.091,99	62.406.011.659,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>82.701.259.091,99</b>	<b>62.406.011.659,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

**5.6.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp**

**Rp**

<b>Kenaikan/Penurunan Bersih Kas</b>	<b>108.413.009.911,70</b>	<b>74.030.906.550,30</b>
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama periode sebesar Rp108.413.009.911,70 adalah jumlah atas arus Kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp203.640.888.148,50, arus Kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(283.923.425.944,80), arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp188.695.547.708,00 dan arus Kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Tabel 5.119 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas**

Uraian	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2021 Rp
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	203.640.888.148,50	233.084.144.348,74
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(283.923.425.944,80)	(159.053.237.798,44)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	188.695.547.708,00	0,00
Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>116.519.206.715,70</b>	<b>74.030.906.550,30</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

**5.6.6 Saldo Awal Kas**

Saldo Awal Kas	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2021 Rp
	<b>82.339.131.469,94</b>	<b>8.411.939.154,64</b>

Saldo awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp82.339.131.469,94 terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp81.276.964.562,35; Kas dibendahara penerimaan sebesar Rp36.404.265,00; Kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp49.208.392,00; Kas dibendahara BOS sebesar Rp629.485.701,59; dan Kas dibendahara Puskesmas FKTP sebesar Rp347.068.549,00.

**Tabel 5.120 Saldo Awal Kas**

Uraian	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
Saldo Awal Kas di BUD	81.276.964.562,35	452.509.138,05
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	36.404.265,00	0,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	49.208.392,00	203.378.721,00
Saldo Awal Kas Di Bendahara BOS	629.485.701,59	7.372.542.241,59
Saldo Awal Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	347.068.549,00	383.509.054,00
<b>Jumlah</b>	<b>82.339.131.469,94</b>	<b>8.411.939.154,64</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

**5.6.7 Saldo Akhir Kas**

Saldo Akhir Kas	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2021 Rp
	<b>190.974.549.361,64</b>	<b>82.339.131.469,94</b>

Saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp190.974.549.361,64 terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp188.662.223.511,05; Kas dibendahara penerimaan Rp578.627.154,00; Kas dibendahara pengeluaran Rp2.669.709,00; Kas dibendahara BOS Rp1.429.903.790,59; dan Kas di bendahara FKTP sebesar Rp301.125.197,00.

**Tabel 5.121 Saldo Akhir Kas**

Uraian	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	188.662.223.511,05	81.276.964.562,35
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	578.627.154,00	36.404.265,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Uraian	Tahun 2022 Rp	Tahun 2021 Rp
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.669.709,00	49.208.392,00
Kas Di Bendahara BOS	1.429.903.790,59	629.485.701,59
Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	301.125.197,00	347.068.549,00
<b>Jumlah</b>	<b>190.974.549.361,64</b>	<b>82.339.131.469,94</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

## 5.7 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### 5.7.1. Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan selisih antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah Daerah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

**Tabel 5.122 Perubahan Ekuitas**

Uraian	2022	2021
EKUITAS AWAL	1.890.562.449.962,41	1.744.071.352.226,74
SURPLUS/DEFISIT-LO	108.472.037.677,38	148.450.564.860,54
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	25.672.285.881,82	(1.959.467.124,87)
EKUITAS AKHIR	2.024.706.773.521,61	1.890.562.449.962,08

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Saldo Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebesar Rp1.890.562.449.962,41 yang merupakan Saldo Akhir Ekuitas Tahun 2021. Surplus/Defisit – LO Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp108.472.037.677,38, yang merupakan Surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah Nilai Ekuitas pada Neraca.

Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit – LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Untuk Tahun 2022 nilai kenaikan ekuitas adalah sebesar Rp134.144.323.559,20 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp36.421.630.031,50.

Berdasarkan Nilai Ekuitas Awal dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas tersebut maka Saldo Ekuitas per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp2.024.706.773.521,61 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.890.562.449.962,41.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

#### **5.8 PENGUNGKAPAN LAINNYA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022**

Pengungkapan lainnya atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 untuk memberikan gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, serta dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Maka perlu kami ungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan dalam penjelasan pos-pos laporan keuangan, sebagai berikut:

1. Kronologis pengajuan keberatan, banding dan gugatan BPHTB PT. TIMUR JAYA INDOMAKMUR:
  - a. Pada Tahun 2014 PT. Timur Jaya Indomakmur mengajukan permohonan penetapan BPHTB kepada Bupati Morowali Utara atas lokasi Perkebunan Sawit yang terletak di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara melalui surat Nomor 046/D&L/TJIM/THA/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, dimana substansi surat tersebut pihak Perusahaan memohon agar penetapan BPHTB didasarkan pada Nilai Tanah Terendah sebagaimana tercantum dalam Rincian Perhitungan Nilai (RPN) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Poso.
  - b. Berdasarkan surat permohonan tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) cq. Bidang Pendapatan melakukan perhitungan dan penetapan BPHTB terhutang berdasarkan Nilai Dasar Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Rincian Perhitungan Nilai (RPN), yang hasilnya dituangkan dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB):
    - SSPD-BPHTB Nomor 0005.BPHTB/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp2.801.065.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
    - SSPD-BPHTB Nomor 0008/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp528.106.957,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).Berdasarkan SSPD-BPHTB tersebut perusahaan melakukan penyetoran pada tanggal 20 Juli 2014 langsung ke Rekening Kas Daerah pada Bank BRI Unit Wita Mori Kolonodale dengan Nomor Rekening 36.34.01.000096-30-2.
  - c. Pada Tahun 2015 BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 dan ditemukan bahwa terdapat kurang bayar BPHTB terhutang atas nama Wajib Pajak PT Timur Jaya Indomakmur sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No.13.C/LHP/XIX.PLU/06/2015 tanggal 14 Juni 2015.

Kemudian BPK-RI merekomendasikan kepada DPPKAD cq. Bidang Pendapatan untuk melakukan penagihan atas kurang bayar BPHTB Tahun 2014 atas nama WP PT. Timu Jaya Indomakmur.
  - d. Atas rekomendasi BPK-RI tersebut DPPKAD Morowali Utara cq. Bidang Pendapatan melakukan perhitungan kembali BPHTB terhutang atas nama WP PT Timur Jaya Indomakmur dan dituangkan dalam kertas kerja perhitungan kembali BPHTB (terlampir) dengan jumlah selisih kurang bayar BPHTB Timur Jaya Indomakmur sebesar Rp8.624.916.543,00(Delapan Milyar Enam



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- Raus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Selisih kurang bayar tersebut kemudian ditetapkan dalam SKPDKB-BPHTB Nomor 01/SLPDKB/DPPKAD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 .
- e. SKPDKB-BPHTB tersebut kemudian disampaikan kepada WP PT. Timur Jaya Indomakmur melalui surat Bupati Morowali Utara Nomor 970/0342/DPPKAD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Penyampaian Ketetapan BPHTB Kurang Bayar yang diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 19 Agustus 2015.
  - f. Selanjutnya sebagai tindak lanjut Surat Bupati Morowali Utara tersebut diatas, Bupati Morowali Utara kembali mengirim Surat Nomor 910/0451/DPPKAD/IX/2015, tanggal 30 September 2015, perihal Tindak Lanjut BPHTB Kurang Bayar, dimana dalam Surat tersebut ditegaskan kembali agar Wajib Pajak segera melakukan penyetoran BPHTB Kurang Bayar paling lambat Bulan Desember 2015.
  - g. Kemudian pada Bulan Oktober 2015 WP memberikan tanggapan atas surat Bupati tersebut melalui Surat Nomor 037/TJIM-PEMDA/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, perihal Tanggapan/Klarifikasi atas BPHTB kurang bayar PT. Timur Jaya Indomakmur sebesar Rp8.624.936.448,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Subtansi dari surat ini adalah bahwa WP tidak setuju dengan penetapan BPHTB kurang bayar sejumlah Rp8.624.936.448,00 dan menyatakan akan mengajukan keberatan sesuai peraturan yang berlaku dan meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentang tata cara pengajuan keberatan termasuk meminta alamat resmi surat menyurat sebagai dasar WP mengirimkan surat keberatan.
  - h. Surat WP tersebut kemudian dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Surat Kepala DPPKAD Nomor 900/796/DPPKAD/XI/2015 tanggal 4 November 2015, perihal penjelasan tentang Prosedur/Tata cara keberatan atas BPHTB Kurang bayar.
  - i. Pada tanggal 09 November 2015 WP mengajukan keberatan atas SKPDKB-BPHTB dengan Surat Keberatan Nomor 040/TJIM-PEMDA/XI/2015, yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 09 November 2015. Atas pengajuan surat keberatan tersebut sebelumnya WP telah menyetor kurang bayar BPHTB sebesar Rp4.398.707.437,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujub Rupiah) pada tanggal yang sama.
  - j. Atas surat keberatan WP tersebut Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memberikan tanggapan dengan Surat Bupati Morowali Utara Nomor 973/0576/DPPKAD/XI/2015 tanggal 30 November 2015, yang pada prinsipnya isi surat menegaskan menolak keberatan WP dengan menyatakan bahwa penetapan kurang bayar BPHTB dimaksud adalah berdasarkan Rekomendasi BPK-RI dan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara surat tersebut sudah merupakan sikap/keputusan formil terhadap keberatan wajib pajak.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

- k. Selanjutnya sebagai penegasan kembali atas surat Nomor 973/0576/DPPKAD/XI/2015, Bupati Morowali Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0290/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang kemudian dikirim ke WP dan diterima oleh WP pada tanggal 23 Januari 2017 yang isinya menolak permohonan keberatan PT. Timur Jaya Indomakmur dan menyatakan bahwa penetapan SKPDKB-BPHTB sebesar Rp8.624.916.543,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Atas Surat Keputusan Bupati Morowali Utara tersebut WP kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak Jakarta dan sejak itu secara resmi sengketa pajak ini terdaftar sebagai sengketa banding di Pengadilan Pajak Jakarta dengan Nomor Sengketa 32-1111647-2014.
- m. Sebelum sidang Sengketa Banding dimulai, atas permintaan Pengadilan Pajak Jakarta, Bupati Morowali Utara membuat Surat Uraian Banding (SUB) Nomor 180/0466/HKM/VI/2017 dan kemudian disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 06 Juli 2017.
- n. Kemudian Pengadilan Pajak menyelenggarakan beberapa kali sidang sengketa pajak yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa (PT. Timur Jaya Indomakmur selaku Pemohon Banding dan Bupati Morowali Utara selaku Terbanding)
- o. Sidang tersebut kemudian menghasilkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Nomor PUT-111647.32/2014/PP/M.XIA Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 dimana dalam amar Putusan berbunyi :  
*“mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding dari Pemohon”*
- p. Kemudian menindak lanjuti Putusan Pengadilan Pajak tersebut WP atas Nama PT. Timur Jaya Indomakmur mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak melalui Surat Nomor 017/TJIM-PEMDA/IV/2018, dengan jumlah yang dimohonkan untuk dikembalikan dalam surat sebesar Rp6.505.934.684,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- q. Atas surat tersebut Bapenda Morowali Utara kemudian melakukan kajian dan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0206.b/IV/2019, tanggal 25 April 2019, dimana isi keputusan adalah menolak Permohonan Wajib Pajak Atas Nama PT Timur Jaya Indomakmur.
- r. Kemudian atas Keputusan Bupati Morowali Utara tersebut WP kembali mendaftarkan Gugatan BPHTB ke Pengadilan Pajak Jakarta.
- s. Selanjutnya Pengadilan Pajak Jakarta telah menggelar beberapa kali sidang atas sengketa gugatan tersebut namun sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku Tergugat belum pernah menerima Putusan Pengadilan Pajak terkait kasus ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

2. Dana Tugas Pembantuan

**Tabel 5.123 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Tahun 2022**

No.	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama	Anggaran		Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (outputs)*				Instansi Penanggung Jawab	Lokasi
		Program/Kegiatan	Rupiah	TOTAL	S	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	018.08.4.189 139	<b>018.08.HA PROGRAM KETERSEDIAAN AKSES DAN PANGAN BERKUALITAS</b>										
		1794. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian										
		1794.RBK Prsarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup										
		1794.RBK.001 Irigasi Perpipaan										
		081 Persiapan	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	100	100	Survey dan Investigasi Design Air	Paket	12,00	12,00	DPPD	Desa Tandoy ondo
		052 Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpipaan	Rp 84.000.000	Rp 84.000.000	100	100	Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpipaan	Paket	84,00	84,00	DPPD	Desa Tandoy ondo
		053 Monitoring dan Pelaporan	Rp 700.000	Rp 700.000	100	100	Konsumsi Rapat Koordinasi/Sosialisasi	OH	0,70	0,70	DPPD	
			Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	100	100	Monitoring dan Pelaporan BUN	OH	2,40	2,40	DPPD	Desa Tandoy ondo
			Rp 900.000	Rp 900.000	100	100	CPCL Irigasi Perpipaan BUN	OH	0,90	0,90	DPPD	Desa Tandoy ondo
		1794.RBK.002 Embung Pertanian										
		051 Pembangunan Embung Pertanian	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	100	100	Pembangunan Embung Mendukung Perkebunan	Paket	100	100	DPPD	Desa Peleru
		<b>018.08.WA Program Dukungan Manajemen</b>										



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama	Anggaran		Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (outputs*)				Instansi Penanggung Jawab	Lokasi
		Program/Kegiatan	Rupiah	TOTAL	S	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian										
		1797.EAA Layanan Perkantoran										
		1797.EAA.002 Layanan Dukungan Manajemen Satker										
		051 Layanan Manajemen dan Perkantoran	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	100	100	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	OB	17,95	17,95	DPPD	
			Rp 4.800.000	Rp 4.800.000	100	100	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	8,98	8,98	DPPD	
			Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	100	100	Honorarium Staf Pengelola	OB	13,47	13,47	DPPD	
			Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100	100	Honor Staf Penyusun Pelaporan Online	OB	6,73	6,73	DPPD	
			Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	100	100	Penggandaan, Penjilidan, Pengiriman, dokumen dan pelaporan	Paket	1,87	1,87	DPPD	
		Rp 700.000	Rp 700.000	100	100	Konsumsi Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Dilokasi Penerima Manfaat (Bun)	Paket	1,31	1,31	DPPD		
		Rp 850.000	Rp 850.000	100	100	ATK Kegiatan/Penyusunan Laporan	Paket	1,59	1,59	DPPD		
		Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100	100	Perjalanan dalam rangka Pendampingan Kegiatan Lingkup Ditjen PSP ke Lokasi	OH	11,22	11,22	DPPD		



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Anggaran		Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (outputs*)				Instansi Penanggung Jawab	Lokasi
			Rupiah	TOTAL	S	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rp 7.400.000	Rp 7.400.000	100	100	Perjalanan dalam rangka Percepatan, Administrasi, Pelaporan dan konsultasi Kegiatan ke Propinsi	OH	13,84	13,84	DPPD	
			Rp 600.000	Rp 600.000	100	100	Perjalanan dalam rangka CPCL Embung	OH	1,12	1,12	DPPD	
			Rp 4.220.000	Rp 4.220.000	100	100	Perjalanan dalam rangka mengikuti kegiatan di propinsi	OP	7,89	7,89	DPPD	
			Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	100	100	Rapat Teknis Pengelolaan Anggaran Tahun 2022 di Jakarta dan Lainnya	OP	14,03	14,03	DPPD	
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 273.470.000</b>	<b>Rp 273.470.000</b>								

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2022

3. Daftar rincian belanja FKTP yang menggunakan dana kapitasi JKN Tahun Anggaran 2022  
**Tabel 5.124 Belanja FKTP Dan Kapitasi JKN**

No	Puskesmas	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Total Belanja
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Puskesmas Petumbea	283.185.300,00	125.179.000,00	43.200.000,00	451.564.300,00
2	Puskesmas Mayumba	213.475.511,00	124.966.850,00	43.207.800,00	381.650.161,00
3	Puskesmas Pandauke	337.800.000,00	230.715.700,00	0,00	568.515.700,00
4	Puskesmas Baturube	488.000.000,00	231.285.750,00	99.400.000,00	818.685.750,00
5	Puskesmas Tambayoli	91.818.711,00	58.829.000,00	0,00	150.647.711,00
6	Puskesmas Panca Makmur	169.938.614,00	116.017.850,00	0,00	285.956.464,00
7	Puskesmas Lee	103.506.000,00	79.213.618,00	0,00	182.719.618,00
8	Puskesmas Tomata	399.355.020,00	225.304.074,00	38.461.657,00	663.120.751,00
9	Puskesmas Beteleme	487.800.000,00	206.776.912,00	108.550.000,00	803.126.912,00
10	Puskesmas Kolonodale	467.671.140,00	258.131.680,00	65.020.500,00	790.823.320,00
11	Puskesmas Molino	585.732.705,00	218.594.425,00	110.389.958,00	914.717.088,00
12	Puskesmas Anuntoluwu	258.950.993,00	142.348.314,00	50.976.905,00	452.276.212,00
13	Puskesmas Potowe Indo Lijo	27.500.000,00	21.146.100,00	0,00	48.646.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.914.733.994,00</b>	<b>2.038.509.273,00</b>	<b>559.206.820,00</b>	<b>6.512.450.087,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

4. *Mandatory Spending*

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory Spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah yang meliputi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD, anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).

Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) Tahun anggaran 2022 anggaran bidang pendidikan dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen ) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran tersebut meliputi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp210.212.832.292,00 terealisasi sebesar Rp193.753.364.305,00 atau 92% dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp35.700.161.746,00 dan terealisasi sebesar Rp32.533.232.994,00 atau 91%.

Sedangkan anggaran bidang kesehatan dialokasikan minimal 10% ( sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp213.975.635.041,00 terealisasi sebesar Rp194.948.329.099,00 atau 91%, anggaran Belanja Modal sebesar Rp91.109.957.389,00 terealisasi sebesar Rp52.799.719.087,00 atau 58% dan anggaran Belanja diluar Dinas kesehatan yang menunjang kesehatan dari anggaran sebesar Rp51.613.345.108,58 terealisasi sebesar Rp49.084.741.321,00 atau 95%.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.125 Mandatory Spending**

BIDANG PENDIDIKAN				
JENIS BELANJA		ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>210.212.832.292,00</b>	<b>193.753.364.305,00</b>	<b>92%</b>
	a. Belanja Pegawai	164.654.161.244,00	156.326.081.225,00	95%
	b. Belanja Barang dan Jasa	30.859.854.048,00	28.288.306.080,00	92%
	c. Belanja Hibah	14.698.817.000,00	9.138.977.000,00	62%
2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>35.700.161.746,00</b>	<b>32.533.232.994,00</b>	<b>91%</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BIDANG KESEHATAN				
JENIS BELANJA		ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>213.975.635.041,00</b>	<b>194.948.329.099,00</b>	<b>91%</b>
	a. Belanja Pegawai	98.268.726.498,00	97.094.595.087,00	99%
	b. Belanja Barang dan Jasa	115.706.908.543,00	97.853.734.012,00	85%
2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>91.109.957.389,00</b>	<b>52.799.719.087,00</b>	<b>58%</b>
3	<b>BELANJA DILUAR DINAS KESEHATAN YANG MENUNJANG KESEHATAN</b>	<b>51.613.345.108,58</b>	<b>49.084.741.321,00</b>	<b>95%</b>
	a. Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.233.945.080,58	7.173.711.821,00	99%
	b. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.243.250.352,00	4.176.147.517,00	98%
	c. Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	48.416.256,00	48.416.256,00	100%
	d. belanja barang dan jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah	40.087.733.420,00	37.686.465.727,00	94%

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM. Standar pelayanan minimal meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat dan Sosial.

Pada Tahun anggaran 2022 Alokasi belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Morowali Utara dialokasikan sebesar Rp80.270.404.927,00 dan terealisasi sebesar Rp51.039.924.565,00 atau 63,58% secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.126 Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (Spm) TA 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
A	SPM Bidang Pendidikan	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>51.993.948.588,00</b>	<b>30.180.452.437,00</b>	
		1	Penambahan Ruang Kelas Baru	9.441.411.542,00	9.252.000.300,00
		2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000,00	761.838.000,00
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	649.242.373,00	643.003.983,00
		4	Pengadaan Mebel Sekolah	174.805.818,00	136.528.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
		5 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.925.000.000,00	4.921.100.000,00
		6 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	23.803.731.901,00	4.130.945.896,00
		7 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	358.471.400,00	358.046.514,00
		8 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	194.073.954,00	190.524.800,00
		9 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	87.459.000,00	85.895.000,00
		10 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	11.559.752.600,00	9.700.569.944,00
		<b>Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>508.339.110,00</b>	<b>157.232.160,00</b>
		1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	57.981.950,00	57.425.000,00
		2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	450.357.160,00	99.807.160,00
		<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>5.068.628.800,00</b>	<b>1.651.884.232,00</b>
		1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.318.923.400,00	1.317.675.400,00
		2 Pengadaan Mebel PAUD	-	-
		3 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.448.689.700,00	43.339.700,00
		4 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	90.176.000,00	88.111.443,00
		5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	210.839.700,00	202.757.689,00
		<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan</b>	<b>57.570.916.498,00</b>	<b>31.989.568.829,00</b>
				-
<b>B</b>	<b>SPM Bidang Kesehatan</b>	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	506.620.000,00	429.700.000,00
		2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.000.000,00	5.800.000,00
		3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21.091.400,00	20.665.500,00
		4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.970.000,00	13.720.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
		5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.137.700,00	15.427.200,00
		6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.209.800,00	18.018.350,00
		7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	124.960.000,00	113.813.990,00
		<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan</b>	<b>721.988.900,00</b>	<b>617.145.040,00</b>
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9.089.029.843,00	8.211.483.203,00
		2 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.234.850.000,00	1.109.898.000,00
		3 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.361.560.000,00	4.853.560.000,00
		<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>15.685.439.843,00</b>	<b>14.174.941.203,00</b>
D	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	80.093.200,00	80.093.200,00
		2 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	118.415.100,00	118.247.300,00
		3 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	43.172.200,00	43.172.200,00
		4 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	736.593.586,00	736.266.255,00
		5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4.018.700,00	4.018.700,00
		6 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	450.000,00	450.000,00
		7 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	2.477.576.600,00	2.476.296.970,00
		8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.994.000,00	1.994.000,00
		9 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.189.966.000,00	189.530.900,00
		10 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.157.100,00	49.804.468,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
		11	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	47.999.900,00	47.806.700,00
		12	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	89.999.700,00	89.999.700,00
		<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>5.840.436.086,00</b>	<b>3.837.680.393,00</b>
E	SPM Bidang Sosial	1	Penyediaan Permakanan	54.247.400,00	54.128.000,00
		2	Penyediaan Alat Bantu	65.507.000,00	35.730.000,00
		4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	128.361.100,00	127.521.450,00
		5	Penyediaan Makanan	203.508.100,00	203.209.650,00
		<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Sosial</b>		<b>451.623.600,00</b>	<b>420.589.100,00</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>80.270.404.927,00</b>	<b>51.039.924.565,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun anggaran 2022 Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi di daerah. Untuk itu pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara mengalokasikan dana untuk belanja wajib perlindungan sosial penanganan Infalsi sebesar Rp3.606.613.474,00 dan terealisasi sebesar Rp2.615.754.400,00 atau 72,53%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 5.127 Laporan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial**

No.	Uraian <sup>3)</sup>	Jenis Akun <sup>4)</sup>	Anggaran				Realisasi				Realisasi Output		
			Sumber Pendanaan		Jumlah <sup>7)</sup>	% <sup>8)</sup>	Sumber Pendanaan		Jumlah <sup>11)</sup>	% <sup>12)</sup>	Volume <sup>13)</sup>	Satuan <sup>14)</sup>	
			DAU <sup>5)</sup>	DBH <sup>6)</sup>			DAU <sup>9)</sup>	DBH <sup>10)</sup>					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(d)+(e)	(g)	(h)	(i)	(j)=(h)+(i)	(k)=(j)/(f)	(k)	(l)	
I	<b>BANTUAN SOSIAL</b>												
	a. Belanja Wajib Perlindungan Sosial Pengendalian Inflasi (Ojek)	Belanja Barang yang diserahkan	Rp 123.000.000	Rp -	Rp 123.000.000	0,00 %	Rp 102.000.000	Rp -	Rp 102.000.000	82,93 %	204	orang	



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Uraian <sup>3)</sup>	Jenis Akun <sup>4)</sup>	Anggaran				Realisasi				Realisasi Output	
			Sumber Pendanaan		Jumlah <sup>7)</sup>	% <sup>8)</sup>	Sumber Pendanaan		Jumlah <sup>11)</sup>	% <sup>12)</sup>	Volume <sup>13)</sup>	Satuan <sup>14)</sup>
			DAU <sup>5)</sup>	DBH <sup>6)</sup>			DAU <sup>9)</sup>	DBH <sup>10)</sup>				
	b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah	Belanja Barang yang diserahkan	Rp 594.000.000	Rp -	Rp 594.000.000	0,00 %	Rp 372.000.000	Rp -	Rp 372.000.000	62,63 %	248,00	orang
	<b>Subtotal BANTUAN SOSIAL</b>		<b>Rp 717.000.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 717.000.000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>Rp 474.000.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 474.000.000</b>	<b>66,11 %</b>	<b>452,00</b>	<b>orang</b>
<b>II</b>	<b>PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</b>											
	a. Peningkatan Mutu dan Peredaran benih bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah ( Bibit Cabai)	Belanja Barang yang diserahkan	Rp -	Rp 902.619.120	Rp 902.619.120	0,00 %	Rp -	Rp 555.004.400	Rp 555.004.400	61,49 %	125,00	DES A
	<b>Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp 902.619.120</b>	<b>Rp 902.619.120</b>	<b>0,00 %</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 555.004.400</b>	<b>Rp 555.004.400</b>	<b>61,49 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI</b>											
	a. Belanja Wajib Perindungan Sosial Trasnportasi Kapal	Belanja Barang yang diserahkan	Rp 216.000.000	Rp -	Rp 216.000.000	0,00 %	Rp 216.000.000	Rp -	Rp 216.000.000	100,0 0%	12	kapal
	<b>Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI</b>		<b>Rp 216.000.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 216.000.000</b>	<b>0,00 %</b>	<b>Rp 216.000.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 216.000.000</b>	<b>100,0 0%</b>	<b>12</b>	<b>kapal</b>
<b>IV</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA</b>											
	a. Peningkatan Mutu Peredaran benih bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah (Pupuk)		Rp 334.979.000	Rp -	Rp 334.979.000	0,00 %	Rp 328.250.000	Rp -	Rp 328.250.000	97,99 %	125,00	DES A



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Uraian <sup>3)</sup>	Jenis Akun <sup>4)</sup>	Anggaran				Realisasi				Realisasi Output	
			Sumber Pendanaan		Jumlah <sup>7)</sup>	% <sup>8)</sup>	Sumber Pendanaan		Jumlah <sup>11)</sup>	% <sup>12)</sup>	Volume <sup>13)</sup>	Satuan <sup>14)</sup>
			DAU <sup>5)</sup>	DBH <sup>6)</sup>			DAU <sup>9)</sup>	DBH <sup>10)</sup>				
	b. Satbilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan barang penting		Rp 1.436.015.35 4	Rp -	Rp 1.436.015.35 4	0,00 %	Rp 1.042.500.00 0	Rp -	Rp 1.042.500.00 0	72,60 %	121.063	paket
	<b>Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA</b>		Rp1.770.994 .354	Rp -	Rp1.770.994 .354	0,00 %	Rp1.370.750 .000	Rp -	Rp 1.370.750.00 0	77,40 %	121.063	paket
	<b>JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022</b>		Rp2.703.994 .354	Rp902.619.1 20	Rp3.606.613 .474		Rp 474.000.000	Rp 555.004.400	Rp 2.615.754.40 0	72,53 %	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

7. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Program PEN merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah PEN adalah investasi Pemerintah nonpermanen yang dilaksanakan oleh pelaksana Investasi dalam bentuk investasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau Lembaga sebagai penerima investasi dan/atau investasi langsung. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 telah dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:

- a) Pemberian pinjaman kepada BUMN;
- b) Pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
- c) Pinjaman PEN daerah. Investasi langsung adalah pinjaman dengan atau tanpa hak konversi dan/atau hak ekuitas lainnya.

Pemberian pinjaman kepada BUMN dan kepada lembaga dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN dan lembaga guna memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi BUMN dan lembaga yang bersangkutan; dan/atau membantu Pelaku Usaha yang terdampak pandemi Covid-19 yang mendapatkan dukungan dari BUMN dan/atau lembaga.

Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- b) dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

c) diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN. Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a) merupakan daerah yang terdampak pandemi Covid-19;
- b) memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- c) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
- d) Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada Tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui kesepakatan bersama dengan pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor PERJ-226/SMI/1221 tanggal 30 desember 2021 menyepakati Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (Dana PEN) dengan plafond pinjaman sebesar Rp200.000.000.000,00 dan jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 60 bulan yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali. Dana tersebut diperuntukan untuk membiayai Sektor Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp135.216.175.000,00, pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp24.522.300.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp40.261.525.000,00.

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 dana PEN yang masuk ke rekening Kas daerah sebesar Rp195.345.654.826,00 yang ditransfer secara bertahap sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak SMI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pencairan Tahap I sebesar Rp50.000.000.000,00 tanggal 09 juni 2022, tahap II sebesar Rp90.000.000.000,00 tanggal 09 November 2022 dan Tahap III sebesar Rp55.345.654.826,00 tanggal 30 Desember 2022. Dan sampai dengan tanggal 31 desember 2022 dana yang telah dibayarkan kepada pelaksana kegiatan terealisasi sebesar Rp138.026.938.485,00 atau 70,66%. Adapun progres fisik masih terdapat sisa pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan yang terdapat pada Dinas PU yang belum diselesaikan sebesar Rp22.728.738.062,00. Pembangunan dan pengawasan gedung VIP pada RSUD, sebesar Rp32.198.334.907,00 dan Pembangunan 12 Puskesmas Pembantu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.306.299.517,00. Dapat disampaikan juga bahwa terdapat biaya Pokok sebesar Rp195.345.654.826 dan bunga sebesar Rp29.837.279.022,00 dari total nilai pencairan pinjaman dana PEN sebesar Rp195.345.654.826,00. Pada Tahun 2022 Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara melalui BPKAD telah membayar bunga Pinjaman Dana PEN sebesar Rp2.215.261.109,00 biaya Provisi sebesar Rp1.953.456.548,00 dan biaya pengelolaan sebesar Rp731.389.461,00.

*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXI)*



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

8. Dana Penanganan Stunting

Pada tahun anggaran 2022 pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara mengalokasikan dana untuk pencegahan penanganan stunting melalui program pemanfaatan tumbuh kembang Balita termasuk penyediaan antropometri set sebesar Rp1.728.349.750,00 dan terealisasi sebesar Rp1.703.140.550,00 atau 98,54%.

9. Berdasarkan proses hukum pada Pengadilan Negeri Poso yang ditetapkan dengan Surat Akta Perdamaian dan Reviu Inspektorat, Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk mencairkan dana atas pekerjaan tanggul pengamanan pantai batu gajah kepada 4 (empat) perusahaan yaitu :

- CV. Cahaya Mutiara nilai kontrak sebesar Rp1.997.500.000, nilai pembayaran utang tahap I sebesar Rp500.000.000,

Surat Akta Perdamaian nomor 112/Pdgt.G/2021/PN/Pso tanggal 21 desember 2021

Reviu Inspektorat nomor : 700/01/Rvu-BPBD/ITDAKAB/XII/2022 tanggal 12 desember 2022

Surat Rekomendasi nomor : 700/12.1/Rek.Pnc.Dana-BPBD/ITDAKAB/XII/2022.

- CV. Afra Amanah nilai kontrak sebesar Rp1.498.500.000 nilai pembayaran utang tahap I sebesar Rp500.000.000,

Surat Akta Perdamaian nomor 79/Pdgt.G/2022/PN/Pso tanggal 6 september 2022

Reviu Inspektorat nomor : 700/01/Rvu-BPBD/ITDAKAB/XII/2022 tanggal 12 desember 2022

Surat Rekomendasi nomor : 700/12.4/Rek.Pnc.Dana-BPBD/ITDAKAB/XII/2022.

- CV. Geovani Karya Persada nilai kontrak sebesar Rp1.796.500.000 nilai pembayaran utang tahap I sebesar Rp500.000.000,

Surat Akta Perdamaian nomor 113/Pdgt.G/2021/PN/Pso tanggal 21 desember 2021

Reviu Inspektorat nomor : 700/01/Rvu-BPBD/ITDAKAB/XII/2022 tanggal 12 desember 2022

Surat Rekomendasi nomor : 700/12.3/Rek.Pnc.Dana-BPBD/ITDAKAB/XII/2022.

- CV. Surya Migas nilai kontrak sebesar Rp2.000.000.000, nilai pembayaran utang tahap I sebesar Rp500.000.000,

Surat Akta Perdamaian nomor 114/Pdgt.G/2021/PN/Pso tanggal 21 desember 2021

Reviu Inspektorat nomor : 700/01/Rvu-BPBD/ITDAKAB/XII/2022 tanggal 12 desember 2022

Surat Rekomendasi nomor : 700/12.3/Rek.Pnc.Dana-BPBD/ITDAKAB/XII/2022.

Dan atas rekomendasi dari Inspektorat pemerintah daerah kabupaten morowali utara telah menganggarkan pembayaran utang tersebut melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

10. Sesuai dengan hasil inventarisasi Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 terdapat aset tetap yang fisiknya tidak ditemukan dan kondisi tidak jelas sebesar Rp34.210.457.309,72 yang merupakan penyerahan dari Kabupaten Morowali dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.128 Aset Tetap yang Fisiknya Tidak Ditemukan dan Kondisi Tidak Jelas**

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	2.348.090.500,00
2	Peralatan dan Mesin	924.681.910,00
3	Gedung dan Bangunan	26.885.730.149,72
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.919.033.000,00
5	Aset Tetap lainnya	132.921.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.210.457.309,72</b>

Sumber: Bidang Aset BPKAD

Terhadap hal itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Bidang Aset telah melakukan konfirmasi kepada Bidang Aset Kabupaten Morowali terkait dengan permasalahan Aset tersebut .

Namun pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak dapat menerima kembali aset tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan Bupati Morowali tentang rekonsiliasi data aset penyerahan tahap I Nomor 028/0317/BUP-BPKAD/III/2018

Atas hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melakukan reklasifikasi aset sebesar Rp34.210.457.309,72 ke dalam aset lainnya untuk selanjutnya diusulkan dalam penghapusan.

11. Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA)  
Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah alokasi pendanaan belanja operasional yang diberikan kepada Satuan Pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Morowali Utara. Realisasi pendapatan Dana BOSDA yang telah disalurkan ke 174 sekolah adalah sebesar Rp3.273.900.000,00 sedangkan realisasi belanja Dana BOSDA sebesar Rp 1.618.289.000,00. Kas BOSDA di Bendahara BOS sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.655.611.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.129 Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA)**

No.	Uraian	Dana BOSDA SD (Rp)	Dana BOSDA SMP (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo awal per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Dana BOS	2.333.160.000,00	940.740.000,00	3.273.900.000,00
3	Belanja Dana BOS	1.142.853.000,00	475.436.000,00	1.618.289.000,00
4	<b>Kas Di Bendahara Dana BOS per 31 Des 2022</b>	<b>1.190.307.000,00</b>	<b>465.304.000,00</b>	<b>1.655.611.000,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXII)



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

### BAB VI

#### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

##### 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru yang berkedudukan di Kolonodale Provinsi Sulawesi Tengah hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414).


Dalam hal kependudukan luas Wilayah Morowali Utara sebesar 14,73 persen dari total luas daratan Sulawesi Tengah. Dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali Utara terletak pada pesisir pantai di Perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan dataran, lembah dan lereng pegunungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-una
- ❖ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
- ❖ Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banggai dan Perairan Teluk Tolo
- ❖ Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Poso

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, Luas wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari wilayah daratan seluas 10.004,28 Km<sup>2</sup> dan wilayah Lautan seluas 8.344,27 Km<sup>2</sup>.

Total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah 18.348,55 Km<sup>2</sup>, dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bungku Utara seluas 2.406,79 Km<sup>2</sup> atau 24,02 persen dari luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Petasia Barat dengan luas 465,29 Km<sup>2</sup> atau sebesar 4,79 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Gambar 6.1 Peta Wilayah Kabupaten Morowali Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Secara lebih jelas data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.1 Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara Menurut Kecamatan, Tahun 2020**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Presentase (%)
1	Mamosalato	Tanasumpu	1.464,99	14,64
2	Bungku Utara	Baturube	2.406,79	24,06
3	Soyo Jaya	Lembah Sumara	605,51	6,05
4	Petasia	Kolonodale	646,34	6,46
5	Petasia Barat	Tiu	480,30	4,80
6	Petasia Timur	Bungintimbe	509,77	5,10
7	Lembo	Beteleme	675,23	6,75
8	Lembo Raya	Petumbea	657,61	6,57
9	Mori Utara	Mayumba	1.048,93	10,48
10	Mori Atas	Tomata	1.508,81	15,08
<b>Morowali Utara</b>			<b>10.004,28</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020

Kabupaten Morowali Utara terbagi atas 10 Kecamatan, 122 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Bungku Utara dengan luas 2.406,79 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan terkecil di Kecamatan Petasia Barat seluas 480,30 Km<sup>2</sup>. Pembagian wilayah administrasi desa dalam Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.2 Luas Wilayah Daratan Menurut Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020**

	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)
(01)	(02)	(03)	(04)	(01)	(02)	(03)	(04)
<b>01</b>	<b>MAMOSALATO</b>	<b>1.464,99</b>	<b>100,00</b>				
01.01	Kolo Atas	131,95	8,92	01.08	Tambale	108,99	7,36
01.02	Kolo Bawah	29,50	1,99	01.09	Winangabino	201,12	13,59
01.03	Momo	70,30	4,75	01.10	Sea	138,50	9,36
01.04	Tananagaya	18,75	1,27	01.10	Uepakatu	85,59	5,78
01.05	Giri Mulya	5,25	0,35	01.12	Parangisi	128,74	8,70
01.06	Tana Sumpu	20,00	1,35	01.13	Lijo	252,30	17,22
01.07	Pandauke	125,03	8,45	01.14	Menyoe	148,97	10,07
<b>02.</b>	<b>BUNGKU UTARA</b>	<b>2.406,79</b>	<b>100,00</b>	<b>02.12</b>	<b>Kolombang</b>	<b>43,19</b>	<b>1,79</b>
02.01	Tokonaka	30,22	1,26	02.13	Tirongan Bawah	32,20	1,34
02.02	Matube	539,39	22,41	02.14	Tanaku Raya	6,95	0,29
02.03	Posangke	284,92	11,84	02.15	Opa	118,41	4,92
02.04	Tokala Atas	177,03	7,36	02.16	Siliti	30,77	1,28
02.05	Uewajo	3,71	0,15	02.17	Ueruru	15,08	0,63
02.06	Baturube	78,95	3,28	02.18	Lemo	42,35	1,76
02.07	Woomparigi	22,38	0,93	02.19	Boba	31,59	1,31
02.08	Tambarabone	7,86	0,33	02.20	Salubiro	117,94	4,90
02.09	Taronggo	580,51	24,12	02.21	Pokeang	17,00	0,17
02.10	Uemasi	116,34	4,83	02.22	Uempanapa	21,00	0,87
02.11	Tirongan Atas	59,00	2,45	02.23	Lemowaliya	30,00	1,25



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)
<b>03.</b>	<b>SOYO JAYA</b>	<b>605,51</b>	<b>100,00</b>				
03.01	Tamainusi	127,75	21,10	03.06	Bau	68,53	11,32
03.02	Tambayoli	114,42	18,990	03.07	Malino Jaya	15,00	2,48
03.03	Lembah Sumara	50,00	8,26	03.08	Malino	121,45	20,06
03.04	Tandoyondo	66,36	10,96	03.09	Sumara Jaya	25,00	4,13
03.05	Panca Makmur	17,00	2,81	03.10	ToddopuliUebangke (G)	...	...
<b>04.</b>	<b>PETASIA</b>	<b>646,34</b>	<b>100,00</b>				
04.01	Koromatantu	69,00	10,68	04.06	Kel. Kolonodale	30,57	4,73
04.02	Korololama	45,28	7,01	04.07	Kel. Bahontula	68,69	10,63
04.03	Korolaki	35,48	5,49	04.08	Kel. Bahoue	45,46	7,03
04.04	Gililana	107,40	16,62	04.09	Ganda-Ganda	161,18	24,94
04.05	Koya	65,28	10,10	04.10	Tanuge	18,00	2,78
<b>05.</b>	<b>PETASIA BARAT</b>	<b>480,30</b>	<b>100,00</b>				
05.01	Onepute	55,00	11,82	05.06	Tiu	69,30	14,43
05.02	Sampalowo	65,57	14,09	05.07	Togomulya	8,00	1,67
05.03	Moleono	65,31	14,04	05.08	Tontowea	101,06	21,04
05.04	Mondowe	40,51	8,71	05.09	Tandaku Jaya	15,02	3,13
05.05	Maralee	45,52	9,78	05.10	Ululaa	15,01	3,12
<b>06.</b>	<b>PETASIA TIMUR</b>	<b>509,77</b>	<b>100,00</b>				
06.01	Masara	3,40	0,67	06.07	Tompira	65,00	12,75
06.02	Molores	60,00	11,77	06.08	Bunta	67,65	13,27
06.03	Mohoni	55,31	10,85	06.09	Keuno	25,00	4,90
06.04	Molino	24,00	4,71	06.10	Polewali	6,35	1,25
06.05	Towara	87,38	19,69	06.11	Towara Pantai (G)	13,00	2,55
06.06	Bungintimbe	92,45	18,14	06.12	Peboa (G)	10,23	2,01
<b>07.</b>	<b>LEMBO</b>	<b>675,23</b>	<b>100,00</b>				
07.01	Lembobaru	12,45	1,84	07.08	Beteleme	21,71	3,22
07.02	Korobonde	10,04	1,49	07.08	Tinompo	28,85	4,27
07.03	Wawopada	143,02	21,18	07.08	Korowalelo	64,62	9,57
07.04	Waraa	12,13	1,80	07.11	Kumpi	16,29	2,41
07.05	Tingkeao	40,23	5,96	07.12	Korompeli	72,40	10,72
07.06	Mora	34,48	5,11	07.13	Lemboroma	88,11	13,05
07.07	Uluanso	31,29	4,63	07.14	Korowou	99,61	14,75
<b>08.</b>	<b>LEMBO RAYA</b>	<b>657,61</b>	<b>100,00</b>				
08.01	Dolupo Karya	169,90	25,84	08.09	Potangoa	43,00	6,54
08.02	Poona	40,00	6,08	08.09	Bintangor Mukti	73,04	11,11
08.03	Mandula	60,00	9,12	08.08	Jamor Jaya	60,29	9,17
08.04	Petumbea	48,00	7,30	08.09	Paawaru	60,17	9,15
08.05	Ronta	40,00	6,08	08.10	Lembobelala	63,21	9,61
<b>09.</b>	<b>MORI ATAS</b>	<b>1.508,81</b>	<b>100,00</b>				
09.01	Gontara	98,91	6,56	09.08	Taende	194,28	12,88
09.02	Kasingoli	83,75	5,55	09.09	Ensa	189,78	12,58
09.03	Lee	100,85	6,68	09.10	Peonea	97,17	6,44
09.04	Saemba	123,54	8,19	09.11	Kolaka	271,12	17,97
09.05	Tomui Karya	12,00	0,80	09.12	Lanumor	120,99	8,02
09.06	Tomata	92,71	6,14	09.13	Saemba Walati	17,90	1,19
09.07	Londi	90,81	6,02	09.14	Pambarea	15,00	0,99



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)
<b>10.</b>	<b>MORI UTARA</b>	<b>1.048,93</b>	<b>100,00</b>				
10.01	Era	198,88	18,96	10.05	Tiwaa	91,28	8,70
10.02	Peleru	111,61	10,64	10.06	Lembontonara	189,50	18,07
10.03	Wawondula	108,98	10,39	10.07	Mayumba	103,62	9,88
10.04	Tabarano	125,38	11,95	10.08	Tamunjengi	119,68	11,41

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara

Profil singkat kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

- Mamosalato : Luas wilayah 1.464,99 Km<sup>2</sup> atau sebesar 14,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, berjarak 50 Mil Laut dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan Laut dengan IbuKota Kecamatan Tanasumpu.
- Bungku Utara : Memiliki jarak 45 Mil Laut dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara ditempuh dengan kendaraan Laut, dengan luas wilayah 2.406,79 Km<sup>2</sup> atau sebesar 24,06 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dan merupakan yang terluas di Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan di Baturube
- Soyo Jaya : Luas wilayah 605,51 km<sup>2</sup> atau 6,05 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara. IbuKota Kecamatan Soyo Jaya berkedudukan di Lembah Sumara dengan jarak 35 Mil Laut;
- Petasia : Adalah ibuKota Kabupaten Morowali Utara dengan Luas wilayah sebesar 646,34 Km<sup>2</sup> atau dengan Persentase luas wilayah sebesar 6,46 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan ibuKota Kecamatan kelurahan Kolonodale;
- Petasia Barat : Merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Morowali Utara dengan ibuKota Kecamatan di Tiu, memiliki luas wilayah 480,30 Km<sup>2</sup> atau 4,80 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara berjarak 16 Km dari IbuKota Kabupaten;
- Petasia Timur : IbuKota Kecamatan Petasia Timur di Bungintimbe dengan Luas wilayah sebesar 509,77 Km<sup>2</sup> atau 5,10 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara dan berjarak 34 Km dari IbuKota Kabupaten ditempuh dengan kendaraan darat;
- Lembo : Berjarak 34 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, memiliki Luas wilayah 675,23 Km<sup>2</sup> atau 6,75 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan di Beteleme;



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

- Lembo Raya : Luas wilayah Kecamatan Lembo Raya seluas 657,61 Km<sup>2</sup>, berjarak kurang lebih 44 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, dengan IbuKota Kecamatan di Petumbea;
- Mori Atas : Luas wilayah 1.508,81 Km<sup>2</sup> atau 15,08 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara berjarak 85 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan desa Tomata;
- Mori Utara : Luas wilayah 1.048,93 Km<sup>2</sup> atau 10,48 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara dan berjarak 90 Km dari IbuKota Kabupaten, dengan IbuKota Kecamatan di Mayumba.

Batas wilayah Kabupaten Morowali Utara di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buyuntaripa, Desa Korondoda, Desa Bugi Kecamatan Tojo dan Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Kabupaten TojoUna-Una. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rata, Desa Gunung Kramat, Desa Matawa, Desa Mangkapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dan Laut Banda; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dan Desa Nuha, Desa Matano, dan Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Uelene, Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan dan Desa Pancasila, Desa Kamba, Desa Matialemba, Desa Kancu'u dan Desa Masewe Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.

## 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan sasaran pembangunan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari Pemerintah pusat.

Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri sesuai kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga menyelenggarakan kewenangan Pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah, baik melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yaitu:

**Tabel 6.3 Unit Organisasi**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
I	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	
1	<b>Pendidikan</b>	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SD INPRES 5 KOLONODALE
		INPRES GANDA-GANDA
		SD INPRES KOYA
		SD INPRES LEMBAH SUMARA



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

		SD INPRES SUMARA JAYA
		SD INPRES TANDOYONDO
		SD INPRES TIU
		SD NEGERI 1 BATURUBE
		SD NEGERI 1 BETELEME
		SD NEGERI 1 BUNTA
		SD NEGERI 1 KOLAKA
		SD NEGERI 1 KOLONODALE
		SD NEGERI 1 KOROWOU
		SD NEGERI 1 PELERU
		SD NEGERI 1 TALIWAN
		SD NEGERI 1 TANANAGAYA
		SD NEGERI 1 TANASUMPU
		SD NEGERI 1 TOMATA
		SD NEGERI 2 BATURUBE
		SD NEGERI 2 BETELEME
		SD NEGERI 2 BUNTA
		SD NEGERI 2 KOLAKA
		SD NEGERI 2 KOLONODALE
		SD NEGERI 2 KOROWOU
		SD NEGERI 2 PELERU
		SD NEGERI 2 TALIWAN
		SD NEGERI 2 TANASUMPU
		SD NEGERI 2 TOMATA
		SD NEGERI 3 BATURUBE
		SD NEGERI 3 KOLONODALE
		SD NEGERI 4 KOLONODALE
		SD NEGERI ANDOLIA
		SD NEGERI BAU
		SD NEGERI BENCUE
		SD NEGERI BIMOR JAYA
		SD NEGERI BINTAGOR MukTI
		SD NEGERI BOBA
		SD NEGERI BUNGINTIMBE
		SD NEGERI DASAR
		SD NEGERI DOLUPO KARYA
		SD NEGERI ENSA
		SD NEGERI ERA
		SD NEGERI GILILANA
		SD NEGERI GIRI MULYA
		SD NEGERI JAMOR JAYA
		SD NEGERI KALOMBANG
		SD NEGERI KAMUNJANG



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

		SD NEGERI KARAWASA
		SD NEGERI KASINGOLI
		SD NEGERI KEUNO
		SD NEGERI KOLO ATAS
		SD NEGERI KOLO BAWAH
		SD NEGERI KOROBONDE
		SD NEGERI KOROLOLAMA
		SD NEGERI KOROMATANTU
		SD NEGERI KOROMONTO
		SD NEGERI KORONGKAMA
		SD NEGERI KOROWALELO
		SD NEGERI KUMPI
		SD NEGERI LAMBOLO
		SD NEGERI LANUMOR SMP NEGERI SATAP MORI ATAS
		SD NEGERI LEE
		SD NEGERI LEMBOBARU
		SD NEGERI LEMBOBELALA
		SD NEGERI LEMBONTONARA
		SD NEGERI LEMBOROMA
		SD NEGERI LEMO
		SD NEGERI LEMOWALIA
		SD NEGERI LONDI
		SD NEGERI LOSONG
		SD NEGERI MALEI
		SD NEGERI MALINO
		SD NEGERI MALINO JAYA
		SD NEGERI MATUBE
		SD NEGERI MAYUMBA
		SD NEGERI MOHONI
		SD NEGERI MOKOTO
		SD NEGERI MOLEONO
		SD NEGERI MOLINO
		SD NEGERI MOLORES
		SD NEGERI MOMO
		SD NEGERI MONDOWE
		SD NEGERI ONE PUTE
		SD NEGERI PANCA MAKMUR
		SD NEGERI PANDAUKE
		SD NEGERI PARAMBA
		SD NEGERI PARAWI
		SD NEGERI PEBOA
		SD NEGERI PEILIA
		SD NEGERI PEONEA



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

		SD NEGERI PETUMBEA
		SD NEGERI POKEANG
		SD NEGERI PONTANGOA
		SD NEGERI POONA
		SD NEGERI POSANGKE
		SD NEGERI SAEMBA
		SD NEGERI SAEMBA WALATI
		SD NEGERI SALUBIRO
		SD NEGERI SILITI
		SD NEGERI TADAKU
		SD NEGERI TAENDE
		SD NEGERI TAMAINUSI
		SD NEGERI TAMBALE
		SD NEGERI TAMBAROBONE
		SD NEGERI TAMBAYOLI
		SD NEGERI TAMONJENGI
		SD NEGERI TANAUGE
		SD NEGERI TINGKEAO
		SD NEGERI TINGKULUI
		SD NEGERI TINOMPO
		SD NEGERI TIRONGAN ATAS
		SD NEGERI TIRONGAN BAWAH
		SD NEGERI TIWAA
		SD NEGERI TOGO MULYA
		SD NEGERI TOKALA ATAS
		SD NEGERI TOKONANAKA
		SD NEGERI TOMPIRA
		SD NEGERI TOMUI KARYA
		SD NEGERI TONTOWEA
		SD NEGERI TOWARA
		SD NEGERI TOWI
		SD NEGERI UEBANGKE
		SD NEGERI UEMALINGKU
		SD NEGERI UEMASI
		SD NEGERI UERURU
		SD NEGERI ULULAA
		SD NEGERI UNDORO
		SD NEGERI UNGKEA
		SD NEGERI WARAA
		SD NEGERI WAWOPADA
		SD NEGERI WINANGABINO
		SEKOLAH DASAR NEGERI MANDULA
		SD SMP SATU ATAP NEGERI LEMBO



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

		SMP NEGERI 1 BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 1 LEMBO
		SMP NEGERI 1 LEMBO RAYA
		SMP NEGERI 1 MAMOSALATO
		SMP NEGERI 1 MORI ATAS
		SMP NEGERI 1 MORI UTARA
		SMP NEGERI 1 PETASIA
		SMP NEGERI 1 PETASIA BARAT
		SMP NEGERI 1 PETASIA TIMUR
		SMP NEGERI 1 SOYO JAYA
		SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA
		SMP NEGERI 2 MAMOSALATO
		SMP NEGERI 2 MORI ATAS
		SMP NEGERI 2 PETASIA
		SMP NEGERI 2 PETASIA BARAT SATU ATAP
		SMP NEGERI 2 PETASIA TIMUR SATU ATAP
		SMP NEGERI 2 SOYO JAYA
		SMP NEGERI 3 LEMBO
		SMP NEGERI 3 MAMOSALATO SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 MORI ATAS SATAP
		SMP NEGERI 3 MORI UTARA SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 PETASIA BARAT SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 PETASIA TIMUR
		SMP NEGERI 3 SATU ATAP BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 4 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 LEMBO
		SMP NEGERI 4 LEMBORAYA
		SMP NEGERI 4 MORI ATAS SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 MORI UTARA
		SMP NEGERI 4 PETASIA TIMUR SATU ATAP
		SMP NEGERI 7 BUNGKU UTARA
		SMPN 2 LEMBO
		SMPN 2 MORI UTARA
		SMPN 3 PETASIA SATU ATAP
		SMPN 4 MAMOSALATO SATU ATAP
		SMPN 5 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SMPN 5 MORI ATAS SATU ATAP
		SMPN NEGERI 6 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SDN NEGERI SEA
		SDN UEPAKATU
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PETUMBEA



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

		PUSKESMAS MAYUMBA
		PUSKESMAS PANDAUKE
		PUSKESMAS BATURUBE
		PUSKESMAS TAMBAYOLI
		PUSKESMAS PANCA MAKMUR
		PUSKESMAS LEE
		PUSKESMAS TOMATA
		PUSKESMAS BETELEME
		PUSKESMAS KOLONODALE
		PUSKESMAS MOLINO
		PUSKESMAS ANUTOLUWU
		PUSKESMAS LIJO
		PUSKESMAS WONGKO NDAYA
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5	Sosial	DINAS SOSIAL DAERAH
<b>II</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>	
1	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
3	Administrasi Kependudukan dan Capil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
6	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
<b>III</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
1	Kelautan dan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAERAH
2	Pariwisata	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
<b>IV</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>	
1	Administrasi Pemerintahan	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
		BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

		PEREKONOMIAN
		BAGIAN HUKUM
		BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
2	Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
3	Perencanaan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4	Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
6	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	KECAMATAN PETASIA
		KECAMATAN PETASIA TIMUR
		KECAMATAN PETASIA BARAT
		KECAMATAN BUNGKU UTARA
		KECAMATAN SOYO JAYA
		KECAMATAN MAMOSALATO
		KECAMATAN LEMBO
		KECAMATAN LEMBO RAYA
		KECAMATAN MORI ATAS
		KECAMATAN MORI UTARA
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sumber: Simda FMIS 2022

### 6.3 Pemimpin Lembaga Legislatif

Pada periode pelaporan keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh dua orang Wakil Ketua.

1. Ketua DPRD : Hj.Megawati Ambo Asa.S.I.P
2. Wakil Ketua DPRD : 1. Wahyu Hidayat Sudirman.S.I.P  
2. Muhammad Safri S.Pdi,S.Sos,MM,M.Psi

### 6.4 Pemimpin Lembaga Eksekutif

Susunan Lembaga Eksekutif Kabupaten Morowali Utara saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bupati : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
2. Wakil Bupati : H. Djira K.S.Pd, M.Pd
3. Sekretaris Daerah : Ir.Musda Guntur, MM



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

#### 6.5 Tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Untuk lebih memudahkan melaksanakan Tugas Pokok Pemerintah Daerah Morowali Utara menjabarkan pelimpahan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang melalui perangkat daerah, baik melalui dinas, kantor, maupun badan, dengan menetapkan:

1. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara ;
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Dalam melaksanakan tugas pokok pada Tahun pelaporan 2020 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah, seorang Sekretaris Dewan, 17 orang Kepala Dinas, 6 orang Kepala Badan, 1 orang Inspektur Kabupaten, 1 orang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, 10 orang Camat dan 13 kepala puskesmas.

#### 6.6 Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Per 31 Desember 2022 sebanyak 3.481 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan**

NAMA GOLONGAN	ESELON 1	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	ESELON 5	TENAGA FUNGSIONAL			STAF	JUMLAH PEGAWAI
						T.PEND IDIKAN	T.KESE HATAN	T.LAIN NYA		
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	14	0	0	0	0	2	0	0	16
Golongan IV/b	0	8	29	0	0	180	10	7	6	241
Golongan IV/a	0	5	51	16	0	242	27	13	16	370
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>80</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>628</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NAMA GOLONGAN	ESELON 1	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	ESELON 5	TENAGA FUNGSIONAL			STAF	JUMLAH PEGAWAI
						T.PEND IDIKAN	T.KESEHATAN	T.LAIN NYA		
Golongan III/d	0	0	50	78	0	190	70	11	1	520
Golongan III/c	0	0	9	59	0	149	51	44	14	326
Golongan III/b	0	0	0	53	0	107	91	35	141	427
Golongan III/a	0	0	0	10	0	436	108	25	342	921
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>882</b>	<b>320</b>	<b>221</b>	<b>512</b>	<b>2194</b>
Golongan II/d	0	0	0	0	0	19	64	3	179	265
Golongan II/c	0	0	0	0	0	7	44	4	208	263
Golongan II/b	0	0	0	0	0	24	2	8	64	98
Golongan II/a	0	0	0	0	0	2	1	0	28	31
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>111</b>	<b>15</b>	<b>479</b>	<b>657</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>139</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>1356</b>	<b>470</b>	<b>256</b>	<b>1.015</b>	<b>3.481</b>

Sumber: BPKAD

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 kualifikasi pendidikan, perangkat golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara berjumlah 3.481 pegawai.

Informasi mengenai dasar hukum pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tiap jenis Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6. 5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah**

NO	URAIAN	DASAR HUKUM
1	PAJAK HOTEL	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
2	PAJAK RESTORAN	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
3	PAJAK HIBURAN	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
4	PAJAK REKLAME	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
5	PBB-P2	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
6	BPHTB	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
7	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN GOL, C	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
8	RET, PELAYANAN KESEHATAN	PERDA NO. 13 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
9	RET, PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
10	RET, PELAYANAN PASAR	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
11	RET, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	DASAR HUKUM
12	RET, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
13	RET, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - KENDARAAN BERMOTOR	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
14	RET, TERMINAL	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
15	RET, TEMPAT KHUSUS PARKIR	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
16	RET, RUMAH POTONG HEWAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
17	RET, PELAYAYAN KEPELABUHANAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
18	RET, IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
19	RET, IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA/KEGIATAN KEPADA BADAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
20	RET, PEMBERIAN IZIN TRAYEK KEPADA BADAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
21	PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA ORANG PRIBADI	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Sumber: Bapenda

### 6.7 Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Terkait Kewajiban Kontingensi ini, adapun kasus-kasus yang sedang berada dalam masa sidang atau sudah masuk kepengadilan sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu:

**Tabel 6. 6 Penanganan Kasus Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara/Tingkat Pengadilan Lainnya Dalam Proses Persidangan**

No	Nomor Perkara/Para Pihak	Objek Sengketa	Tanggal Mulai Penanganan Kasus	Status Perkara
1.	36/G/2021/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN MOH.YAMIN ABD.SAMAD, DKK)	KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 821/122/RHS/KEP-B.MU/III/2021 TANGGAL 12 MARET 2021 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 821.23/01/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.24/02/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821/03/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.23/04/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.24/05/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.22/07/KEP-B.MU/III/2021; NOMOR: 821.23/08/KEP-B.MU/III/2021; NOMOR: 821.24/09/KEP-B.MU/II/2021 DAN NOMOR: 821/010/KEP-B.MU/II/2021	19 JULI 2021	DALAM PROSES BANDINGPT TUN MAKASSAR (Pemeriksaan Pengadilan Tinggi Tun Makassar)
2.	78/G/2021/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN SAHARUDIN BU'TUNG	KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 188.45/KEP-B.MU/0049.A/V/2014 TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA DI KABUPATEN	24 NOVEMBER 2021	DALAM PROSES PERSIDANGAN (PENYERAHAN KESIMPULAN)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

MOROWALI UTARA				
3.	/G/TF/2021/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN PT. ODDELL INDONESIA)	TINDAKAN PEMDA YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. ODDELL INDONESIA BERUPA KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ODDELL INDONESIA TANGGAL 20 APRIL 2010 BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	30 DESEMBER 2021	DALAM PROSES PERSIDANGAN (MENUNGGU PUTUSAN HAKIM MAJELIS)
4.	23/G/TF/2022/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING)	TINDAKAN PEMDA YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING BERUPA KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.015/DESDM/VI/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING TANGGAL 16 JUNI 2011 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	28 MARET 2022	DALAM PROSES PERSIDANGAN TAHAP (Pemeriksaan Awal)
5	13/Pdt.G/2022/PN.Pso (BPBD MELAWAN FIRMANSYAH)	WANPRESTASI ATAS Pengerjaan Tanggul Diwilayah Bungku Utara	22 MARET 2022	DALAM PROSES (Mediasi)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

**BAB VII**

**PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Total Realisasi Pendapatan – LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.130.857.341.756,10 atau 101,11% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada Tahun 2022 sebesar Rp1.118.453.676.454,00;
3. Total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.211.139.879.552,40 atau 86,88% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2022 sebesar Rp1.394.092.807.924,00;
4. Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp277.907.194.275,94 atau 98,43% dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditargetkan pada Tahun 2022 sebesar Rp282.339.131.470,00;
5. Total realisasi pengurangan penerimaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.650.107.118,00 atau 99,26% dari anggaran sebesar Rp6.700.000.000,00.
6. Total Saldo Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.060.796.179.848,98.
7. Total Saldo Beban Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp952.324.142.171,60;
8. Nilai Aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.221.632.952.522,61;
9. Nilai Kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp196.926.179.001,00;
10. Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.024.706.773.521,61;
11. Arus Kas Tahun 2022 terdiri dari:
  - a. Arus masuk Kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 1.130.857.341.756,10
  - b. Arus keluar Kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 927.216.453.607,60
  - c. Arus masuk Kas dari aktivitas investasi sebesar Rp 0,00
  - d. Arus keluar Kas dari aktivitas investasi sebesar Rp 283.923.425.944,80
  - e. Arus Kas masuk dari aktivitas Pendanaan sebesar Rp 195.345.654.826,00
  - f. Arus keluar Kas dari aktivitas Pendanaan sebesar Rp 6.650.107.118,00
  - g. Arus masuk Kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp 82.701.259.091,99
  - h. Arus keluar Kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp 82.701.259.091,99
  - i. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 190.974.549.361,64



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

---

Demikian laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta dan dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Kolonodale, 9 Mei 2023  
**BUPATI MOROWALI UTARA,**

**Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS**